



JUDUL

ආරක්ෂක කොමිෂන් ඒකාග්‍ර කාර්ය මණ්ඩලය

**“NANGUN SAT KERTHI LOKA BALI”
melalui POLA PEMBANGUNAN SEMESTA BERENCANA
menuju BALI ERA BARU**

**NASKAH AKADEMIK DAN PENYUSUNAN
RANCANGAN PERATURAN DAERAH
TENTANG PEMBENTUKAN
BADAN USAHA MILIK DAERAH
PENYEDIAAN AIR BERSIH**

**KERJASAMA
PEMERINTAH PROVINSI BALI
DENGAN
LEMBAGA PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS HINDU INDONESIA
2022**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Ida Sang Hyang Widhi Wasa, Tuhan Yang Maha Esa Atas *Asung Kertha Waranugraha-Nya*, sehingga naskah akademik Peraturan Daerah Tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih dapat kami selesaikan.

Gagasan untuk menyusun naskah akademik ini muncul dari harapan dan keinginan Pemerintah Daerah Provinsi Bali untuk mengembangkan masyarakat guna terwujudnya suasana yang kondusif menuju tercapainya kemandirian dan kesejahteraan dan ketentraman hidup bermasyarakat. Dengan tersusunnya Naskah Akademik, diharapkan dapat dijadikan sebagai acuan dalam pengambilan kebijakan Pemerintah Daerah Provinsi Bali dalam upaya pemajuan organisasi kelembagaan dalam perlindungan sumber daya air, pengelolaan, koordinasi air bersih, menumbuhkan potensi perekonomian yang berdaya saing serta pengelolaan penyediaan air bersih di Provinsi Bali.

Kami menyadari sepenuhnya, walaupun telah bekerja keras melakukan yang terbaik dalam penyusunan naskah akademik ini, namun tentu saja masih terdapat kelemahan dan kekurangan bahkan mungkin ada kesalahan dalam penyajian tulisan ini. Untuk itu, koreksi dan masukan sangat kami harapkan, guna penyempurnaan naskah akademik ini.

Akhirnya dalam kesempatan ini, kami menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah turut serta membantu dalam memberikan kontribusi pemikiran, perhatian dan bantuannya terhadap penyelesaian serta penyusunan naskah akademik dan penyusunan rancangan peraturan daerah tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Penyediaan Air Bersih semoga bermanfaat.

Denpasar , November 2022

TIM PENYUSUN

DAFTAR ISI

Daftar Isi	Hlm
JUDUL.....	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR TABEL.....	v
DAFTAR GAMBAR.....	vi
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Identifikasi Masalah.....	8
1.3. Tujuan dan Kegunaan.....	9
1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Meliputi:.....	9
1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik.....	10
1.4. Metode Penelitian.....	10
1.5. Sistematika Penulisan Dan Pelaporan.....	14
BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS.....	18
2.1. Kajian Teoritis.....	18
2.1.1. Pola Pembangunan Provinsi Bali.....	25
2.1.2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD).....	29
2.1.3. Modal sosial dan Ekonomi.....	35
2.1.4. BUMD Air Bersih.....	44
2.2. Teori Sistem Hukum.....	49
2.2.1. Substansi Hukum (Legal Substance).....	49
2.2.2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (<i>Legal Structure</i>).....	50
2.2.3. Budaya Hukum (<i>Legal Culture</i>).....	51
2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma.....	53
2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat.....	58
2.4.1. Kondisi Fisik Wilayah Provinsi Bali.....	58
2.4.2. Gambaran Pelayanan SPAM Provinsi Bali.....	68
2.4.3. PDAM di Provinsi Bali.....	81
2.4.5. Rencana Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali.....	88
2.4.6. Rencana Pengelolaan Sanitasi Air/Limbah Cair.....	88
2.4.7. Pengelolaan Air Berdasarkan ECO TOURISM.....	95
2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara.....	97
2.5.1. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Penyediaan Air Bersih	101
2.5.2. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Pengelolaan Limbah	103

2.5.3.Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Penyediaan Air Kemasan.....	105
2.5.4.Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Aspek Keuangan Negara	107
BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT.....	110
3.1. Hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait ...	110
3.1.1.Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945	110
3.1.2.Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah	112
3.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.....	114
3.1.4.Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah	116
3.2. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada.....	118
3.3. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada.....	119
BAB IV LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS.....	121
4.1. Landasan Filosofis.....	124
4.2. Landasan Sosiologis.....	128
4.2.1.Permasalahan Daerah	128
4.2.2.Hasil wawancara di Kabupaten/Kota Provinsi Bali.....	128
4.3. Landasan Yuridis	135
BAB V JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI	141
5.1 Sasaran yang Diwujudkan.....	141
5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan	141
5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi	141
5.4. Ruang Lingkup Pengaturan	143
BAB VI PENUTUP.....	170
6.1. Kesimpulan	170
6.2 Rekomendasi.....	170
DAFTAR PUSTAKA	171
LAMPIRAN : DRAF RANCANGAN RANPERDA PEMBENTUKAN BUMD PENYEDIAAN AIR BERSIH	175

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Data Pelanggan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020	46
Tabel 2. Sebaran Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat Per Kabupaten/Kota di provinsi Bali	60
Tabel 3. SPAM Regional Provinsi Bali	75
Tabel 4. Rata-Rata Penyerapan SPAM Regional Penet	77
Tabel 5. Rata-Rata Penyerapan SPAM Regional Burana	79
Tabel 6. BUMD Pengelolaan SPAM di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.....	81
Tabel 7. PAMDES di Kabupaten Tabanan Tahun 2019	86
Tabel 8. PAMDES di Kabupaten Jembrana Tahun 2019	86
Tabel 9. PAMDES di Kabupaten Buleleng Tahun 2019	87
Tabel 10. PAMDES di Kabupaten Karangasem Tahun 2019	87
Tabel 11. PAMDES di Kabupaten Gianyar Tahun 2019	87
Tabel 12. PAMDES di Kabupaten Badung Tahun 2019	88
Tabel 13. PAMDES di Kabupaten Bangli Tahun 2019.....	88
Tabel 14. Neraca Pemenuhan Air Bersih Provinsi Bali Tahun 2020-2040.....	89
Tabel 15. Indikasi Program Pemenuhan Air Bersih Provinsi Bali Tahun 2020-2040.....	91
Tabel 16. Rincian Investasi Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih.....	108

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Provinsi Bali	60
Gambar 2. Peta Geologi Lembar Pulau Bali	64
Gambar 3. Peta Hidrogeologi di Wilayah Sungai Bali-Penida	65
Gambar 4. Peta Isohyet Pulau Bali	68
Gambar 5. Capaian SPM SPAM Provinsi Bali Tahun 2020.....	70
Gambar 6. Skema Pelayanan SPAM Petanu	74
Gambar 7. Skema pelayanan SPAM Penet	77
Gambar 8. Skema Pelayanan SPAM Burana.....	80
Gambar 9. Kapasitas Produski Terpasang SPAM Provinsi Bali Tahun 2019	83
Gambar 10. Kapasitas Produksi (Rill) SPAM Provinsi Bali Tahun 2019	83
Gambar 11. Kapasitas Menganggur (Idle Capacity) SPAM Provinsi Bali Tahun 2019	84
Gambar 12. Persentase Kehilangan Air (NRW) SPAM Provinsi Bali Tahun 2019	85
Gambar 13. Rencana Pemenuhan Penyediaan Air Baku di Provinsi Bali Sampau Tahun 2040.....	90

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Konsep pembangunan Pemerintah Provinsi Bali yang dikenal dengan Nangun Sat Kerthi Loka Bali yang berakar pada nilai-nilai dan kearifan lokal Bali¹. Melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana Menuju Bali Era Baru. Menata secara fundamental dan komprehensif pembangunan Bali dilandasi nilai-nilai kearifan lokal Sad Kerthi, yaitu enam sumber kesejahteraan dan kebahagiaan kehidupan manusia yang terdiri atas: *Atma Kerthi* (Penyucian jiwa); *Segara Kerthi* (Penyucian Laut); *Danu Kerthi* (penyucian sumber air); *Wana Kerthi* (penyucian tumbuh-tumbuhan); *Jana Kerthi* (penyucian manusia); dan *Jagat Kerthi* (penyucian alam semesta).

Danu Kerthi (penyucian sumber air) merupakan bagian dari salah satu sad kerthi. Danu Kerthi merupakan upaya untuk menjaga dan menyucikan sumber-sumber air tawar, seperti danau, sungai dan sumber-sumber mata air lainnya. Air menjadi kebutuhan sangat vital bagi semua makhluk hidup dan sebagian besar tubuh makhluk hidup terdiri atas air. Untuk menjaga kelangsungan hidup bagi setiap makhluk hidup maka air menjadi komponen sangat penting dalam siklus hidupnya. Ketersediaan air dalam kuantitas dan kualitas tertentu wajib terpenuhi. Untuk menjaga keberlanjutan makhluk hidup maka sumber air perlu dijaga dan dilestarikan dengan baik. Upaya yg dapat dilakukan untuk menjaga kelestarian air yaitu dengan me-*manage* penggunaan air, tidak mencemari sumber mata air dan melaksanakan upakara serta pelestarian Pura Beji dan Ulun Danu. Tujuannya adalah menjaga vibrasi energi positif pada sumber-sumber air tawar.

¹ Pasal 3: Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di Bali.

Air bagi masyarakat Bali merupakan bagian yang terintegrasi dari sistem kepercayaan Agama Hindu yang terbukti memberikan nilai positif bagi pelestarian lingkungan dan kelestarian alam Bali. Dalam tata ruang kosmik Hindu sumber-sumber air atau tempat yang banyak menampung air dianggap sebagai salah satu tempat suci. Air yang murni (*suci*) baik dari mata air, danau, *campuhan* (pertemuan dua buah sungai atau anak sungai) *loloan* (pertemuan sungai dengan laut) mempunyai kekuatan yang menyucikan. Air merupakan salah satu unsur penting dalam upacara keagamaan Hindu. Untuk membuat *tirta*, air biasanya diambil dari mata air tertentu. Secara teknis air merupakan sumber daya yang sangat penting bagi masyarakat agar dapat melaksanakan aktivitas kehidupan sehari-hari. Secara religius mata air diyakini sebagai sumber kesejahteraan masyarakat.

Salah satu cara untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat pemerintah daerah dapat membentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 telah mengamanatkan penyusunan Peraturan Pemerintah tentang BUMD. Selain dari pada itu, merujuk ketentuan Pasal 331 peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 menyatakan bahwa Daerah dapat mendirikan BUMD, Pendirian BUMD ditetapkan dengan Peraturan Daerah². BUMD tersebut terdiri dari dua bentuk badan hukum, yakni berbentuk Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah.

Pembentukan BUMD bertujuan yaitu. a) memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya; b) menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik, dan c) memperoleh laba

² Pasal 331, Ayat (1): Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

dan/atau keuntungan. Dimana pembentukan BUMD didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Sumber modal dari BUMD menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 berasal dari penyertaan modal Daerah, pinjaman, hibah, dan sumber modal lainnya. Sumber modal lainnya adalah kapitalisasi cadangan, keuntungan revaluasi aset, dan bagi saham. Penyertaan modal Daerah ditetapkan dengan Perda. Penyertaan modal Daerah dapat dilakukan untuk pembentukan BUMD dan penambahan modal BUMD. Penyertaan modal Daerah dapat berupa uang dan barang milik Daerah. Barang milik Daerah dinilai sesuai nilai riil pada saat barang milik Daerah akan dijadikan penyertaan modal. Nilai riil diperoleh dengan melakukan penafsiran harga barang milik Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 juga mengatur bahwa Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain. Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas.

Pada ketentuan Pasal 339 menyatakan Perusahaan Perseroan Daerah adalah BUMD yang berbentuk perseroan terbatas yang modalnya terbagi dalam saham yang seluruhnya atau paling sedikit 51% (lima puluh satu persen) sahamnya dimiliki oleh satu Daerah. Hal tersebut juga di atur dalam pasal 1 angka 19 Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan dan

Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah. Pembentukan badan hukumnya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai perseroan terbatas. Dalam hal pemegang saham perusahaan perseroan Daerah terdiri atas beberapa Daerah dan bukan Daerah, salah satu Daerah merupakan pemegang saham mayoritas. Selain itu terbitnya Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja Dan Anggaran, Kerja Sama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah memberikan aturan lebih lanjut tentang Badan Usaha Milik Daerah di Bali, dalam bentuk Perusahaan Umum Daerah Bali.

Beberapa hal yang mendorong perlu adanya dasar hukum pengelolaan BUMD antara lain, BUMD dianggap masih belum memiliki etos kerja, terlalu birokratis, inefisien, kurang memiliki orientasi pasar, tidak memiliki reputasi yang baik, profesionalisme yang rendah, dan masih banyak Pemerintah Daerah yang melakukan intervensi yang berlebihan terhadap BUMD, serta ketidakjelasan antara menghasilkan profit dan di sisi lain dituntut untuk memiliki fungsi sosial terhadap masyarakat dapat menyebabkan BUMD tidak fokus terhadap misi utamanya. Dalam rangka mendorong pembangunan daerah, peran BUMD dirasakan semakin penting sebagai perintis dalam sektor usaha yang belum diminati usaha swasta, sebagai pelaksana pelayanan publik, penyeimbang kekuatan pasar, dan turut membantu pengembangan usaha kecil dan menengah. BUMD tertentu juga dapat berfungsi sebagai salah satu penyumbang bagi penerimaan Daerah, baik dalam bentuk pajak, dividen, maupun hasil Privatisasi. BUMD merupakan badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah. BUMD didirikan dengan tujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup

masyarakat sesuai kondisi, karakteristik, dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik.

Provinsi Bali dibentuk berdasarkan Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT adalah salah satu daerah otonom di Indonesia yang dituntut untuk membawa Provinsi Bali pada derajat otonomi yang mengarah pada kemandirian daerah. Bertalian dengan hal tersebut faktor kemampuan keuangan daerah merupakan ciri utama yang menunjukkan suatu daerah otonom mampu berotonomi, *self supporting* keuangan merupakan salah satu bobot penyelenggaraan kewenangan dan otonomi ini. Artinya, untuk daerah menggali otonom sumber memiliki keuangan, mengelola dan menggunakan keuangan sendiri yang cukup membiayai penyelenggaraan pembangunan daerah. Dukungan keuangan ini ditandai dengan semakin besarnya nilai Pendapatan Asli Daerah (PAD) dan semakin menurunnya dukungan pusat dalam bentuk sumbangan/bantuan.

Hal ini sejalan dengan tujuan dilaksanakannya otonomi daerah. Selain memberikan daerah keleluasaan masing-masing. Kepada Pemerintah Daerah juga diberikan kesempatan untuk mengelola, menggali potensi dari usaha-usaha yang dapat dijadikan sumber pendapatan daerah. Sesuai perkembangan keadaan saat ini, usaha-usaha yang lebih tepat dan memungkinkan serta dapat diandalkan untuk menambah sumber pendapatan daerah adalah mengelola perusahaan dengan prinsip ekonomi perusahaan dengan mendirikan Badan Usaha Milik Daerah. Dengan pembentukan BUMD, diharapkan ikut berperan dalam menghasilkan barang dan/atau jasa yang diperlukan dalam rangka mewujudkan sebesar-besarnya kemakmuran masyarakat daerah. Dengan uraian tersebut, maka pembentukan BUMD perlu diatur dalam sebuah peraturan daerah yang akan mengatur secara konkrit tentang pembentukan Badan Usaha Milik Daerah.

Kebutuhan yang sangat mendesak dari masyarakat Bali saat ini adalah air. Pembangunan infrastruktur air bersih yang memadai dan berkesinambungan merupakan kebutuhan mendesak dalam rangka meningkatkan perekonomian dan kesejahteraan masyarakat. Pembangunan infrastruktur air bersih berupa Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) dan pengembangannya memerlukan pengelolaan yang profesional. Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum selama ini dilakukan oleh PDAM Kabupaten/Kota untuk pemenuhan kebutuhan di Kabupaten/Kota tersebut. Namun perlu disadari bahwa penyediaan air bersih tidak dapat dibatasi oleh administrasi. Hal tersebut berhubungan dengan sistem hidrologi di Pulau Bali yang melibatkan lintas Kabupaten/Kota. Sehingga dalam hal pengelolaan dan penyediaan air yang melibatkan lintas Kabupaten/Kota akan menjadi tanggungjawab Pemerintah Provinsi³.

Permasalahan tersebut menjadi dasar perlu adanya suatu instansi di bawah Pemerintah Daerah Provinsi yang dimaksudkan untuk dapat menjembatani kepentingan tiap instansi pada pemenuhan kebutuhan air bersih yang dilakukan dalam lingkup lintas Kabupaten/Kota atau dalam skala regional, juga untuk dapat membangun, mengelola, serta mengembangkan Sistem Penyediaan Air Bersih (SPAM). Wewenang Pemerintah Daerah Provinsi adalah mengembangkan dan mengelola Sistem Penyediaan Air Minum lintas daerah Kabupaten/Kota. Untuk dapat melakukan wewenang tersebut, Pemerintah Daerah Provinsi membentuk BUMD dan/atau UPTD Provinsi, sebagaimana diuraikan dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 tentang Sistem Penyediaan Air Minum. Diuraikan pula dalam Peraturan Pemerintah tersebut bahwa penyelenggara pengembangan SPAM adalah Badan Usaha Milik Negara (BUMN)/Badan Usaha Milik Daerah (BUMD. Dengan kata lain,

³ Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, 2021, Analisis Kebutuhan Daerah Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih, hlm. 1-2

penyelenggaraan pengembangan SPAM dilakukan oleh BUMN atau BUMD yang dibentuk secara khusus. Pendirian BUMD Provinsi Bali harus dilakukan dengan pendekatan bisnis sehingga mampu memberikan manfaat yang optimal bagi perekonomian daerah, khususnya Provinsi Bali. Pemerintah Provinsi Bali memandang hal tersebut perlu dikelola oleh badan pengelola khusus dalam bentuk Badan Usaha Milik Daerah (BUMD). yang ditetapkan dengan Perda terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Berdasarkan Pasal 9 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD, Pendirian BUMD didasarkan pada Kebutuhan Daerah dan Kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk⁴.

Visi BUMD Penyediaan Air Bersih adalah 1) Memelihara kelestarian sumber daya air dan lingkungan hidup serta memanfaatkan bagi kepentingan masyarakat, dan 2) Menjadi penyelenggaran sistem penyediaan air minum di provinsi bali yang handal dan kredibel. Selanjutnya, dalam rangka pembentukan BUMD, Visi BUMD Penyediaan Air Bersih yang dijabarkan dari Visi Pembangunan Daerah Provinsi Bali(RPJMD SB Tahun 2018-2023) diintegrasikan ke dalam Misi BUMD, yaitu: 1) Memfasilitasi Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali 2) Menyelesaikan Permasalahan Sistem Penyediaan Air Minum Lintas Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. 3) Melakukan Pemantauan dan Evaluasi Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Bali 4) Memfasilitasi Kebutuhan Air Baku untuk Kebutuhan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum di Provinsi Bali. 5) Memberikan Pelayanan Air Bersih di Wilayah Usaha yang Dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Bersih Provinsi Bali. Dalam rangka pengelolaan BUMD secara profesional dan sesuai dengan prinsip-prinsip good corporate governance serta sesuai dengan tujuan revitalisasi BUMD, maka diperlukan

⁴ Ibid

sebuah strategi pengelolaan BUMD khususnya yang berbentuk PERUMDA dengan menggunakan strategi pembentukan perusahaan grup.⁵

Apabila dikaji bentuk badan usaha Perumda memiliki beberapa keuntungan diantaranya: a) Memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan kondisi yang telah eksis dari perusahaan daerah sehingga tidak merubah bentuk budaya organisasi maupun kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, b) Dapat lebih berfokus pada *public service utility*, c) Proses pendirian dan perolehan bentuk status badan hukum relatif lebih mudah, d) Satu (1) Pintu dalam pengambilan keputusan yakni melalui Kepala Daerah, e) Aset Perumda merupakan asset Daerah dan f) Tidak dapat dipailitkan, sedangkan Perumda secara otomatis menjadi milik Daerah⁶.

Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyedia Air Bersih, yang ditetapkan melalui Peraturan Daerah sesuai amanat peraturan perundang-undangan, maka diperlukan penyusunan naskah akademik sebagai kajian baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis penyusunan peraturan daerah dimaksud. Sehingga, bertalian dengan hal tersebut, menjadi latar belakang disusunnya Naskah Akademik Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Penyediaan Air Bersih.

1.2. Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, terdapat permasalahan yang dapat diidentifikasi untuk kebutuhan penyusunan Naskah Akademik dan rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan perumda (perusahaan umum daerah) penyediaan air bersih, yaitu:

⁵ Ibid, hlm. 78

⁶ Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan, *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition, 2019.

1. Apakah permasalahan ekonomi dan hukum yang dihadapi serta cara-cara mengatasi permasalahan yang dihadapi sebagai landasan penyusunan pembentukan perusahaan umum daerah penyediaan air bersih Provinsi Bali ?
2. Mengapa permasalahan hukum dan ekonomi sebagai alasan penyusunan rancangan peraturan daerah provinsi Bali tentang perusahaan umum daerah penyediaan air bersih Provinsi Bali?
3. Apa yang menjadi pertimbangan atau landasan filosofis, sosiologis, dan yuridis dari Pembentukan perumda penyediaan air bersih Provinsi Bali?
4. Apa yang menjadi sasaran, jangkauan, arah pengaturan, dan materi muatan yang perlu diatur dalam perumda penyediaan air bersih Provinsi Bali ?

1.3. Tujuan dan Kegunaan

1.3.1. Tujuan Penyusunan Naskah Akademik Meliputi:

- a. Menyusun landasan ilmiah, memberikan arah dan menetapkan ruang lingkup bagi penyusunan draf Raperda tentang Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali, yang dapat memberikan gambaran:
 - 1) Pentingnya membentuk BUMD Penyediaan Air Bersih dalam rangka pemajuan organisasi kelembagaan dalam perlindungan Sumber Daya Air serta pengelolaan dan koordinasi air bersih di Provinsi Bali.
 - 2) Pentingnya membentuk BUMD Penyediaan Air Bersih dalam menumbuhkan potensi perekonomian yang berdaya saing.
 - 3) Pentingnya membentuk BUMD sebagai pengelola penyediaan air bersih.
- b. Menyusun konsep (draf) rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali

1.3.2. Kegunaan Penyusunan Naskah Akademik

Naskah Akademik Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih diharapkan dapat digunakan sebagai bahan bagi penyusunan Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali.

1.4. Metode Penelitian

Penyusunan naskah akademik ini berdasarkan penelitian yuridis normatif (*legal research*). Bertalian dengan penelitian normatif, penelitian ini dilakukan dengan cara mengumpulkan, menganalisis, mengevaluasi, dan mensintesa bahan hukum yang berkaitan dengan badan usaha milik daerah baik berupa konsepsi-konsepsi, asas-asas hukum, prinsip-prinsip hukum, isi kaidah hukum, sistematika hukum, sinkronisasi Rancangan Peraturan Daerah yang akan disusun dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi serta membandingkan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih yang ada di daerah lain.

Potensi yang ada dimiliki terkait penyusunan naskah akademis Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih, antara lain berupa sumber bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.

1. Bahan hukum primer yaitu bahan hukum yang mengikat, terdiri dari:
 - a. Sumber-sumber hukum nasional yang berkaitan dengan pengaturan tentang kewenangan daerah dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah yang terdiri dari Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Asas-asas atau prinsip-prinsip hukum umum yang berkaitan pelaksanaan otonomi daerah.
 - b. Peraturan-peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan penyusunan peraturan perundang-undangan di tingkat

daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih.

Bahan hukum ini meliputi:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara

- Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).
2. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan tentang bahan hukum primer, antara lain berupa: buku-buku teks serta sumber bersifat khusus yaitu jurnal, laporan hasil penelitian, terbitan berkala dan lain-lain. Tulisan

yang dipublikasikan, doktrin atau pendapat para pakar hukum dan bidang ilmu lain yang menunjang objek penulisan

3. Bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang merupakan pelengkap yang sifatnya memberikan petunjuk atau penjelasan tambahan terhadap bahan hukum primer dan sekunder. Bahan hukum tersier yang terdapat dalam penelitian misalnya kamus hukum, kamus besar bahasa Indonesia

Analisis dilakukan secara kualitatif kemudian diuraikan secara deskriptif dan prespektif. Analisis deskriptif dan prespektif berdasarkan analisis yuridis komparatif dan dikembangkan teknis penyusunan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih. Metode pengumpulan data dilakukan secara kualitatif yaitu melalui studi kepustakaan/literatur, *focus group discussion* (FGD), dan wawancara.

- 1) Studi kepustakaan/ literatur adalah penelaahan peraturan perundang-undangan, putusan pengadilan/Mahkamah Konstitusi, perjanjian internasional, buku, kamus, ensiklopedia, atau hasil penelitian/pengkajian yang ada hubungannya dengan permasalahan dalam Naskah Akademik.
- 2) *Focus Group Discussion* (FGD) adalah bentuk diskusi yang dirancang untuk memunculkan informasi mengenai keinginan, kebutuhan, sudut pandang, kepercayaan dan pengalaman yang dikehendaki peserta terhadap materi Naskah Akademik.
- 3) Wawancara adalah proses memperoleh keterangan melalui tanya jawab dengan tatap muka antara pewawancara dengan orang yang diwawancarai, dengan atau tanpa menggunakan pedoman wawancara.

1.5. Sistematika Penulisan Dan Pelaporan

Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Peraturan Daerah tentang Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali akan menggunakan acuan Pedoman Penyusunan Naskah Akademik Peraturan perundang-undangan, berisikan tentang;

BAB I	PENDAHULUAN
BAB II	KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS
BAB III	EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN
BAB IV	LANDASAN FILOSOFI, SOSIOLOGIS DAN YURIDIS
BAB V	JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG
BAB VI	PENUTUP

Berdasarkan sistematika penulisan pelaporan di atas dapat diuraikan sebagai berikut:

- 1). **BAB I PENDAHULUAN** : Menguraikan tentang latar belakang pentingnya mendirikan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali yang didasarkan pada kebutuhan daerah dan kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk dengan mengkaji melalui aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat dengan mengidentifikasi permasalahan yang ada, menuliskan tujuan dan kegunaannya, serta menentukan metode penyusunan naskah akademik.

- 2) **BAB II KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS** : Pada bab ini akan memuat kajian mengenai teori, prinsip, praktik empiris, permasalahan yang dihadapi, implikasi penerapan sistem baru yang akan diatur undang-undang terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya. Adapun teori yang akan digunakan dalam kajian berdasarkan Undang-undang yang berlaku, peraturan pemerintah, dan dokumen lainnya yang terkait dengan kajian.
- 3). **BAB III EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN DAN PERUNDANG-UNDANGAN** : Menguraikan tentang evaluasi dan analisis peraturan dan perundang-undangan terkait yang akan menentukan argumentasi yuridis pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali, pada bab ini bertujuan untuk mengetahui kondisi hukum atau peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai substansi atau materi yang akan diatur, dengan maksud tidak terjadi peraturan dan perundang-undangan tidak saling bertentangan dan tumpang tindih sehingga peraturan dan perundangan dapat memberikan kepastian hukum tentang pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali.
- 4). **BAB IV LANDASAN FILOSOFI,** : Menguraikan tentang landasan filosofi yang merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa undang-undang

SOSIOLOGIS DAN YURIDIS

yang akan dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan UUD Tahun 1945. Pada landasan filosofi akan mempertimbangkan alasan yang menggambarkan bahwa UU yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat Bali dalam berbagai aspek, sedangkan pada landasan yuridis mempertimbangkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan terkait dengan pendirian BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali.

- 5). **BAB V JANGKAUAN, ARAHAN PENGATURAN, DAN RUANG LINGUP MATERI MUATAN UNDANG-UNDANG** : Menguraikan tentang jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan UU terkait dengan sasaran yang akan diwujudkan, arah, dan jangkauan pengaturan yang akan menjadi norma dalam tujuan dan ruang lingkup dari UU tentang pendirian BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali.
- 6). **PENUTUP** : Pada bab ini terdiri dari sub bab simpulan dan saran, adapun simpulan akan memuat jawaban atas identifikasi masalah yang dituangkan pada BAB I dan saran menguraikan tentang perlunya pemilihan

kajian pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali, memberikan rekomendasi dan kegiatan lainnya yang diperlukan untuk mendukung penyempurnaan kajian ini.

BAB II

KAJIAN TEORITIS DAN PRAKTIK EMPIRIS

2.1. Kajian Teoritis

Salah satu bentuk dari implementasi Pasal 33 Ayat 2 UUD 1945 yang menyatakan bahwa cabang produksi penting bagi negara dan yang menguasai hajat hidup orang banyak dikuasai oleh negara (Anoraga 1995). Selanjutnya dalam usaha memajukan kesejahteraan umum, penyelenggaraan pemerintahan dilaksanakan dengan menggunakan sistem desentralisasi kewenangan pemerintah daerah yang termuat dalam Pasal 18 UUD 1945.

Sesuai dengan amanat tersebut, daerah memiliki hak dan kewenangan untuk melaksanakan otonomi daerah dan mengelola kekayaan daerah. Otonomi daerah adalah hak, wewenang dan kewajiban daerah otonom untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan (Widodo 2021). Pada hakikatnya otonomi daerah memberikan ruang gerak secukupnya bagi pemerintah daerah untuk mengelola daerahnya sendiri agar lebih berdaya mampu bersaing dalam kerja sama dan profesional terutama dalam menjalankan pemerintah daerah dan mengelola sumber daya serta potensi yang dimiliki daerah tersebut.

2.1.1 Otonomi Daerah

Pasal 18 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945) menyatakan bahwa “Negara Kesatuan Republik Indonesia dibagi atas daerah-daerah provinsi dan daerah provinsi itu dibagi atas kabupaten dan kota, yang tiap-tiap provinsi, kabupaten, dan kota itu mempunyai pemerintahan daerah, yang diatur dengan undang-undang”. Hal ini sebagai konsekuensi dari kesepakatan atas bentuk negara kesatuan yang dianut Indonesia.

Kemudian pada pasal 18 ayat (2) UUD NRI Tahun 1945 menyatakan bahwa “Pemerintahan daerah provinsi, daerah kabupaten, dan kota mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan”. Dipilihnya asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pilihan dari keadaan Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi.

Merujuk pendapat Hans Kelsen yang mengemukakan pendapatnya bahwa desentralisasi merupakan salah satu bentuk organisasi negara atau tatanan hukum negara. Tatanan Hukum desentralisasi menunjukkan adanya berbagai kaidah hukum yang berlaku sah pada wilayah yang berbeda. Ada kaidah yang berlaku sah untuk seluruh wilayah negara (*central norm*) dan kaidah berlaku sah dalam wilayah yang berbeda disebut kaidah *desentral* atau kaidah lokal (*decentral or local norm*).

Lebih jauh Hans Kelsen menjelaskan bahwa pemberlakuan beberapa peraturan perundang-undangan mengenai otonomi daerah sebagai tatanan hukum desentralistik yang dikaitkan dengan wilayah (*territorial*) sebagai tempat berlakunya kaidah hukum secara sah sebagai konsepsi statis dari desentralisasi. Sementara itu Webster menentukan bahwa Konsep desentralisasi sebagai: *To decentralize means to devide and distrubute, as governmental administration, to withdraw from the center or concentration.* (Desentralisasi berarti membagi dan mendistribusikan, misalnya administrasi pemerintahan, mengeluarkan dari pusat atau tempat konsentrasi). Merujuk pendapat Ateng Syafrudin yang menyatakan bahwa latar belakang negara kesatuan (termasuk Indonesia) menganut sistem desentralisasi adalah luas wilayah, makin banyaknya tugas yang harus

diurus oleh pemerintah pusat, adanya perbedaan daerah yang satu dengan yang lain yang sukar diatur dan diurus secara sama (*uniform*) oleh pemerintah pusat. Lebih lanjut Ateng Syafrudin menambahkan, dalam konstitusi tiap negara memberikan kewenangan pemerintah negara kepada satu pemerintah, yaitu pemerintah pusat, karena penyelenggaraan segala kepentingan hak baik dari pusat maupun dari daerah sebenarnya adalah kewajiban dari pemerintah pusat.

Namun, pada hakekatnya desentralisasi adalah otonomisasi suatu masyarakat yang berada dalam teritorir tertentu. Suatu masyarakat yang semula tidak berstatus otonomi melalui desentralisasi menjadi berstatus otonomi dengan menjelmakannya sebagai daerah otonom. Sebagai pancaran paham kedaulatan rakyat, tentu otonomi diberikan oleh pemerintah kepada masyarakat dan sama sekali bukan kepada daerah ataupun Pemerintah Daerah. Ketegasan pernyataan otonomi milik masyarakat dan masyarakat sebagai subjek dan bukan objek. Pengejawantahan desentralisasi adalah otonomi daerah dan daerah otonom. Baik dalam definisi daerah otonom maupun otonomi daerah mengandung elemen wewenang mengatur dan mengurus. Wewenang mengatur dan mengurus merupakan substansi otonomi daerah yang diselenggarakan secara konseptual oleh Pemerintah Daerah.

Keberadaan daerah otonom di Indonesia sebenarnya tidak terlepas dari eksistensi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 dan ketentuan-ketentuan Undang-Undang yang terkait dengan otonomi daerah memang memberikan peluang dan bahkan keleluasaan kepada daerah untuk dapat menyelenggarakan daerah dan rumah tangganya sendiri sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal tersebut

dapat dilihat pada konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 menyatakan bahwa dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, pemerintahan daerah, yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Maka, dengan merujuk kepada ketentuan konsideran menimbang Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 di atas terlihat bahwa pada intinya dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah merujuk kepada asas otonomi dan tugas pembantuan. Namun, yang terpenting adalah dalam penyelenggaraan otonomi daerah dengan mengurus urusan daerah sendiri harus mengedepankan tujuan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah.

Dipilihnya asas otonomi dan tugas pembantuan merupakan pilihan dari keadaan Indonesia dengan keadaan geografis yang berupa kepulauan ini menyebabkan pemerintah sulit menjalankan system pemerintahan yang berkarakter sentralistik. Dalam kesulitan tersebut, pemerintah menentukan cara mengkoordinasi pemerintahan yang ada di daerah dengan membentuk sistem pemerintahan yang efisien dan mandiri, tetapi tetap dibawah pengawasan dari pemerintah pusat, yang dewasa ini kita kenal dengan konsep desentralisasi.

Dalam penjelasan umum Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang layak” (Rozali Abdullah, 2005:27).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan

8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;
14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan
15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan (Rozali Abdullah, 2005:30).

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling penting bagi daerah untuk menopong pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom, selain itu PAD juga sering dijadikan tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Berkenaan dengan sumber pendapatan daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa sumber pendapatan daerah dalam APBD untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri atas: (i) pendapatan asli daerah, yang terdiri dari (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (ii) dana perimbangan; (iii) pinjaman daerah; serta (iv) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini berhubungan dengan teori "*stufenbau*" dari Kelsen, yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila:

- (1) Dirumuskan secara teratur menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti.
- (2) Ada pembuatnya, yaitu instansi yang berwenang untuk menetapkannya
- (3) Adanya asas yang menjadi dasar bagi norma hukum itu
- (4) Norma hukum itu ditujukan pada kelompok manusia
- (5) Norma hukum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab
- (6) Norma hukum itu ditujukan kepada manusia, tidak ditujukan kepada benda-benda mati, tidak pula kepada pohon dan tidak pula kepada hewan.

Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam usaha untuk mendongkrak PAD. Salah satu cara meningkatkan PAD adalah dengan menyusun dan menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih.

2.1.1. Pola Pembangunan Provinsi Bali

Pola dan haluan pembangunan Bali merupakan penyelenggaraa pembangunan yang dilaksanakan secara terpola, terencana, terarah, menyeluruh, dan terintegrasi berdasarkan tata ruang wilayah Bali. Pola Pembangunan Semesta Berencana merupakan model pembangunan untuk mencapai kehidupan masyarakat Bali dalam rangka mewujudkan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia yang berdaulat secara politik, berdikari secara ekonomi, dan berkepribadian dalam kebudayaan. Pola dan Haluan Pembangunan Bali diselenggarakan berlandaskan filosofi *Tri Hita*

Karana yang bersumber dari nilai kearifan lokal Bali *Sad Kerthi*. Pola dan haluan pembangunan Bali meliputi⁷:

- 1) pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali;
- 2) pembangunan sumber daya manusia Bali unggul;
- 3) pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali;
- 4) pengarusutamaan kebudayaan Bali;
- 5) pemenuhan kebutuhan masyarakat Bali;
- 6) dan penyiapan manajemen risiko kehidupan.

Pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dilakukan secara *sakala* dan *niskala*. Alam Bali beserta isinya meliputi tempat suci, manusia dan alam lingkungannya yaitu tumbuh-tumbuhan, hewan, hutan, gunung, danau, sungai, pertemuan beberapa hilir sungai (*campuhan*), mata air yang muncul dari bumi (*kelebutan*), pertemuan muara sungai dengan laut (*loloan*), sumber mata air lain, dan laut. Pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya secara *sakala* dilaksanakan dengan menetapkan pengaturan kebijakan dan program melalui konservasi, restorasi, dan normalisasi sehingga alam Bali beserta lingkungan menjadi lestari, hijau, bersih, dan indah serta bermartabat. Pemeliharaan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta isinya dilakukan secara *niskala* dilaksanakan dengan upacara penyucian alam beserta isinya untuk memperkuat pancaran aura (*taksu*) alam Bali.

Pembangunan sumber daya manusia Bali unggul meliputi 3 (tiga) aspek, yaitu:

- 1) jati diri;
- 2) integritas moral; dan
- 3) kualitas kompetensi.

⁷ <https://tarubali.baliprov.go.id/pola-dan-haluan-pembangunan-bali>; diakses: Agustus 2022

Pembangunan jati diri merupakan pengembangan nilai-nilai kehidupan yang memiliki rasa syukur, rasa bahagia, dan rasa bangga sebagai orang Bali yang dilaksanakan sesuai dengan nilai kearifan lokal.

Pembangunan integritas moral merupakan pembentukan karakter yang bersumber dari nilai Pancasila, budaya, dan kearifan lokal masyarakat Bali yang dilaksanakan melalui lembaga pendidikan dan lembaga adat. Pembangunan kualitas kompetensi merupakan upaya untuk membangun profesionalitas, kreativitas, dan inovasi yang dilaksanakan sesuai dengan sistem pendidikan nasional.

Pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali, dilaksanakan berdasarkan nilai kearifan lokal yang memuliakan kesejahteraan, keadilan, dan kebahagiaan umat manusia. Pengembangan tata kehidupan masyarakat Bali dilaksanakan sesuai dengan nilai spiritualitas, kemanusiaan, persatuan dan kesatuan, toleransi, kebersamaan, keharmonisan, dan kegotongroyongan. Pengarusutamaan Kebudayaan Bali dilaksanakan dengan menjadikan kebudayaan Bali sebagai sumber nilai pengembangan karakter, etika, moral, dan tata krama serta sopan santun dalam perilaku dan tata pergaulan kehidupan masyarakat Bali.

Pengarusutamaan Kebudayaan Bali dijadikan sebagai hulu yang menjiwai segala aspek pembangunan Bali. Pengarusutamaan kebudayaan Bali, dilaksanakan secara holistik dari hulu sampai ke hilir meliputi adat, tradisi, seni dan budaya, kearifan lokal, serta warisan budaya. Warisan Budaya berupa warisan budaya benda dan warisan budaya takbenda. Pengarusutamaan Kebudayaan Bali dilakukan melalui upaya pemajuan kebudayaan yang mencakup perlindungan, pengembangan, pemanfaatan, dan pembinaan. Ketentuan lebih lanjut mengenai pengarusutamaan kebudayaan Bali diatur dengan Perda Provinsi Bali sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemenuhan kebutuhan masyarakat Bali dilaksanakan dengan:

- 1) memenuhi kebutuhan dasar mencakup pangan, sandang, papan, serta kesehatan dan pendidikan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- 2) memenuhi kebutuhan jaminan sosial dan perlindungan tenaga kerja;
- 3) memenuhi kebutuhan pelayanan dalam pelaksanaan kehidupan adat, tradisi, seni, dan budaya yang mencakup sumber daya manusia, lembaga, dan sarana prasarana, serta pranata kebudayaan dalam jumlah dan kualitas yang memadai;
- 4) memenuhi kebutuhan pelayanan kehidupan modern yang berbasis teknologi, informasi, dan komunikasi;
- 5) meningkatkan pendapatan masyarakat serta penyediaan lapangan kerja; dan
- 6) mewujudkan rasa nyaman, aman, dan damai bagi kehidupan masyarakat.

Manajemen risiko kehidupan, harus dipersiapkan agar masyarakat di Provinsi Bali mampu menghadapi timbulnya permasalahan dan tantangan baru yang berdampak positif dan negatif dalam tataran lokal, nasional, dan internasional sehingga tidak mengalami gegar budaya dalam kehidupan masyarakat. Manajemen risiko kehidupan dilaksanakan dengan menyelenggarakan program:

- 1) penguatan lembaga adat, tradisi, seni dan budaya, serta kearifan lokal agar tetap kokoh;
- 2) pengutamaan sumber daya lokal di Provinsi Bali dalam berbagai aspek kehidupan, terutama dalam pengembangan dan pengelolaan perekonomian;
- 3) peningkatan daya saing;
- 4) penguatan kecintaan dan tanggung jawab terhadap Provinsi Bali; dan
- 5) penguatan rasa kebersamaan, solidaritas, budaya gotong-royong, dan sikap kolektif masyarakat.

2.1.2. Badan Usaha Milik Daerah (BUMD)

BUMD merupakan usaha yang dimiliki oleh pemerintah daerah sebagai salah satu sumber penerimaan Pendapatan Asli Daerah (PAD). Pasal 5 Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah menyebutkan bahwa BUMD dapat berbentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan Perseroan Daerah (Perseroda). Perumda merupakan BUMD dimana keseluruhan modalnya dimiliki oleh satu daerah saja dan tidak berbentuk saham. Perseroda merupakan BUMD dimana modalnya terbagi dalam bentuk saham dimiliki oleh beberapa daerah. Dalam pengelolaan Perumda maupun Perseroda diperlukan sebuah konsep pengelolaan yang sesuai dengan karakteristik dan jenis BUMD itu sendiri.

Hal ini merupakan tugas dari Kepala Daerah sebagai pemegang kekuasaan dalam BUMD. Sesuai dengan kewenangannya, setiap pemerintah daerah wajib menyelenggarakan kegiatan yang bertujuan untuk memberikan pelayanan kepada masyarakat, terutama pelayanan atas kebutuhan dasarnya⁸. Upaya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah semata-mata untuk kegiatan yang tidak dapat dilakukan oleh swasta atau masyarakat sendiri. Tugas pemerintah daerah dalam menyediakan *public goods* dapat dilakukan atas dasar nirlaba atau laba. Untuk kegiatan nirlaba, penyelenggaraannya dibiayai dari Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD). Jenis kegiatan ini dikategorikan sebagai proyek. Adapun kegiatan yang dilakukan bisa dikelola, baik secara komersial maupun semi-komersial, sehingga bisa mencetak laba bisa dikelola oleh BUMD.

BUMD merupakan aset penting bagi pemerintahan daerah untuk ikut serta melaksanakan pembangunan ekonomi nasional dan daerah. BUMD

⁸ Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin, *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta, 2002, hlm 254

atau dulu dikenal dengan istilah perusahaan daerah di Indonesia mulai ada pada zaman Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*) dengan munculnya *Provinciale-bedrijven*, *Gemeetebedrijven* yang diatur menurut ketentuan ICW (*Indische Compabiliteit*) dan IBW (*Indische Bedrijvenwet*). Berkaitan dengan faktor sejarah berdirinya Perusahaan Daerah sebelum berlakunya UU No.5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah adalah keberadaan UU No.19 Tahun 1960 tentang Perusahaan Daerah⁹. Undang-undang No.19 Tahun 1960 merupakan nasionalisasi terhadap perusahaan-perusahaan peninggalan kolonial Belanda sesuai dengan ketentuan nasionalisasi dalam Undang-undang No.86 Tahun 1958. Makna yang terkandung dalam ketentuan tersebut adalah adanya pelimpahan atau penyerahan badan usaha dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah.

Menindaklanjuti hal tersebut maka lahirlah UU No. 5 Tahun 1962 Tentang Perusahaan Daerah sebagai awal berdirinya badan usaha milik pemerintah daerah. Perbedaan istilah dan defenisi mengenai perusahaan banyak terdapat pada setiap negara di dunia. Hal ini sedikit banyak dipengaruhi oleh sistem hukum yang dianut dan berlaku pada suatu negara tersebut. Sistem hukum utama di dunia menurut Eric L Ricard, seorang pakar hukum Global Business, dibagi menjadi enam sistem hukum antara lain *Civil Law*, *Common Law*, *Islamic Law*, *Socialist Law*, *Sub-Saharan Africa*, dan *Far East Law*¹⁰.

Indonesia yang menganut sistem *Civil Law* mengklasifikasikan perusahaan menjadi beberapa jenis berdasarkan status hukum seperti perseroan terbatas yang tunduk pada Undang-undang Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, BUMD yang tunduk pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah beserta peraturan pelaksanaannya, Badan Usaha Milik Negara (Perusahaan

⁹ Yudho Taruno Muryanto, *Tata Kelola BUMD*, Intrans Publishing, Solo, 2017, hlm 11

¹⁰ Yesnil Anwar & Adang, *Pembaruan Hukum Pidana : reformasi hukum*, Grasindo, Jakarta, 2008, hlm 89

Negara) yang tunduk pada Undang-undang Nomor 19 Tahun 2003 beserta peraturan pelaksanaannya, dan bidang usaha lain yang berbadan hukum seperti Koperasi¹¹.

Keberadaan Perseroan Terbatas, Koperasi, Yayasan, Perusahaan Umum, Perusahaan Perseroan dan BUMD merupakan badan hukum (*rechtspersoon/legal entity*) dalam sistem hukum Indonesia dan karenanya diberikan klasifikasi hukum¹². Klasifikasi hukum pada badan usaha tersebut akan memperjelas kedudukan, fungsi, dan peran dari badan usaha tersebut. BUMD memiliki dua aspek sebagai sebuah entitas bisnis yang didirikan berdasarkan peraturan perundang-undangan. Pertama, berkaitan dengan aspek legalitas (*legality entity*). BUMD sebagai badan usaha telah memenuhi syarat formal sesuai ketentuan yang berlaku sebagai badan usaha yang berbadan hukum. Kedua, sebagai sebuah kesatuan usaha (*business entity*), BUMD merupakan kesatuan ekonomi yang dianggap sebagai orang atau badan atau organisasi yang berdiri sendiri, bertindak atas namanya sendiri, dan terpisah dari pemiliknya.

Karakteristik dan klasifikasi BUMD sebagai kesatuan usaha menurut ketentuan Pasal 331 ayat (3) Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah membagi BUMD menjadi dua, yaitu bentuk Perusahaan Umum Daerah (Perumda) dan Perusahaan perseroan Daerah (Perseroda). Perkembangan BUMD dalam lintas sejarah tidak mengalami banyak perubahan, baik secara struktur, jenis maupun karakteristik. Dengan adanya Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah yang merupakan peraturan pelaksana dari Undang-undang No. 23 Tahun 2014 maka Pemerintah Daerah dapat menyesuaikan perubahan status (bentuk hukum BUMD) dan tata cara pengelolaan yang akan berimplikasi bagi pengelolaan BUMD serta kepemilikan modal BUMD

¹¹Yudho Taruno Muryanto, Op. Cit, hlm 9

¹² Ismail Sholihin, *Pengantar bisnis pengenalan praktis & studi kasus kencana*, Prenadamedia Grup, 2006, hlm 28

sesuai dengan ketentuan yang diamanatkan oleh Undang-undang No. 23 Tahun 2014.

Pada prinsipnya sebuah organisasi atau perusahaan ingin menjadi lebih baik. Produktivitas kerja yang lebih baik, keuntungan yang lebih tinggi, cara kerja yang efisien, serta pelayanan pada pelanggan yang memuaskan merupakan kondisi yang diinginkan oleh setiap perusahaan¹³. Konsep ideal pengelolaan BUMD adalah meningkatkan pendapatan asli daerah dan memberikan pelayanan dan kemanfaatan pada masyarakat umum yang merupakan aspek bisnis dan aspek sosial dari tujuan didirikannya BUMD. Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang BUMD menyebutkan bahwa BUMD didirikan dengan tujuan, antara lain :

- 1) Memberikan manfaat bagi perekonomian daerah;
- 2) Menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan
- 3) Memperoleh laba dan/atau keuntungan¹⁴

Dari hal diatas dapat disimpulkan bahwa karakteristik BUMD secara garis besar memiliki sifat sosial dan sifat komersil yang dikuatkan oleh pendapat dari M. Natzir Said yang menyatakan bahwa BUMD disatu sisi bersifat komersil (*Commercial Corporation*) dan disisi lain bersifat sosial (*Social Service Corporation*). Dengan demikian, sifat dualitis ini perlu ditinjau dengan bentuk BUMD sesuai dengan lapangan usahanya¹⁵.

Pembagian jenis BUMD yang berorientasi pada bisnis dan pelayanan pada masyarakat sebenarnya memiliki beberapa konsekuensi. BUMD yang

¹³ Edi Siswadi, *Reengineering BUMD*, Jakarta Mutiara Press, 2012, hlm 14

¹⁴ Pasal 7 Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

¹⁵ M. Natzir Said, *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Alumni, Bandung, 1985, hlm 293

berorientasi pada aspek bisnis diharapkan dapat memberikan keuntungan secara finansial, sedangkan BUMD yang berorientasi pada pelayanan masyarakat diharapkan mampu memenuhi kebutuhan dan kepentingan masyarakat umum¹⁶. Ketentuan Undang-undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang membagi BUMD menjadi dua jenis yakni Perusahaan Umum Daerah dan Perusahaan Perseroan Daerah telah mempertegas peran, fungsi, dan eksistensi BUMD serta untuk mempermudah pengelolaan BUMD.

Pengelolaan BUMD tidak terlepas dari berbagai masalah salah satunya adalah belum adanya pemahaman serta visi-misi yang sama terhadap penyertaan modal BUMD. Artinya, jika BUMD dengan tujuan awal berupa pelayanan masyarakat, maka berapapun biaya atau modal yang timbul tidak perlu dipermasalahkan jika telah menjadi ketetapan dalam perencanaan. Namun, jika dikaitkan dengan pengertian penyertaan modal pemerintah daerah sebagai investasi, maka tidak salah jika diharapkan timbal balik berupa pengembalian keuntungan (dividen) pada pemerintah daerah. Hal ini yang menyebabkan permasalahan dalam pengelolaan BUMD. BUMD juga memiliki masalah pada *Governance Structure (board structure)* atau struktur tata kelola perusahaan serta peran dan tanggung jawab Direksi dan Dewan Pengawas/Komisaris BUMD.

Struktur organisasi merupakan rencana formal untuk menciptakan pembagian kerja yang efisien dan koordinasi yang efektif dari kegiatan-kegiatan anggota organisasi. Struktur organisasi BUMD dalam menjalankan tugasnya harus jelas membagi kewenangan dan koordinasi antar Organ yang mempengaruhi dengan struktur hubungan pertanggungjawaban dan pembagian peran dalam organ perusahaan. Dalam hal kepengurusan dan manajemen BUMD, kemandirian dan independensi dari pengurus BUMD diperlukan dalam rangka mencapai

¹⁶ Yudho Taruno Muryanto, *Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*, Setara Press Solo, 2017, hlm 5

tujuannya sesuai dengan sifat dan tujuan awal didirikannya BUMD. Keterlibatan dan campur tangan pemerintah daerah yang terlalu dominan menyebabkan terhambatnya kemandirian BUMD. Menurut Frey, dalam Sudarsono, campur tangan dan monopoli yang dilakukan oleh birokrat atau pemerintah menyebabkan ketidakefisienan karena cenderung akan menghasilkan luaran melebihi tingkat luaran yang dibutuhkan dalam masyarakat¹⁷

Pengelolaan BUMD, baik yang berbentuk Perumda maupun Perseroda, sesuai dengan ketentuan Pasal 343 UU No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, paling tidak harus memuat empat belas unsur, antara lain : tata cara penyertaan modal, organ dan kepegawaian, tata cara evaluasi, tata kelola perusahaan yang baik, perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan, kerjasama, penggunaan laba, penugasan Pemerintah Daerah, pinjaman, satuan pengawas intern, komite audit, dan komite lainnya, penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi, perubahan bentuk hukum, kepailitan, dan penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan¹⁸. Payung hukum serta kesesuaian antar peraturan perundang-undangan yang mengatur BUMD juga menjadi masalah tersendiri.

Hubungan fungsional dan konsisten yang selaras (sejalan dan harmonis) antar peraturan perundang-undangan yang mengatur tentang pengelolaan BUMD mempengaruhi efektifitas penerapan peraturan perundang-undangan (norma). Hans Kelsen dengan teori validitasnya mengatakan bahwa suatu norma (hukum) dianggap valid jika norma tersebut masuk dalam suatu tatanan yang sepenuhnya efektif. Efektifitas adalah kondisi dari validitas. Suatu norma dikatakan valid bukan karena

¹⁷ Sudarsono H, *Debirokratisasi; Relevansi dan Masalahnya*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi no. 2 vol. 1 Maret 1994, hlm 45

¹⁸ Pasal 343: Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

norma tersebut efektif; melainkan jika tatanan yang melingkupi norma itu sepenuhnya efektif¹⁹.

Berdasarkan hal tersebut di atas, jika menelusuri keuntungan berbentuk Perumda nantinya BUMD Penyedia Air Bersih di Bali, diantaranya: a) Memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan kondisi yang telah eksis dari perusahaan daerah sehingga tidak merubah bentuk budaya organisasi maupun kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, b) Dapat lebih berfokus pada *public service utility*, c) Proses pendirian dan perolehan bentuk status badan hukum relatif lebih mudah, d) Satu (1) Pintu dalam pengambilan keputusan yakni melalui Kepala Daerah, e) Aset Perumda merupakan asset Daerah dan f) Tidak dapat dipailitkan. Terkait dengan strategi yang perlu dilakukan diantaranya: a) Persiapkan segala bentuk kelengkapan administrasi, b) Optimalisasi struktur/piranti pelaksana, c) Kapasitas SDM melalui mekanisme pola rekrutmen yang transparan dan profesional, d) Penyusunan Rencana kerja dan rencana strategis yang komprehensif, e) Menyusun *core bisnis* yang jelas dan masuk akal (rasional), f) Optimalisasi kualitas dan kuantitas pelayanan (*public service*), g) Peningkatan *revenue* maupun pendapatan perusahaan²⁰.

2.1.3. Modal sosial dan Ekonomi

Modal sosial merupakan bagian dari aktivitas manusia yang terbentuk atas unsur kepercayaan, norma, dan jaringan. Pada 1990-an konsep modal sosial didefinisikan sebagai norma dan jaringan yang memungkinkan orang untuk bertindak secara kolektif, pada waktu itu

¹⁹ Raisul Muttaqien, *Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011, hlm 56

²⁰ Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan, *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition, 2019.

modal sosial menonjol pada semua disiplin ilmu²¹. Menurut Fukuyama bahwa Modal sosial adalah norma informal yang di dalamnya ada kerja sama antara individu atau lebih. Modal sosial mengacu pada atribusi organisasi sosial seperti jaringan, norma, dan kepercayaan yang mampu memfasilitasi proses koordinasi dan kerja sama untuk mendapatkan keuntungan bersama²². Model sosial dibedakan menjadi tiga (3) bentuk atau manifestasi modal sosial yakni kewajiban, harapan, dan kepercayaan²³, juga menegaskan kembali bahwa modal sosial mampu meningkatkan manfaat investasi modal fisik dan manusia. Jejaring sosial mampu memfasilitasi proses koordinasi dan komunikasi serta memperkuat kepercayaan antar individu.

Modal sosial dipandang sebagai sumber daya dalam bentuk investasi yang bertujuan untuk mendapatkan sumber daya baru seperti modal, Jaringan sosial yang digunakan untuk memudahkan proses koordinasi dan komunikasi serta memperkuat kepercayaan antara individu²⁴. Di samping itu, modal sosial juga berfungsi memperlancar kegiatan perdagangan. Karena dengan modal sosial semua orang mudah mendapatkan informasi mengenai di mana barang-barang tersedia, bagaimana kualitasnya dan dengan modal sosial para pedagang tidak lagi meragukan rekan dagangnya bahwa rekan dagangnya akan melakukan penipuan²⁵.

a). Elemen Dasar Dari Modal Sosial

Studi dasar modal sosial terletak pada bagaimana kemampuan masyarakat membentuk entitas atau kelompok kerjasama dalam jaringan.

²¹ Woolcock dan Narayan. 2000. Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy. World Bank

²² Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(4).

²³ Coleman, J. S. (1994). *Foundations of social theory*. Harvard university press.

²⁴ Purwanto, A., & Tumengkol, S. M. (2019). Modal Sosial Dan Keberlangsungan Usaha Pedagang Sayuran Di Pasar Bersehati Manado. *Holistik, Journal Of Social And Culture*.

²⁵ Ibid_2019

Partnership atau hubungan yang sedang diatur oleh pola keterkaitan timbal balik dan saling menguntungkan, berdasarkan pada nilai-nilai dan norma-norma, dan dibangun atas dasar kepercayaan²⁶.

1. Nilai

Nilai adalah abstrak dan berada dalam bentuk pemikiran atau alasan, tetapi nilai dapat disimpulkan dan ditafsirkan dari kata-kata, perilaku, tindakan yang dihasilkan, sehingga perkataan, perilaku, dan tindakan yang dihasilkan oleh subjek adalah manifestasi dari nilai. Karena modal sosial sangat ditentukan oleh konfigurasi nilai yang diciptakan dalam masyarakat; maka untuk orang yang menghargai nilai-nilai kejujuran, keadilan, kebersamaan, prestasi, sehingga keberadaan masyarakat akan jauh lebih berkembang daripada orang yang tidak menghargai nilai-nilai.

2. Norma

Norma mengandung sanksi sosial untuk mencegah individu dari perilaku menyimpang dari perilaku yang biasa dalam masyarakat²⁷. Norma telah dilembagakan dan digunakan untuk mencegah individu dari perilaku menyimpang yang disetujui secara sosial dari perilaku yang biasa di masyarakat²⁸. Norma juga turut berperan penting dalam mengurangi biaya transaksi. Tanpa norma dan sanksi, akan menimbulkan situasi yang buruk bagi pertukaran pasar, investasi, maupun pertumbuhan ekonomi²⁹. Untuk mengendalikan perilaku yang berkembang di masyarakat, norma-norma sosial akan banyak terlibat, kemudian antara nilai dan norma selalu memiliki keterkaitan. Norma itu sendiri dapat diartikan sebagai seperangkat

²⁶Agustin, M., & Hendrati, F. (2013). Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 8 (2), 691-697.

²⁷ Damsar, (2002), *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada

²⁸ Damsar, (2009), *Buku Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.

²⁹ North, M.O. and D.D.Bell. 1992. *Commercial Chicken Production Manual*. 4th Edition. An AVI Book Published by Van NostrandReinbold. New York.

aturan yang diharapkan untuk ditaati dan diikuti oleh anggota 10 Universitas Kristen Petra masyarakat dalam suatu entitas tertentu sosial³⁰. Biasanya norma dilembagakan dan sanksi sosial dapat mencegah seseorang untuk melakukan sesuatu yang menyimpang yang berlaku di masyarakat.

3. Kepercayaan

Kepercayaan merupakan modal utama dalam menjalin hubungan dengan individu lain maupun dengan pihak lain. Kepercayaan akan mendorong terwujudnya keharmonisan dalam berhubungan dengan pihak lain³¹. Kepercayaan juga dianggap sebagai harapan yang muncul dalam komunitas yang berperilaku normal, jujur dan kooperatif berdasarkan norma bersama. Jaminan kejujuran di masyarakat dapat memperkuat rasa solidaritas dan kerja sama³². Kepercayaan dapat didefinisikan juga sebagai keyakinan atau iman. Kepercayaan adalah hubungan antara dua atau lebih pihak yang berisi harapan yang menguntungkan dari satu atau kedua sisi melalui interaksi sosial. Dalam pandangan Fukuyama (1995, 1997 dalam Hendrati 2013) kepercayaan adalah kepercayaan masyarakat bersama dalam satu sama lain yang memungkinkan masyarakat untuk bersatu dengan orang lain dan berkontribusi terhadap peningkatan modal sosial. Tindakan kolektif berdasarkan kepercayaan yang tinggi akan saling meningkatkan "partisipasi" masyarakat.

4. Jaringan

³⁰ Hasbullah, J. 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Mr. United States, Jakarta.

³¹ Rahmawati, Laila dan Farika Nikmah. 2019. Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Shopee. Jurnal Aplikasi Bisnis (JAB) Administrasi Niaga Politeknik Malang. Vol 5, No 1 : Hal 125-128.

³² Fukuyama, 2002. "The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial". Yogyakarta : Qalam.

Jaringan sosial merupakan aset yang bernilai, yang memberikan dasar bagi kohesi sosial karena mendorong orang bekerja sama antar satu sama lain dan tidak sekadar dengan orang yang mereka kenal secara langsung untuk memperoleh manfaat timbal balik³³. Sedangkan Fukuyama dalam penelitian Rahmawati, 2016 mendefinisikan jaringan sebagai sekelompok agen-agen individual yang berbagi norma-norma atau nilai-nilai informal melalui nilai/norma yang penting untuk transaksi-transaksi pasar biasa. jaringan sosial yang memiliki nilai, di mana kontak-kontak sosial memengaruhi produktivitas individu dan kelompok dengan norma yang turut berperan di dalamnya. Modal sosial tidak dibangun hanya oleh satu individu, melainkan terletak pada kecenderungan yang berkembang dalam kelompok untuk bersosialisasi sebagai bagian penting dari nilai-nilai yang melekat. Modal sosial akan sangat tergantung pada kapasitas kelompok masyarakat yang ada untuk membangun sejumlah asosiasi berikut untuk membangun jaringan.

b). Modal Sosial dan Pembangunan Ekonomi

Modal ekonomi adalah sumber daya yang bisa menjadi sarana produksi dan sarana finansial. Modal ekonomi ini merupakan jenis modal yang mudah dikonversikan ke dalam bentuk-bentuk modal lainnya. Modal ekonomi ini mencakup alat-alat produksi (mesin, tanah, buruh), materi (pendapatan dan benda-benda), dan uang. Semua jenis modal ini mudah digunakan untuk segala tujuan serta diwariskan dari generasi ke generasi selanjutnya. Bentuk-bentuk modal didefinisikan dengan merujuk pada penguasaan ekonomi. Konsepsi Marxian tentang modal dianggap terlalu menyempitkan pandangan atas gerak sosial yang terjadi dalam masyarakat. Namun Bourdieu tetap menganggap penting modal ekonomi, yang di antaranya adalah alat-alat produksi (mesin, tanah, tenaga kerja), materi

³³ Field, John. 2011, "Modal sosial". Yogyakarta : Kreasi Wacana.

(pendapatan, benda-benda), dan uang. Modal ekonomi merupakan modal yang secara langsung bisa ditukar, dipatenkan sebagai hak milik individu. Modal ekonomi merupakan jenis modal yang relatif paling independen dan dan fleksibel karena modal ekonomi secara mudah bisa digunakan atau ditransformasi ke dalam ranahranah lain serta fleksibel untuk diberikan atau diwariskan pada orang lain.

Modal sosial sangat tinggi pengaruhnya terhadap perkembangan dan kemajuan berbagai sektor ekonomi. Fukuyama (1999) menunjukkan hasil-hasil studi di berbagai negara yang menunjukkan bahwa modal sosial yang kuat akan merangsang pertumbuhan berbagai sektor ekonomi karena adanya tingkat rasa percaya yang tinggi dan kerekatan hubungan dalam jaringan yang luas tumbuh antar sesama pelaku ekonomi. Contoh perkembangan ekonomi yang sangat tinggi di Asia Timur yang dijalankan pelaku ekonomi Cina. Usahanya memiliki tingkat kohesifitas yang tinggi karena dilakukan dengan koneksi-koneksi kekeluargaan dan kesukuan, dan pola ini mendorong pembentukan jaringan rasa percaya (*networks of trust*) yang dibangun melewati batas-batas keluarga, suku, agama, dan negara. Budaya gotong-royong, tolong menolong, saling mengingatkan antar individu dalam entitas masyarakat desa merefleksikan semangat saling memberi (*reciprocity*), saling percaya (*trust*), dan adanya jaringan-jaringan sosial (*social networking*). Pembangunan industri pada masyarakat dengan modal sosial tinggi akan cepat berkembang karena modal sosial akan menghasilkan energi kolektif yang memungkinkan berkembangnya jiwa dan semangat kewirausahaan di tengah masyarakat yang pada gilirannya akan menumbuhkembangkan dunia usaha³⁴. Investor asing akan tertarik untuk menanamkan modal usaha pada masyarakat yang menjunjung nilai kejujuran, kepercayaan, terbuka dan memiliki tingkat empati yang tinggi.

³⁴Hasbullah, J. 2006. Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia. Mr. United States, Jakarta.

Modal sosial, berpengaruh kuat pada perkembangan sektor ekonomi lainnya seperti perdagangan, jasa, konstruksi, pariwisata dan lainnya. Putnam (2000) menjelaskan mengenai modal sosial dan institusi-institusi demokrasi di wilayah Italia yang berbeda sejak tahun 1970-an³⁵. Putnam menemukan bahwa partisipasi warga terkait dengan kinerja pemerintah regional. Kemudian Putnam menemukan gabungan indikator tentang modal sosial di Amerika Serikat yang mempunyai korelasi negatif dengan data tentang penghindaran pajak di seluruh Amerika, yaitu pemenuhan kewajiban pajak tinggi di negara-negara bagian yang mempunyai modal sosial tinggi. Selanjutnya setelah melakukan kontrol terhadap perbedaan-perbedaan antar negara bagian dalam modal sosial. Terlihat pendapatan perkapita, ketidaksamaan pendapatan, komposisi ras, urbanisasi dan tingkat pendidikan, modal sosial merupakan satu-satunya faktor yang ditemukan terkait dengan keberhasilan pemenuhan pajak yang diperkirakan.

c). Implikasi Modal Sosial Dalam Pembangunan

Terdapat bukti yang terus berkembang bahwa modal sosial mempunyai pengaruh yang kuat terhadap hasil-hasil pembangunan, termasuk pertumbuhan, keadilan, dan pengentasan kemiskinan³⁶. Berbagai asosiasi dan institusi menyediakan suatu kerangka kerja informal untuk berbagi informasi (*sharing information*), mengkoordinasikan aktivitas-aktivitas (*coordinating activities*), dan membuat keputusan-keputusan bersama (*making collective decision*).

1. Sharing information

³⁵ Putnam, Robert. 2000. *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schurster

³⁶ Grootaert, Christian. 1998, "Social Capital: The Missing Link? The World Bank Social Development Family, Environmentally, and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Initiative." Working Paper No. 3.

Institusi-institusi formal dan informal dapat membantu mencegah kegagalan pasar terkait dengan ketidakcukupan dan ketidaktepatan informasi. Para agen pelaku ekonomi sering membuat keputusan-keputusan yang tidak efisien karena kekurangan informasi yang diperlukan, atau karena salah satu agen memperoleh keuntungan dengan cara menyampaikan informasi yang tidak tepat kepada yang lainnya. Dalam kondisi yang lain, keputusan-keputusan yang optimal mungkin sulit dilakukan karena ketidakpastian dan respons dari para agen lainnya terhadap ketidakpastian yang dimaksud. Dalam konteks ini institusi-institusi dapat membantu menyebarkan informasi yang cukup dan tepat, yang memungkinkan para pelaku pasar untuk membuat keputusan-keputusan yang cocok dan efisien. Ketidakpastian dalam pasar modal, dapat diminimalisasi pula melalui ketentuan hukum dan berfungsinya sistem peradilan dengan baik, sehingga dapat mendukung atau memperkuat hubungan-hubungan kontaktual yang terjadi dalam pasar.

2. *Coordinating activities.*

Perilaku yang tidak terkoordinasi atau petualangan yang dilakukan oleh para agen ekonomi, dapat pula menyebabkan kegagalan pasar. Merujuk pada pengalaman proyek-proyek, tampaknya perilaku dimaksud muncul sebagai akibat kurangnya kekuatan institusi sosial baik formal maupun informal dalam rangka mengatur kesepakatan secara adil. Institusi-institusi dimaksud dapat mengurangi perilaku petualangan melalui pengembangan kerangka kerja dalam mana para individu dapat saling berinteraksi sehingga memperkuat rasa saling percaya di antara para anggota.

3. *Making collective decisions.*

Pembuatan keputusan bersama adalah kondisi yang diperlukan bagi penyediaan barang-barang publik dan pengelolaan eksternalitas pasar. Tidak berbeda dengan pemerintah, asosiasi-asosiasi lokal dan

yang bersifat sukarela pun tidak selalu efektif dalam memaksimalkan kemampuan untuk membuat keputusan – keputusan bersama. Dalam konteks ini, asosiasi – asosiasi tersebut tidak semata-mata tergantung dari bagaimana mereka mengatasi persoalan informationsharing, tetapi juga pada derajat keadilan yang tersedia. Institusi – institusi lokal umumnya lebih efektif dalam memperkuat kesepakatan bersama dan tindakan kerja sama bilamana aset-aset didistribusikan secara relatif adil dan keuntungan dapat dibagi secara merata. Dengan demikian pada aras lokal, efisiensi dan keadilan berjalan seiring. Pembagian menyediakan suatu insentif untuk memperbaiki koordinasi dalam pengelolaan barang-barang publik, sehingga menambah produktivitas bagi setiap orang. Selain ekonomi mikro, pasar juga dipengaruhi oleh lingkungan ekonomi makro dan politik ekonomi. Akan tetapi, lingkungan makro dapat pula merusak pengaruh dari modal sosial pada aras lokal. Ketika pemerintahan dan sistem peradilan berfungsi dengan baik, dan terdapat kebebasan berekspresi, maka institusi-institusi lokal akan berkembang pesat dan melengkapi fungsi-fungsi dari institusi-institusi makro. Sebaliknya, ketika tidak berfungsi dengan baik, institusi-institusi lokal akan mencoba untuk menggantikan ketidakberdayaan dimaksud. Dengan demikian, apa yang diperlukan adalah pandangan yang seimbang terhadap peran dari pusat (negara) dan institusi – institusi pada aras lokal. Dalam banyak hal ketiga konsep yang dikatakan oleh Grootaert (1996) tadi sangat mendukung proses pembangunan sebuah negara. Norma-norma sosial dapat bekerja untuk mengurangi biaya transaksi melalui peningkatan harapan-harapan, aturan-aturan informal dan pemahaman bersama yang memungkinkan orang untuk melakukan interaksi sosial dan bisnis secara efisien. Jejaring yang telah berkembang baik juga bisa mengurangi biaya transaksi. Dalam politik, jejaring yang diciptakan

lewat trust dari seseorang kandidat selama menjadi anggota masyarakat akan mengurangi biaya kampanye dibandingkan kandidat yang baru ingin mengangkat elektabilitasnya.

Bertambahnya bentuk-bentuk modal sosial tertentu tampaknya menambah kecepatan penyebaran ide-ide, pengetahuan dan informasi ke seluruh lapisan masyarakat. Secara umum, semakin erat hubungan-hubungan di dalam masyarakat, semakin mudah bagi orang untuk meneruskan informasi dan semakin banyak yang akan memperoleh informasi. Pada lain pihak, beberapa elemen atau manifestasi dari modal sosial terkait dengan kuatnya dinamika kelompok-kelompok masyarakat, yang secara potensial dapat mengurangi aliran informasi ke dalam suatu kelompok dan merintangi terjadinya inovasi-inovasi pembangunan. Hal ini memengaruhi perbedaan pengaruh antara *bridging* dan *bonding social capital*. *Bridging social capital* mencakup keterkaitan lintas kelompok dengan ciri yang berbeda-beda, sedangkan *bonding social capital* menunjukkan keterkaitan antara orang dengan karakteristik yang sama.

2.1.4. BUMD Air Bersih

Infrastruktur menjadi salah satu aspek yang penting dalam perencanaan wilayah. terutama dalam kontribusinya pada aspek perekonomian, sosial kemasyarakatan, maupun kelestarian lingkungan. Infrastruktur didefinisikan sebagai pengembangan paradigma terhadap model pembangunan nasional berorientasi pertumbuhan yang mengarah kepada peningkatan perekonomian masyarakat melalui pengembangan sumber daya manusia³⁷. Hal yang mendasar salah satunya mengenai pemenuhan kebutuhan air bersih bagi masyarakat sebagai kebutuhan

³⁷ Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Aspariyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77-92.

mutlak kehidupan. Air menjadi suatu kebutuhan dasar yang diperlukan oleh manusia, terutama kebutuhan yang digunakan sebagai air minum, mencuci, memasak, mandi dan sanitasi. Seiring dengan pertambahan jumlah penduduk dan peningkatan kegiatan ekonomi masyarakat seperti pertumbuhan industri baik kecil maupun besar, Perkembangan teknologi umumnya meningkatkan kesejahteraan masyarakat, maka kebutuhan akan air bersih bagi penduduk juga menjadi semakin meningkat. Perkembangan suatu kota diiringi juga dengan peningkatan kebutuhan terhadap pelayanan air bersih perkotaan, sehingga swasta dan pemerintah atau masyarakat umumnya diharuskan melakukan penyediaan prasarana air bersih dengan sebaik-baik mungkin. kebutuhan air bersih tersebut akan meningkat setiap tahun sejalan dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk. Semua orang memahami pentingnya air sebagai sumber kehidupan, tetapi tidak semua orang berfikir dan bertindak secara bijak dalam melestarikan air.

Kesulitan untuk mendapatkan air bersih dengan kondisi layak minum menjadi masalah diberbagai tempat seperti halnya diwilayah pedesaan yang sulit terjangkau oleh pelayanan air minum bagi masyarakat. Penyediaan air bersih untuk masyarakat mempunyai peranan yang sangat penting dalam meningkatkan kesehatan lingkungan atau masyarakat, yakni mempunyai peranan dalam menurunkan angka penderita penyakit, khususnya yang berhubungan dengan air, dan berperan dalam meningkatkan standar atau taraf/kualitas hidup masyarakat Sampai saat ini, penyediaan air bersih untuk masyarakat di Indonesia masih dihadapkan pada beberapa permasalahan yang cukup kompleks dan sampai saat ini belum dapat diatasi sepenuhnya. Salah satu masalah yang masih dihadapi sampai saat ini yakni masih rendahnya tingkat pelayanan air bersih untuk masyarakat.

Provinsi Bali merupakan salah satu provinsi di Indonesia untuk kebutuhan penyediaan air bersih bagi masyarakatnya tergantung pada

PDAM. Terdapat sembilan PDAM yang beroperasi di Provinsi Bali yang didirikan berdasarkan peraturan daerah (Perda) kabupaten/kota masing-masing. Peningkatan jumlah penduduk harus disertai oleh peningkatan kualitas hidup dan sanitasi lingkungan, oleh karena itulah air bersih yang biasa dimanfaatkan oleh penduduk untuk dikonsumsi atau dalam melakukan aktivitas mereka sehari-hari semakin meningkat pula. Seiring dengan perkembangan penduduk jumlah pelanggan yang dilayani oleh PDAM dari delapan kabupaten dan satu kota di provinsi Bali mengalami peningkatan.

Tabel 1. Data Pelanggan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali Tahun 2018-2020

Kabupaten/Kota	Banyaknya Pelanggan Air Bersih Menurut Kabupaten/Kota di Provinsi Bali		
	2018	2019	2020
Kab. Jembrana	24 046	24 461	24 461
Kab. Tabanan	57 096	58 569	58 569
Kab. Badung	71 670	73 281	73 281
Kab. Gianyar	58 767	60 084	60 084
Kab. Klungkung	38 469	42 059	42 059
Kab. Bangli	17 577	19 225	18 899
Kab. Karangasem	35 862	38 163	38 348
Kab. Buleleng	63 891	67 362	67 402
Kota Denpasar	85 136	87 399	87 399
Provinsi Bali	452 514	470 603	470 502

Sumber : Badan Pusat Statistik Provinsi Bali, 2020.

Berdasarkan Tabel 1 pada Tahun 2018 pelanggan yang dilayani adalah sebanyak 452.514 sambungan rumah, Tahun 2019 terjadi peningkatan menjadi 470.603 sambungan rumah dan Tahun 2020 terjadi sedikit penurunan menjadi 470.502 sambungan rumah. Pelanggan yang paling banyak adalah Kota Denpasar, disusul Kabupaten Buleleng, dan paling sedikit Kabupaten Bangli.

Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih di Provinsi Bali merupakan sebuah implementasi dari perencanaan percepatan pemerataan

penyediaan air bersih di Provinsi Bali. Sebagaimana disebutkan dalam bab sebelumnya, ketersediaan sumber air baku potensial dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lintas Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan SPAM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi. Koordinasi atau pengelolaan yang melibatkan lintas sektoral dalam penyediaan air bersih pun perlu dijumpai oleh suatu lembaga. Maka, diposisi tersebutlah akan menjadi salah satu tugas BUMD Penyediaan Air Bersih yang akan dibentuk. Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali bertujuan untuk:

1. Memenuhi kebutuhan air bersih untuk air minum dan untuk keperluan lain serta menjaga keberlangsungannya
2. Meningkatkan pelayanan penyediaan air bersih yang bermutu bagi masyarakat
3. Turut serta meningkatkan pertumbuhan sosial ekonomi masyarakat
4. Memberikan kontribusi pada pendapatan asli daerah Provinsi Bali.

Guna mencapai tujuan sebagaimana disebutkan, BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali menyelenggarakan pengelolaan dan penyediaan air bersih melalui kegiatan sebagai berikut:

1. Memproduksi air bersih dari air curah untuk pemenuhan kebutuhan air bersih lintas wilayah Kabupaten/Kota
2. Mendirikan, membangun, dan/atau mengelola instalasi pengolahan, serta jaringan distribusi air bersih dan/atau air minum
3. Mendistribusikan air bersih dan/atau air minum kepada PDAM Kabupaten/Kota offtaker
4. Melakukan usaha lain yang tidak bertentangan dengan peraturan perundangundangan.

Adapun keluaran Indikator Keluaran Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali diarahkan pada:

1. Terwujudnya pengelolaan penyediaan air bersih sebagai salah satu peningkatan pelayanan dasar umum yang bermutu bagi masyarakat

2. Terwujudnya koordinasi lintas sektoral dan lintas wilayah Kabupaten/Kota di Provinsi Bali dalam hal pengelolaan penyediaan air bersih sebagai perwujudan birokrasi dan tata kelola yang berkualitas
3. Terbangunnya pengembangan infrastruktur penyediaan air bersih yang juga sebagai bentuk pelestarian lingkungan.

Manfaat atau yang ingin dicapai adalah tercapainya penyediaan air bersih dengan pengelolaan yang berkualitas dan berdaya saing serta peningkatan ekonomi daerah, dengan :

1. Percepatan realisasi rencana penyediaan air bersih di Provinsi Bali melalui peningkatan pembangunan infrastruktur penyediaan air bersih yang akan melibatkan masyarakat lokal sebagai pekerja, sekaligus pemanfaatan sumber daya lokal secara maksimal.
2. Terwujudnya penyediaan air bersih di Provinsi Bali secara merata tanpa terkendala permasalahan lintas Kabupaten/Kota maupun lintas instansi.
3. Terwujudnya sistem pemanfaatan sumber daya air yang berkelanjutan dan bertanggungjawab bagi lingkungan.
4. Berkembangnya kembali sektor ekonomi pengadaan air secara berkualitas dan mampu mengisi kebutuhan spesialisasi, terlindungi dengan skema HKI yang memadai, dan memiliki daya saing tinggi.
5. Meningkatnya pendapatan asli daerah dan pengadaan air dan potensi pendapatan lainnya dari berbagai kegiatan yang berkembang.
6. Meningkatnya peran dan kapasitas pemerintah Provinsi Bali dalam percepatan pengembangan infrastruktur wilayah, peningkatan produksi, dan prasarana dasar penyediaan air bersih dan/atau air minum.
7. Meningkatkan permodalan dengan memberikan kesempatan kepada pihak ketiga untuk melakukan kerjasama.

2.2. Teori Sistem Hukum

Merujuk pendapat Lawrence M. Friedmann (2009: 7) yang menyatakan bahwa, suatu sistem hukum terdiri dari 3 unsur yaitu: substansi hukum (*legal substance*), struktur hukum (*legal structure*) dan budaya hukum (*legal Culture*) yang saling bersinergi untuk menghasilkan efektifitas hukum³⁸. Uraianya sebagai berikut:

2.2.1. Substansi Hukum (Legal Substance)

Substansi hukum atau sistem substansial merupakan hal yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang dikeluarkan dan aturan baru dibuat. Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*living in law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law in books*). Indonesia sebagai negara yang masih menganut *Civil Law System* atau sistem Eropa Kontinental (meski sebagian peraturan perundangundangan juga telah menganut *Common Law System* atau *Anglo Saxon*) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas legalitas dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP). Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan yang dapat dihukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya terlebih dahulu”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang-undangan.

³⁸ Lawrence M. Friedman, 2009, System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, The Legal System: A Sosial Science Perspektive, Russel Soge Foundation, New York

Bertalian dengan substansi hukum, pengaturan dan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih dalam produk hukum Peraturan Daerah dapat memberikan kepastian hukum terhadap keberadaan Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih secara hukum tersebut diharapkan dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat Provinsi Bali.

2.2.2. Struktur Hukum/Pranata Hukum (*Legal Structure*)

Dalam Teori Lawrence M. Friedman, hal ini disebut sebagai sistem struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana. Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggungjawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” (meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan). Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas, kompeten dan independen. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan belaka. Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya. Banyak faktor yang memengaruhi lemahnya mentalitas aparat penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Apabila peraturan sudah baik, sedangkan kualitas penegak hukum rendah maka akan timbul permasalahan. Demikian juga apabila peraturannya

buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan dapat juga menimbulkan permasalahan.

Bertalian dengan struktur hukum, pembuatan, penerapan dan penegakan aturan terkait Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih dapat efektif jika peran struktur hukum yang memiliki tugas untuk membuat, menerapkan dan menegakan produk hukum Peraturan Daerah dapat memberikan manfaat bagi masyarakat terhadap keberadaan Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih. Pengaturan secara hukum tersebut diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Provinsi Bali.

2.2.3. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Budaya hukum adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Budaya hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Baik substansi hukum, struktur hukum maupun budaya hukum saling berkaitan antara satu dengan yang lain dan tidak dapat dipisahkan. Dalam pelaksanaannya, diantara ketiganya harus tercipta hubungan yang saling mendukung agar tercipta pola hidup aman, tertib, tentram dan damai.

Sinergisitas antara struktur hukum yakni Pemerintah, DPRD, , Aparat Penegak Hukum yang ada, serta struktur hukum lainnya untuk menegakkan substansi hukum yang ada kemudian didukung oleh budaya

hukum masyarakat dalam bentuk dukungan dan partisipasi masyarakat dalam penyusunan dan penerapan peraturan daerah tentang Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih.

Bertalian dengan budaya hukum, ketaatan masyarakat Provinsi Bali terhadap aturan yang berkaitan dengan Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih dalam produk hukum Peraturan Daerah dapat memberikan manfaat terhadap keberadaan Perusahaan Umum Daerah Umum tentang Penyediaan Air Bersih. Pengaturan secara hukum tersebut diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan bagi masyarakat Provinsi Bali, yang didasari atas kesadaran hukum masyarakat.

Hukum sebagai alat untuk mengubah masyarakat atau rekayasa sosial tidak lain hanya merupakan ide-ide yang ingin diwujudkan oleh hukum itu. Untuk menjamin tercapainya fungsi hukum sebagai rekayasa masyarakat kearah yang lebih baik, maka bukan hanya dibutuhkan ketersediaan hukum dalam arti kaidah atau peraturan, melainkan juga adanya jaminan atas perwujudan kaidah hukum tersebut ke dalam praktek hukum, atau dengan kata lain, jaminan akan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) yang baik³⁹. Jadi bekerjanya hukum bukan hanya merupakan fungsi perundang-undangannya belaka, melainkan aktifitas birokrasi pelaksananya⁴⁰. Ketaatan terhadap penyusunan berbasis terhadap teori tersebut diharapkan akan dapat menghasilkan hukum yang konkrit akan Keadilan, Kepastian dan kemanfaatan yang langsung akan dirasakan oleh masyarakat.

³⁹ Munir Fuady, *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta, 2013

⁴⁰ Achmad Ali, 2002, *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.

2.3. Kajian Terhadap Asas/Prinsip Yang Terkait Dengan Penyusunan Norma

Azas-Azas Penyusunan Peraturan Daerah Hamid S. Attamimi, menyampaikan dalam pembentukan peraturan perundang-undangan, setidaknya ada beberapa pegangan yang harus dikembangkan guna memahami asas-asas pembentukan peraturan perundangundangan yang baik (*algemene beginselen van behorlijke regelgeving*) secara benar, meliputi: **Pertama**, asas yang terkandung dalam Pancasila selaku asas-asas hukum umum bagi peraturan perundang-undangan; **Kedua**, asas-asas negara berdasar atas hukum selaku asas-asas hukum umum bagi perundang-undangan; **Ketiga**, asas-asas pemerintahan berdasar sistem konstitusi selaku asas-asas umum bagi perundang-undangan, dan **Keempat**, asas-asas bagi perundang-undangan yang dikembangkan oleh ahli. Berkenaan dengan hal tersebut pembentukan peraturan daerah yang baik selain berpedoman pada asas-asas pembentukan peraturan perundang-undangan yang baik (*beginnselen van behoorlijke wetgeving*), juga perlu dilandasi *rechtsbeginnselen*), yang oleh asas-asas didalamnya hukum terdiri umum dari (*algemene asas negara berdasarkan atas hukum (rechtstaat)*, pemerintahan berdasarkan sistem konstitusi, dan negara berdasarkan kedaulatan rakyat.

Sedangkan menurut Undang-undang No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan membentuk peraturan Peraturan Perundang-undangan, perundang-undangan termasuk dalam Peraturan Daerah (Perda), harus berdasarkan pada asas-asas pembentukan yang baik yang sejalan dengan pendapat Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto meliputi:

- a. Asas kejelasan tujuan adalah bahwa setiap pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus mempunyai tujuan yang jelas yang hendak dicapai;
- b. Asas kelembagaan atau organ pembentuk yang tepat adalah bahwa setiap jenis peraturan perundang-undangan harus dibuat oleh

- lembaga/pejabat pembentuk peraturan perundang-undangan yang berwenang. Peraturan perundang-undangan tersebut dapat dibatalkan atau batal demi hukum, apabila dibuat oleh lembaga/pejabat yang tidak berwenang;
- c. Asas kesesuaian antara jenis dan materi muatan adalah bahwa dalam pembentukan peraturan perundang-undangan harus benar-benar memperhatikan materi muatan yang tepat dengan jenis peraturan perundang-undangannya;
 - d. Asas dapat dilaksanakan adalah bahwa setiap pembentukan peraturan perundang-undangan harus memperhitungkan efektifitas peraturan perundang-undangan tersebut, baik secara filosofis, yuridis maupun sosiologis.1) Aspek Filosofis adalah terkait dengan nilai-nilai etika dan moral yang berlaku di masyarakat. Peraturan Daerah yang mempunyai tingkat kepekaan yang tinggi dibentuk berdasarkan semua nilai-nilai yang baik yang ada dalam masyarakat; 2) Aspek Yuridis adalah terkait landasan hukum yang menjadi dasar kewenangan pembuatan Peraturan Daerah. 3) Aspek Sosiologis adalah terkait dengan bagaimana Peraturan Daerah yang disusun tersebut dapat dipahami oleh masyarakat, sesuai dengan kenyataan hidup masyarakat yang bersangkutan.
 - e. Asas hasil guna dan daya guna adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan dibuat karena memang benar-benar dibutuhkan dan bermanfaat dalam mengatur kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - f. Asas kejelasan rumusan adalah bahwa setiap peraturan perundang-undangan harus memenuhi persyaratan teknis penyusunan peraturan perundang-undangan. Sistematika dan pilihan kata atau terminologi, serta bahasa hukumnya jelas dan mudah dimengerti, sehingga tidak menimbulkan berbagai macam interpretasi dalam pelaksanaannya.

- g. Asas keterbukaan adalah bahwa dalam proses pembentukan peraturan perundang-undangan mulai perencanaan, persiapan, penyusunan dan pembahasan bersifat transparan. Dengan demikian seluruh lapisan masyarakat mempunyai kesempatan yang seluas-luasnya untuk memberikan masukan dalam proses pembuatan peraturan perundangundangan;
- h. Asas materi muatan adalah materi muatan peraturan perundang-undangan menurut Undang-Undang No. 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundangundangan harus mengandung asas-asas sebagai berikut:
- 1) Asas kekeluargaan adalah mencerminkan musyawarah untuk mufakat dalam setiap pengambilan keputusan;
 - 2) Asas Kenusantaraan adalah bahwa setiap materi muatan Peraturan Daerah senantiasa memperhatikan kepentingan seluruh wilayah Indonesia dan materi muatan peraturan perundang-undangan yang dibuat didaerah merupakan bagian dari sistem hukum nasional yang berdasarkan Pancasila;
 - 3) Asas Bhinneka Tunggal Ika adalah bahwa materi muatan Peraturan Daerah harus memperhatikan keragaman penduduk, agama, suku, dan golongan, kondisi khusus daerah, dan budaya khususnya yang menyangkut masalah-masalah sensitif dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa dan bernegara;
 - 4) Asas Keadilan adalah mencerminkan keadilan secara proporsional bagi setiap warga negara tanpa kecuali;
 - 5) Asas kesamaan kedudukan dalam hukum dan pemerintahan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah tidak boleh berisi hal-hal yang bersifat membedakan berdasarkan latar belakang, antara lain, agama, suku, ras, golongan, gender atau status sosial;

- 6) Asas ketertiban dan kepastian hukum adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus dapat menimbulkan ketertiban dalam masyarakat melalui jaminan adanya kepastian hukum;
- 7) Asas keseimbangan, keserasian, dan keselarasan adalah bahwa setiap materi muatan peraturan daerah harus mencerminkan keseimbangan, keserasian, dan keselarasan, antara kepentingan individu dan masyarakat dengan kepentingan bangsa dan negara;
- 8) Asas pengayoman adalah memberikan perlindungan dalam rangka menciptakan ketentraman masyarakat;
- 9) Asas Kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta hakekat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 10) Asas kemanusiaan adalah mencerminkan perlindungan dan penghormatan hak-hak asasi manusia serta harkat dan martabat setiap warga negara secara proporsional;
- 11) Asas Kebangsaan adalah mencerminkan sifat dan watak Bangsa Indonesia yang pluralistik dengan tetap menjaga prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Sudikno Mertokusumo menyatakan bahwa asas-asas hukum peraturan perundang-undangan tersebut sesuai Undang-undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan, dapat dikelompokkan menjadi 2 (dua) yakni **Pertama**, asas yang berkaitan dengan pembentukan atau proses Peraturan Perundang-undangan dan; **Kedua**, asas yang berkaitan dengan materi muatan atau substansi Peraturan Perundang-undangan. Asas kepastian hukum (*Rule of Law Principle*) Asas ini merupakan asas yang sangat fundamental yang berlaku di setiap negara hukum yang bertujuan untuk menjamin bahwakepastian hukum terwujud dalam masyarakat. Hukum bertujuan untuk mewujudkan kepastian dalam hubungan antar manusia, yaitu menjamin prediktabilitas, dan juga bertujuan untuk mencegah bahwa hak yang terkuat yang berlaku.

Dengan demikian, asas ini dianggap perlu untuk dijadikan dasar dalam draft Ranperda Pembentukan Badan Usaha Milik Daerah Penyediaan Air Bersih, yang semata-mata untuk menjadi payung hukum bagi pihak-pihak yang berkepentingan dalam pengelolaan Badan Usaha Milik Daerah nantinya. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara Dalam rangka mendukung terwujudnya *good governance* dalam penyelenggaraan negara, pengelolaan keuangan Negara (termasuk pengelolaan keuangan daerah) perlu diselenggarakan secara profesional, terbuka, dan bertanggung jawab sesuai dengan aturan pokok yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang Dasar 1945. Asas-asas umum pengelolaan keuangan negara dalam arti luas sangat diperlukan guna menjamin terselenggaranya prinsip-prinsip pemerintahan daerah. Dengan dianutnya asas-asas umum tersebut di dalam undang-undang tentang keuangan negara, maka pelaksanaan undang-undang ini selain menjadi acuan dalam reformasi manajemen keuangan negara, sekaligus dimaksudkan untuk memperkuat landasan pelaksanaan desentralisasi dan otonomi daerah di Negara Kesatuan Republik Indonesia. Aturan pokok keuangan negara dan keuangan daerah telah dijabarkan ke dalam asas-asas umum, yang meliputi:

- a. Asas Tahunan, memberikan persyaratan bahwa anggaran negara dibuat secara tahunan yang harus mendapat persetujuan dari badan legislatif (DPR).
- b. Asas Universalitas (kelengkapan), memberikan batasan bahwa tidak diperkenankan terjadinya percampuran antara penerimaan negara dengan pengeluaran negara.
- c. Asas Kesatuan, mempertahankan hak budget dari dewan secara lengkap, berarti semua pengeluaran harus tercantum dalam anggaran. Oleh karena itu, anggaran merupakan anggaran bruto, dimana yang dibukukan dalam anggaran adalah jumlah brutonya.
- d. Asas Spesialitas mensyaratkan bahwa jenis pengeluaran dimuat dalam mata anggaran tertentu/tersendiri dan diselenggarakan

secara konsisten baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Secara kuantitatif artinya jumlah yang telah ditetapkan dalam mata anggaran tertentu merupakan batas tertinggi dan tidak boleh dilampaui. Secara kualitatif berarti penggunaan anggaran hanya dibenarkan untuk mata anggaran yang telah ditentukan.

- e. Asas Akuntabilitas berorientasi pada hasil, mengandung makna bahwa setiap pengguna anggaran wajib menjawab dan menerangkan kinerja organisasi atas keberhasilan atau kegagalan suatu program yang menjadi tanggung jawabnya.
- f. Asas Profesionalitas mengharuskan pengelolaan keuangan negara ditangani oleh tenaga yang profesional.
- g. Asas Proporsional pada fungsi-fungsi kementerian/lembaga sesuai dengan tingkat prioritas dan tujuan yang ingin dicapai. Asas Proporsionalitas; pengalokasian anggaran dilaksanakan secara seimbang.
- h. Asas Keterbukaan dalam pengelolaan keuangan negara, mewajibkan adanya keterbukaan dalam pembahasan, penetapan, dan perhitungan anggaran serta atas hasil pengawasan oleh lembaga audit yang independen.
- i. Asas Pemeriksaan Keuangan oleh badan pemeriksa yang bebas dan mandiri, memberi kewenangan lebih besar pada Badan Pemeriksa Keuangan untuk melaksanakan pemeriksaan atas pengelolaan keuangan negara secara objektif dan independen.

2.4. Kajian Terhadap Praktik Penyelenggaraan, Kondisi Yang Ada, Serta Permasalahan Yang Dihadapi Masyarakat

2.4.1. Kondisi Fisik Wilayah Provinsi Bali

A. Kondisi topografi

Kondisi topografi Provinsi Bali sebagian besar merupakan daerah


pegunungan dan perbukitan yang meliputi hampir 85 % dari luas wilayah Provinsi Bali. Kemiringan lahannya terdiri dari lahan dengan kemiringan antara 0-2% sampai dengan 15-20%, sedangkan selebihnya adalah lahan dengan kemiringan di atas 40% yang tergolong curam dan sangat curam.

Di bagian selatan Provinsi Bali dan sebagian kecil di bagian utara yang dekat dengan pantai terdapat lereng dengan kemiringan 0-2% yang mencapai luasan 96.129,00 Ha. Lereng dengan kemiringan 2-15% sebagian besar terdapat di wilayah Kabupaten Badung, Tabanan, Gianyar dan Buleleng, yang berada diantara lereng dekat pantai dengan lereng daerah perbukitan dengan luas mencapai 132.056,00 Ha. Lereng dengan kemiringan 15-40% meliputi areal seluas 164.749,00 Ha secara dominan terdapat di wilayah bagian tengah Pulau Bali, ke arah utara dan ke arah selatan mengikuti deretan perbukitan yang membentang dari arah Barat ke Timur. Lereng dengan kemiringan melebihi 40 % merupakan daerah disekitar gunung yaitu : Gunung Lempuyang, Gunung Agung, Gunung Abang, bukit Penulisan, Gunung Batukaru dan sebagian terdapat di Pulau Nusa Penida. Akibat letusan beberapa gunung dimasa lalu akhirnya membentuk kaldera dan menjadi wadah air berupa danau. Berdasarkan bentuk lereng dan kemiringannya Wilayah Sungai Bali- Penida dibedakan atas 4 satuan morfologi yaitu : dataran, perbukitan, gunung dan kaldera.

Tabel 2. Sebaran Luas Wilayah Berdasarkan Ketinggian Tempat Per Kabupaten/Kota di provinsi Bali

NO.	KABUPATEN /KOTA	LUAS BERDASARKAN KETINGGIAN TEMPAT (Ha)					Luas Wilayah
		(0-50)	(50-100)	(100-500)	(500-1000)	(> 1000)	
		(m)	(m)	(m)	(m)	(m)	(km ²)
1	Kabupaten Jembrana	3483.00	13704.00	38513.00	29825.00	0.00	841,80
2	Kabupaten Tabanan	7009.00	6263.70	34782.00	27809.00	9375.30	839,33
3	Kabupaten Badung	7278.61	7698.57	16777.24	4557.28	3639.30	418,52
4	Kabupaten Gianyar	5632.65	3997.61	17367.35	9669.39	0.00	368,00
5	Kabupaten Klungkung	6737.04	5591.76	19198.20	0.00	0.00	315,00
6	Kabupaten Bangli	0.00	0.00	5600.00	15493.63	31849.37	520,81
7	Kabupaten Karangasem	10721.38	7557.00	32662.46	22978.61	10415.55	839,54
8	Kabupaten Buleleng	24981.90	13814.00	45023.20	35256.90	13815.00	1.365,88
9	Kota Denpasar	11431.60	1193.40	0.00	0.00	0.00	127,78
Provinsi Bali		77275.18	59820.04	209923.45	145589.81	69094.52	5.636,66

Sumber : Hasil Observasi Tim JICA 2006 dan BWS Bali Penida 2017



Gambar 1. Peta Kondisi Ketinggian Wilayah Provinsi Bali
(Sumber : BWS Bali-Penida , 2016)

B. Kondisi Geologi

Sebaran formasi geologi (Purbohadi Wijoyo,dkk. 1998) yang terdapat diProvinsi Bali adalah sebagai berikut:

- a) **Kwarter**, penyebarannya meliputi Pulau Bali bagian selatan, bagian utara dan bagian tengah, formasi ini terbentuk dari:
 - tufa dan endapan lahar Buyan, Bratan dan Batur
 - batuan gunung api dari Gunung Batukaru dan Gunung Batur
 - batuan gunung api dari kerucut-kerucut subresen
 - endapan alluvium.
- b) **Kwarter bawah**, penyebarannya meliputi Pulau Bali bagian barat. Formasi ini terdiri dari:
 - batuan Gunung Api Jembrana : lava dan breksi
 - Formasi Palasari : batupasir, batugamping terumbu
 - Formasi Sorga : tufa, napal dan batupasir
 - batuan Gunung Api Seraya
 - endapan alluvium
- c) **Pliosen**, terdapat di sepanjang pantai utara dari Temukus sampai Tanjung Pulaki, dan sebagian daerah Buleleng bagian timur. Formasi ini meliputi:
 - Formasi Prapat Agung yang terdiri dari batugamping, batupasir gampingandan napal
 - batuan Gunung Api Pulaki : lava dan breksi
 - Formasi Asah yang terdiri dari lava, breksi, tufa, batuapung dengan isian rekahan yang bersifat gampingan.
- d) **Miosen**, dibedakan atas dua formasi yaitu formasi selatan (tmps) terutama batu gamping yang terdapat di Bukit Peninsula dan Nusa Penida, dan Formasi Ulakan terdiri dari breksi gunung api

lava dengan sisipan batu gamping

Pada umumnya bentuk morfologi Pulau Bali terdiri dari daerah dataran rendah pantai, sungai, rawa, danau, dataran vulkanik serta dataran sedimen yang bermedan landai dengan kemiringan lereng 0 - 5% dan ketinggian berkisar 0 - 25 meter di atas permukaan laut mempunyai tingkat erosi permukaan yang kecil, dan beberapa tempat merupakan daerah abrasi serta proses pengendapan aktif terutama di daerah Teluk Benoa, Singaraja dan Gilimanuk. Dataran alluvium danau yang berketinggian antara 1100 - 1230 meter di atas permukaan laut adalah daerah rawan untuk gerakan tanah seperti longsor/runtuhan tanah dan batuan dari tebing di sekitarnya. Dataran alluvium Danau Batur memiliki kemungkinan jatuhnya batuan berukuran boulder hingga pasir, lapili dan abu bila terjadi suatu aktivitas pada gunungapi tersebut.


Daerah perbukitan dengan relief halus hingga kasar dengan kemiringan landai hingga terjal (0 - 70%) pada ketinggian 0 - 1380 meter di atas permukaan laut terutama pada tebing-tebing sungai yang memiliki kemiringan yang terjal (> 70%) batuanannya terdiri dari batuan-batuan sedimen (pasir kompak dan konglomerat) dan batuan vulkanik tua yang terdiri dari breksi gunung api, lava, tufa yang bersifat keras dan kompak, tingkat erosi permukaannya adalah kecil sampai besar. Untuk daerah berrelief sedang, abrasi cukup kuat dengan beberapa tempat merupakan daerah berkemungkinan longsor terutama pada batuan dasar konglomerat dan pada tebing-tebing yang terjal.

Untuk daerah batuan gamping (Bukit, Nusa Penida dan Pulau Menjangan) yang mempunyai kemiringan lereng landai sampai agak terjal (5 - 30%) dengan beberapa tempat > 30% terutama pada tebing-tebing laut (0 - 210 meter dpl) mempunyai tingkat erosi permukaan kecil hingga sedang dengan beberapa tempat merupakan daerah abrasi dan berpotensi gerakan tanah berupa amblasan.

Pegunungan berelief halus sampai kasar batumannya terdiri dari endapan vulkanik dari Gunung Api Buyan Beratan dan Batur berupa lahar yang bersifat agak kompak dan batuan vulkanik dari Gunung Agung berupa tufa dan lahar yang bersifat agak lepas. Daerah ini mempunyai kemiringan 0 -70% dan beberapa tempat memiliki kemiringan terjal (> 30%) terutama pada tebing sungai, serta mempunyai ketinggian antara 200 - 2000 meter dpl. Tingkat erosi yaitu erosi air permukaan kecil sampai besar, sedangkan abrasi masih aktif untuk pegunungan berelief halus hingga sedang. Lereng bagian utara dan tenggara Gunung Agung dan sekitar Gunung Batur merupakan daerah terlarang dan berbahaya. Di beberapa tempat terutama di sekitar lembah sungai yang berhulu dari Gunung Agung merupakan daerah bahaya yaitu aliran lahar dingin dengan beberapa tempat merupakan daerah berkemungkinan longsor. Aliran lahar dari Gunung Agung menyebar di pantai utara dari Desa Tianyar sampai Desa Kubu.

Ditinjau dari potensi sumber daya mineral, jenis bahan galian yang terdapat di Pulau Bali pada umumnya berupa bahan batuan, diantaranya berupa batu kali, batuparas, batu gamping, batu apung, sirtu, tanah liat dan tanah urug. Bahan galian ini tersebar hampir di setiap kabupaten Provinsi Bali. Cadangan pasir dan batu (sirtu) banyak terdapat di Kabupaten Tabanan, Badung, Klungkung, Karangasem dan Buleleng. Batu paras/padas (*trass*) banyak dijumpai di Kabupaten Gianyar, Kabupaten Bangli, Kabupaten Tabanan dan Kabupaten Buleleng. Batu kapur/gamping terdapat di Kabupaten Badung dan Kabupaten Klungkung, sedangkan tanah liat dan tanah urug tersebar di semua kabupaten. Penambangan batuan ini sebagian besar diusahakan oleh rakyat setempat sebagai usaha sampingan atau mata pencaharian tetap dan hanya sebagian kecil diusahakan oleh pengusaha menengah/ besar, terutama untuk batu kapur di Kabupaten Badung dan sirtu di Kabupaten Jembrana, Klungkung dan

Karangasem.



Gambar 2. Peta Geologi Lembar Pulau Bali


C. Kondisi hidrogeologi

Kondisi hidrogeologi adalah gambaran tentang struktur litologi dan filtrasi/kelulusan. Litologi, ketebalan, penyebaran dan strukturnya sangat mempengaruhi sifat-sifat akuifer. Pulau Bali sebagian besar kondisi litologinya terdiri dari :

- Breksi lava dan tufa dengan kelulusan rendah.
- Batu gamping koral berlapis baik dengan kelulusan rendah sampai sedang.
- Tufa berbatu apung, breksi, lava dan lahar dengan kelulusan sedang sampai tinggi.
- Batuan gunung api tak terpisahkan, campuran dari bahan-bahan gunung api lepas dan padu terdiri dari lava, breksi dan tufa dengan

kelulusan rendah sampai sedang.

- e. Pada sebagian daerah pesisir/pantai mempunyai komposisi litologi berupa aluvium endapan pantai, terdiri dari kerikil, kerakal, pasir, lempung, gambut, koral dengan kelulusan sedang sampai tinggi.



Gambar 3. Peta Hidrogeologi di Wilayah Sungai Bali-Penida
(Sumber: Badan Geologi Nasional, 2016)

D. **Kondisi klimatologi**

Provinsi Bali termasuk daerah beriklim tropis yang dipengaruhi angin musim sehingga memiliki musim kemarau dengan angin timur (Juni-Desember) dan musim hujan dengan angin barat (September-Maret) dan diselingi oleh musim Pancaroba. Suhu rata-rata berkisar antara 25,1°C s/d 29,0°C dengan suhu maksimum jatuh pada bulan Nopember, sedangkan suhu minimum jatuh pada bulan Juli. Berdasarkan klasifikasi iklim menurut Shimidt dan Fergusson (1959), Bali mempunyai iklim tipe A,

sedangkan menurut Peta Agroklimat Bali skala 1 : 250.000 (Oldeman, Irsal dan Muladi, 1980) daerah ini termasuk dalam Zone Agroklimat D3, berarti mempunyai 3- 4 bulan basah (curah hujan >200 mm/bulan) berturut-turut dalam setahun. Bulan basah (Curah Hujan >100 mm/bl) selama 4 bulan dari bulan Januari s/d April. Sedangkan bulan kering (Curah Hujan <100 mm/bl) selama 8 bulan jatuh pada bulan Mei sampai Desember. Curah Hujan tertinggi terjadi pada pada bulan Januari (466.0 mm) dan terendah terjadi pada bulan September (1.0 mm). Temperature berkisar antara 25° C sampai dengan 35° C sepanjang tahun, dengan kelembaban udara rata-rata lebih kurang 80%, atau berkisar antara 70% hingga 90% (Sumber : BMKG Bali).

Di Daerah Bali terdapat kurang lebih 13 stasiun klimatologi (9 unit dikelola Kementerian Pekerjaan Umum Dan Perumahan Rakyat, 4 unit dikelola BMKG), 126 unit penakar hujan otomatis, (95 unit dikelola Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, 31 unit dikelola BMKG) tersebar di seluruh kabupaten dan kota. Adapun keadaan iklim daerah Bali adalah sebagai berikut :

1) Curah Hujan

Besarnya hujan tahunan di Pulau Bali diperkirakan rata-rata sebesar 2.100 mm/tahun. Distribusi curah hujan berdasarkan peta isoyet Gambar 2.5 berikut ini, bahwa pada daerah Bali Timur di bagian selatan, dari daerah pantai sampai pegunungan (Besakih) berkisar antara 1.000 mm-3.000 mm per tahun. Dari daerah pantai sampai pegunungan daerah Bali tengah di bagian selatan (Candikuning dan Penebel) berkisar antara 1.750 mm-2.750 mm per tahun, dan daerah Bali barat berkisar 1.250 mm-2.500 mm per tahun. Di daerah Bali bagian utara, dari daerah pantai sampai pegunungan (Gitgit dan Munduk) berkisar antara 1.250 mm-2.500 mm per tahun. Daerah Bali mengalami curah hujan maksimum yang jatuh pada bulan Januari dan curah hujan minimum jatuh pada bulan Juni.

2) Temperatur

Data klimatologi menunjukkan bahwa temperatur rata-rata bulanan bervariasi dari 22,00°C pada elevasi 485 m dpl, sampai 32,80 °C pada elevasi terendah 5 m dpl. Temperatur terpanas pada bulan November dan Desember dan terdingin bulan Agustus dan September.

Rata-rata temperatur tahunan sebesar 31,80°C di daerah pantai utara maupun selatan bagian barat, sedangkan pada dataran tinggi di sekitar Stasiun Tiyinggading dan Tampaksiring (*elevasi rata-rata 393 m dpl*) adalah 23,60 °C dan di daerah dataran tinggi Bedugul sekitar 21,30°.

3) Angin

Kecepatan angin berdasarkan pengamatan pada stasiun iklim, bervariasi dari 34 km/jam sampai 144 km/jam.

4) Kelembaban Relatif


Kelembaban relatif pada dataran tinggi di daerah Bali bervariasi dari 70,00% sampai 94,10% dengan rata-rata kelembaban relatif tahunan sebesar 85,80%.

5) Penguapan

Di daerah Bali bagian utara dengan pengamatan pada stasiun iklim Singaraja, bahwa rata-rata besarnya penguapan harian di daerah pantai bervariasi antara 5 mm sampai 6 mm pada musim kemarau. Sedangkan pada daerah dataran tinggi di sekitar stasiun iklim Tiyinggading dan Tampaksiring bervariasi antara 3 mm sampai 4 mm dengan ketinggian rata-rata 393 m dpl. Penguapan terendah terjadi di Candikuning (1.247 m dpl) pada bulan Februari hanya 58 mm. Sedangkan penguapan tertinggi terjadi di Kubutambahan (10 m dpl) pada bulan Oktober sebesar 193 mm. Penguapan semakin kecil dengan semakin meningkatnya ketinggian tempat.

6) Penyinaran Matahari

Dari data hasil pengamatan, daerah pantai utara dan selatan-barat Bali menunjukkan besarnya lama penyinaran matahari bervariasi 63%-77%, sedangkan di daerah dataran tinggi yaitu pada stasiun iklim Tampaksiring dan Tiyinggading bervariasi antara 32,00 % sampai 36,00 %.



Gambar 4. Peta Isohyet Pulau Bali

2.4.2. Gambaran Pelayanan SPAM Provinsi Bali

A. Standar Pelayanan Minimum

Mengacu pada Peraturan Menteri Pekerjaan Umum Nomor: 14/PRT/M/2010 tentang Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, prioritas utama penyediaan air untuk kebutuhan masyarakat adalah:

- ➔ Tersedianya air baku untuk memenuhi kebutuhan pokok minimal sehari-hari, serta

- ➔ Tersedianya air irigasi untuk pertanian rakyat pada sistem irigasi yang sudah ada

Pada penyediaan air minum, tersedianya akses air minum yang aman melalui Sistem Penyediaan Air Minum dengan jaringan perpipaan dan bukan jaringan perpipaan terlindungi ditargetkan mencapai nilai minimal 60 liter/orang/hari.

SPAM di Provinsi Bali di kelola oleh BLUD UPT-PAM memiliki Standar Pelayanan Minimal yang ditetapkan dalam Peraturan Gubernur Bali Nomor 92 Tahun 2017 tentang Standar Pelayanan Minimal Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. Dengan bentuk pelayanan yang dilakukan oleh BLUD UPT-PAM meliputi

➔ Pelayanan teknis

- Kualitas air yang didistribusikan sampai titik pengambilan terjauh pelanggan.
- Kuantitas yang didistribusikan
- Kontinuitas pengaliran air
- Tekanan air dalam pipa pengambilan atau penyadapan

➔ Pelayanan gangguan/pengaduan


- Waktu penerimaan pengaduan
- Penanganan terhadap pengaduan

➔ Pelayanan administrasi dan keuangan

- Perhitungan/pembacaan pemakaian air pada meter air
- Penarikan tagihan air
- Pelaporan dan pembukuan

Pada tahun 2020 Capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) tertinggi SPAM Provinsi Bali adalah 91,77% pada Kabupaten Tabanan, sedangkan

terendah pada Kabupaten Badung sebesar 40,58%. Berdasarkan RPJMN pada tahun 2024 mengharuskan tersedianya 100% akses air minum layak dan dijabarkan lebih lanjut untuk jaringan perpipaan target yang harus dicapai adalah sebesar 30%. Untuk lebih jelasnya capaian Standar Pelayanan Minimal (SPM) pada masing-masing daerah di Provinsi Bali disajikan pada grafik di bawah ini :



Gambar 5. Capaian SPM SPAM Provinsi Bali Tahun 2020

B. Kondisi dan Pengembangan SPAM Regional Provinsi Bali

1) Pengelola SPAM Regional Provinsi Bali

Pengelolaan Sistem Penyediaan Air Minum Regional di Provinsi Bali saat ini dilakukan oleh Badan Layanan Umum Daerah Unit Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum yang berada dibawah koordinasi Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali. Pembentukan UPT PAM Provinsi Bali berdasarkan Peraturan Gubernur Bali Nomor 94 Tahun 2017 tentang Pola Tata Kelola Badan Layanan Umum Daerah Unit

Pelaksana Teknis Pengelolaan Air Minum Pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Provinsi Bali.

UPT PAM memiliki tugas menyelenggarakan pengembangan SPAM yang meliputi unit air baku, unit produksi, unit distribusi, unit pelayanan, dan unit pengelolaan. UPT PAM memberikan pelayanan berupa penyediaan air minum kepada masyarakat atau melalui PDA di wilayah Provinsi Bali. Adapun fungsi dari UPT PAM yaitu:

- Menyusun Rencana Strategi Bisnis penyelenggaraan pengelolaan SPAM;
- Menyusun RBA tahunan
- Mengelola keuangan, mencakup pendapatan dan belanja, kas, utang, piutang, barang, aset tetap, investasi
- Menyenggarakan sistem informasi manajemen keuangan dan akuntansi, termasuk menyusun laporan keuangan
- Melaksanakan kegiatan teknik, meliputi kegiatan merencanakan, melaksanakan konstruksi, mengelola memelihara, merehabilitasi, memantau dan/atau mengevaluasi sistem fisik (teknik)
- Mengawasi dan membimbing tenaga teknis dalam operasi, pemeliharaan dan rehabilitasi sarana air minum
- Mengelola administrasi kepegawaian, hubungan pelanggan dan peralatan
- Menyenggarakan pemeriksaan internal BLUD UPT PAM
- Melaksanakan kegiatan pelatihan, penyuluhan, dan penelitian/pemeriksaan kualitas air, dan
- Memberikan informasi mengenai program air minum kepada masyarakat, serta menjelaskan mengenai prosedur dan tata cara mendapatkan air minum.

Dalam hal wewenang dan tanggung jawab Pemerintah Daerah, pelaksanaan kebijakan penyelenggaraan pelayanan umum didelegasikan oleh Gubernur

kepada BLUD UPT PAM, sehingga pertanggungjawaban BLUD UPT PAM adalah kepada Gubernur melalui Kepala Dinas. Kewenangan BLUD UPT PAM dalam melaksanakan tanggung jawabnya meliputi:

- Menyiapkan bahan kebijakan dan strategi SPAM berdasarkan kebijakan dan strategi nasional serta kebijakan strategi provinsi
- Menjamin terselenggaranya keberlanjutan pengembangan SPAM di Provinsi Bali
- Melaksanakan pengadaan jasa konstruksi dan/atau perusahaan penyelenggaraan pengembangan SPAM di wilayah Provinsi Bali
- Memberi bantuan teknis kepada kelompok masyarakat di Provinsi Bali dalam penyelenggaraan pengembangan SPAM
- Menyiapkan laporan pelaksanaan tugas, dan
- Memfasilitasi pemenuhan kebutuhan air baku untuk kebutuhan pengembangan SPAM sesuai dengan kewenangannya.

Pendapatan BLUD UPT-PAM dapat bersumber dari:

- Pendapatan layanan, yang merupakan imbalan yang diperoleh dari jasa layanan yang diberikan kepada masyarakat dan PDAM Kabupaten/Kota
- Pendapatan hibah
- Pendapatan hasil kerjasama dengan pihak lain, yaitu berupa perolehan dari kerjasama operasional, sewa menyewa, dan usaha lainnya yang mendukung tugas dan fungsi BLUD UPT PAM
- Pendapatan APBD
- Pendapatan APBN, dan/atau
- Lain-lain pendapatan yang sah, mencakup sewa, bunga, *royalty*, hasil investasi, komisi, potongan ataupun bentuk lain sebagai akibat dari penjualan dan/atau pengadaan barang dan/atau jasa, dan jasa giro.

2) SPAM Regional Provinsi Bali

SPAM Regional di Provinsi Bali yang sudah beroperasi sudah ada 3 unit yaitu

- SPAM Regional Petanu
- SPAM Regional Penet dan
- SPAM Regional Burana.

Jangkauan layanan dari masing-masing SPAM yaitu untuk SPAM Regional Petanu melayani Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. SPAM Regional Penet melayani Kota Denpasar dan Kabupaten Badung. Sedangkan SPAM Regional Burana melayani Kabupaten Buleleng dan Kabupaten Jemberana.


a) SPAM Regional Petanu

SPAM Regional Petanu direncanakan untuk melayani Kota Denpasar, Kabupaten Badung dan Kabupaten Gianyar. SPAM Petanu memanfaatkan potensi air baku dari Sungai Petanu dengan kapasitas sebesar 300 lt/dt dan reservoir 5000 m³. Adapun bentuk Pelayanan SPAM Petanu adalah sebagai berikut :

- Pelayanan Kota Denpasar dengan peningkatan system jaringan distribusi utama dan distribusi bagi dengan memanfaatkan air baku air minum IPA Tukad Petanu 150 l/dt.
- Pelayanan Kabupaten Badung dengan peningkatan system jaringan distribusi utama dan distribusi bagi dengan memanfaatkan air baku air minum IPA Tukad Petanu 100 l/dt.
- Pelayanan Kabupaten Gianyar dengan peningkatan system jaringan distribusi utama dan distribusi bagi dengan memanfaatkan air baku air minum IPA Tukad Petanu 50 l/dt.

Titik pengambilan untuk PDAM Kota Denpasar direncanakan di :

- Jl By Pass ke arah WR Supratman dengan kapasitas 125 l/dt dengan tekanan 4 atm
- Jl By Pass ke arah Benoa dengan kapasitas 25 ldt.



Gambar 6. Skema Pelayanan SPAM Petanu

Tabel 3. SPAM Regional Provinsi Bali

No.	Nama SPAM (Regional)	Tahun Dibangun SPAM	Wilayah Pelayanan (Kab/Kota)	Lembaga Pengelola SPAM		Unit Air Baku			
				Regional (Provinsi)	Off Taker (Kab/Kota)	Nama Sumber	Tahun Dibangun	Total Kebutuhan Kapasitas (L/det)	Kap. Pengambilan (L/det)
1	Petanu	2012-2013	Kab. Gianyar Kab. Badung Kota Denpasar	UPTD.PAM DISPUPRKIM Provinsi Bali	PDAM Gianyar PDAM Denpasar PDAM Badung	Sungai Petanu	2009-2010	300	65
2	Penet	2009	Kota Denpasar Kab. Badung	UPTD.PAM DISPUPRKIM Provinsi Bali	PDAM Denpasar PDAM Badung	Sungai Penet	2009	300	30
3	Burana	2018-2020	Kab. Buleleng Kab. Jembrana	UPTD.PAM DISPUPRKIM Provinsi Bali	PDAM Buleleng PDAM Jembrana	Waduk Titab	2018	350	26

Lanjutan **Tabel 3.**

No.	Nama SPAM (Regional)	Unit Produksi			Sistem Pengaliran		Kapasitas				Jam Operasi (jam/hari)	
		Kapasitas Terpasang (L/det)	Kapasitas terdistribusi (L/det)	% Kapasitas Terserap	Transmisi	Distribusi	Terpasang	Produksi	Distribusi	Reservoir (m3)	Produksi	Distribusi
1	Petanu	300	121	40,33%	pompa	pompa	50 100 150	16,57 36,29 52,57	121	5000	24	24
2	Penet	300	110,6	36,87%	pompa	pompa dan gravitasi	150 150	93 100	110,60	1000 5000	24	24
3	Burana	350	26	7,43%	pompa	pompa dan gravitasi	300 50	36 N/A	26		24	24

Sumber: Laporan Teknis BLUD UPT-PAM 2020


b) **SPAM Regional Penet**

Sistem Penyediaan Air Minum Regional Penet direncanakan menggunakan air baku dari hilir sungai Penet, kurang lebih 1,5 km dari garis pantai. Sedangkan Instalasi Pengolahan Air (IPA) yang direncanakan berkapasitas 300 lt/dt, terletak di Desa Cemagi, Kecamatan Mengwi di Kabupaten Badung. Air hasil pengolahan akan dipompakan ke reservoir buffer (buffer reservoir) 6.000 m³ yang terletak di desa Buduk, Kecamatan Mengwi, kabupaten Badung dan selanjutnya didistribusikan menuju daerah pelayanan secara gravitasi. SPAM Penet direncanakan untuk melayani kebutuhan air minum PDAM Kota Denpasar 150 lt/dt dan PDAM Kabupaten Badung 150 lt/dt.

Tabel 4. Rata-Rata Penyerapan SPAM Regional Penet

Kabupaten/Kota	Kuota	Rata Rata Penyerapan (l/dt)				
		2016	2017	2018	2019	2020
Badung (Taping Buduk dan Kancil)	150	26	27	88	100	72
Denpasar (Taping Poltabes)	150	-	-	62	85	93

Sumber: Laporan Teknis BLUD UPT-PAM 2020



Gambar 7. Skema pelayanan SPAM Penet

c) **SPAM Regional Burana**

Rencana daerah pelayanan sistem penyediaan air minum (SPAM) Titab yang meliputi 4 (empat) kecamatan di wilayah Kabupaten Buleleng Barat dan 2 (dua) Desa di Kabupaten Jembrana. Bahwa akan terjadi kekurangan atau defisit air. Untuk memenuhi kebutuhan tersebut maka pemerintah merencanakan untuk memanfaatkan potensi air baku dari waduk Titab dengan kapasitas sebesar 350 lt/dt yang akan dibagi menjadi dua unit pengolahan yaitu unit IPA Titab Atas dengan kapasitas 150 l/dt yang direncanakan akan menyuplai air ke 5 reservoir distribusi dan IPA Titab Bawah dengan kapasitas 200 lt/dt yang direncanakan akan menyuplai air ke 9 reservoir distribusi.

SPAM Titab direncanakan menggunakan kombinasi sistem pemompaan dan gravitasi, dari prasedimentasi (Elv. + 100 m) akan dilakukan pemompaan menuju ke masing-masing bangunan IPA, untuk IPA Titab Atas (Elv. + 100 m) akan dilakukan pemompaan dengan kapasitas sebesar 150 lt/dt dengan menggunakan pipa berdiameter ID 450 mm dan pompa dengan head pompa sebesar 200 m. selanjutnya dari bangunan IPA Titab Atas (Elv. + 170 m) ini, air bersih kemudian didistribusikan ke masing-masing reservoir distribusi dengan menggunakan sistem pompa dan gravitasi. Sedangkan untuk IPA Titab Bawah juga dilakukan pemompaan dari bangunan prasedimentasi menuju ke bangunan IPA dengan kapasitas sebesar 200 lt/dt dengan menggunakan pipa dengan diameter pipa (ID 450 mm) dan pompa dengan head pompa sebesar 150 m. selanjutnya dari bangunan IPA ini air bersih kemudian didistribusikan ke masing-masing reservoir distribusi dengan menggunakan sistem pompa dan gravitasi. Untuk lebih detilnya rencana daerah pelayanan SPAM Titab tersaji pada tabel dan gambar berikut.

Tabel 5. Rata-Rata Penyerapan SPAM Regional Burana

Kabupaten/Kota	Kuota	Rata-rata Penyerapan (l/dt)
Buleleng		26
- Taping Tegal (IPA Atas)	300	19
- Taping Unggahan (IPA Bawah)		7
Jembrana	50	0
Total	350	26

Sumber: Laporan Teknis BLUD UPT-PAM 2020

2.4.3. PDAM di Provinsi Bali

SPAM di tingkat Kabupaten/Kota yang ada di Provinsi Bali dikelola oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) yang sudah ada di masing-masing Kabupaten/Kota. Ada beberapa yang sudah berbentuk Perusahaan Umum Daerah. Tugas dan fungsi PDAM Kabupaten/Kota adalah menyelenggarakan pengelolaan air minum dalam upaya pemenuhan penyediaan air minum yang bersih dan sehat. Pengelolaan Perusahaan Daerah Air Minum Kabupaten/Kota meliputi pengelolaan unit air baku, pengelolaan unit produksi dan distribusi, serta pengelolaan keuangan.

Tabel 6. BUMD Pengelolaan SPAM di Kabupaten/Kota di Provinsi Bali

No.	Kabupaten/Kota	BUMD
1	Jembrana	PDAM Amertha Jati
2	Tabanan	PERUMDAM Tirta Amertha Buana
3	Badung	PERUMDAM Tirta Mangutama
4	Gianyar	PERUMDAM Tirta Sajiwani
5	Klungkung	PDAM Tirta Mahottama
6	Bangli	PDAM Kabupaten Bangli
7	Karangasem	PERUMDAM Tirta Tohlangkir
8	Buleleng	PERUMDAM Tirta Hita
9	Denpasar	PERUMDAM Tirta Sewakadarma

Sumber: Hasil survei, 2022

1. Unit Air Baku


Pengertian dari air baku adalah air yang dapat berasal dari sumber air permukaan cekungan air tanah dan/atau air hujan yang memenuhi baku

mutu tertentu sebagai air baku untuk minum. Air baku yang digunakan PDAM pada saat ini berasal dari:

- Mata Air adalah air tanah yang muncul kepermukaan tanah secara alami
- Air Tanah berupa air tanah dangkal, maupun air tanah dalam. Air tanah dangkal adalah air tanah bebas yang terdapat dalam tanah dengan kedalaman muka air kurang atau sama dengan dua puluh meter, dan Air tanah dalam adalah air yang terdapat di dalam tanah yang kedalaman muka airnya lebih besar dari dua puluh meter atau air tanah yang terdapat di dalam akuifer tertekan dimana akuifer ini berada dalam kedalaman lebih besar dari dua puluh meter.
- Air Permukaan adalah air baku yang berasal dari sungai, saluran irigasi, waduk, kolam atau danau.

2. Unit Produksi Dan Distribusi


Kapasitas sistem atau kapasitas produksi terpasang merupakan kapasitas dari sistem yang telah dibangun atau yang sudah terpasang. Kapasitas produksi terpasang dari PDAM di Provinsi Bali berdasarkan data tahun 2019 adalah sebagai berikut.




Gambar 9. Kapasitas Produski Terpasang SPAM Provinsi Bali Tahun 2019

Kapasitas produksi (riil) merupakan kapasitas yang diproduksi oleh sistem. Waktu operasi merupakan waktu operasi sistem secara rata-rata. Kapasitas produksi dalam waktu operasi akan menghasilkan volume air produksi. Kapasitas produksi (riil) di Provinsi Bali disajikan dalam grafik di bawah ini.

Kapasitas yang tidak dapat dimanfaatkan merupakan kapasitas sistem yang belum atau tidak diproduksi secara riil (tidak menjadi kapasitas produksi riil), yang disebabkan karena sistem belum dioperasikan optimal atau waktu (jam) operasi belum 24 jam. Sedangkan kapasitas menganggur (idle capacity) adalah kapasitas produksi riil yang tidak dimanfaatkan menjadi kapasitas produksi yang disebabkan karena sistem belum dioperasikan secara optimal atau waktu (jam) operasinya belum 24 jam.



Gambar 10. Kapasitas Produksi (Rill) SPAM Provinsi Bali Tahun 2019



Gambar 11. Kapasitas Menganggur (Idle Capacity) SPAM Provinsi Bali Tahun 2019

Berdasarkan data 2019 kapasitas menganggur (idle capacity) PDAM Provinsi Bali rata-rata sekitar 125,95 liter/detik. Kondisi operasional PDAM di Provinsi Bali tahun 2019, dengan volume air terjual 383,00 liter/detik. Rata-rata jam operasional baik produksi maupun distribusi adalah 24 jam.

3. Cakupan Layanan

Jumlah penduduk administrasi merupakan jumlah penduduk pada wilayah administrasi dari kabupaten/kota, sedangkan jumlah penduduk teknis atau penduduk wilayah pelayanan merupakan jumlah penduduk di wilayah yang telah dilayani PDAM kabupaten/kota yang bersangkutan.

Jumlah penduduk teknis dari PDAM di Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah 3.490.903 jiwa dan jumlah penduduk terlayani sebesar 2.431.838 jiwa.


Cakupan rata-rata pelayanan PDAM pada tahun 2019 mencapai 59,03% terhadap jumlah penduduk administrasi. Sedangkan rata-rata prosentase pelayanan terhadap wilayah pelayanan PDAM Provinsi Bali mencapai 77,32%.

4. Jumlah Sambungan Dan Konsumsi Air

Jumlah pelanggan PDAM di Provinsi Bali pada tahun 2019 dengan total sambungan sebanyak 434.897 SR. Kapasitas distribusi tahun 2019 sebesar 5.156,79 lt/det, konsumsi air terjual sebesar 3.447,01 lt/det.

5. Kehilangan Air

Tingkat kehilangan air atau Non Revenue Water (NRW) merupakan selisih volume air terjual dibandingkan dengan volume air distribusi. Tingkat kehilangan air atau NRW rata-rata PDAM di Provinsi Bali pada tahun 2019 adalah sebesar 189,98 lt/dtk atau 30,62%.



Gambar 12. Persentase Kehilangan Air (NRW) SPAM Provinsi Bali Tahun 2019

2.4.4. SPAM Pedesaan

Pelayanan air minum di Provinsi Bali secara umum diselenggarakan melalui pelayanan air minum seperti PDAM yang dikelola oleh pemerintah daerah dan Non PDAM yang dikelola oleh masyarakat berupa pelayanan air minum pedesaan (PAMDES). Adapun sumber-sumber air yang umum

dimanfaatkan yaitu berupa air permukaan seperti mata air, air sungai dan air hujan serta air tanah berupa sumur bor dan sumur gali. Air ditampung dan dialirkan melalui jaringan distribusi ke rumah-rumah atau melalui kran umum. Kabupaten/Kota yang saat ini tidak memiliki PAMDES adalah Kota Denpasar dan Kabupaten Klungkung, berikut adalah tabel data-data PAMDES yang ada di Provinsi Bali yang tersebar dimasing-masing kabupaten.

Tabel 7. PAMDES di Kabupaten Tabanan Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	KERAMBITAN	7.242	39.250	18,45
2	TABANAN	6.323	75.260	8,4
3	PENEBEL	6.435	44.870	14,34
4	SELEMADEG BARAT	9.995	19.520	51,2
5	MARGA	23.150	42.150	54,92
6	BATURITI	7.559	48.770	15,5
7	SELEMADEG TIMUR	5.655	21.620	26,16
8	SELEMADEG	2.190	19.740	11,09
9	PUPUAN	5.794	39.280	14,75
TOTAL :		74.343	350.460	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Tabanan :				23,87

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020

Tabel 8. PAMDES di Kabupaten Jembrana Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	MELAYA	9.267	53.460	17,33
2	NEGARA	4.857	84.000	5,78
3	MENDOYO	3.600	58.480	6,16
4	PEKUTATAN	11.835	26.710	44,31
TOTAL :		29.559	222.650	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Jembrana :				18,4

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020.

Tabel 9. PAMDES di Kabupaten Buleleng Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	SUKASADA	16.930	78.280	21,63
2	GEROKGAK	14.410	85.140	16,93
3	BULELENG	30.150	138.640	21,75
4	SAWAN	15.265	60.930	25,05
5	BANJAR	2.705	73.060	
TOTAL :		74.343	350.460	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Buleleng :				17,81

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020

Tabel 10. PAMDES di Kabupaten Karangasem Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	MANGGIS	11.250	46.028	24,44
2	ABANG	10.082	62.972	16,01
3	KUBU	17.775	59.484	29,88
4	BEBANDEM	18.565	46.416	40
5	KARANGASEM	18.045	88.790	20,32
6	RENDANG	2.565	40.380	6,35
7	SELAT	5.270	39.978	13,18
8	SIDEMEN	7.480	33.392	22,4
TOTAL :		91.032	417.440	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Karangasem :				21,57

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020

Tabel 11. PAMDES di Kabupaten Gianyar Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	GIANYAR	5.310	94.580	5,61
2	TAMPAKSIRING	2.705	48.740	5,55
3	TEGALLALANG	25.730	53.760	47,86
4	PAYANGAN	5.970	43.190	13,82
TOTAL :		39.715	240.270	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Gianyar :				18,21

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020

Tabel 12. PAMDES di Kabupaten Badung Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	ABIANSEMAL	5.285	92.340	5,72
2	PETANG	810	25.720	3,15
	TOTAL :	6.095	118.060	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Badung :				4,44

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020

Tabel 13. PAMDES di Kabupaten Bangli Tahun 2019

No	Kecamatan	Jumlah Penduduk dilayani PAMDES (Jiwa)	Jumlah Penduduk Per Kecamatan (Jiwa)	Tingkat Layanan (%)
1	KINTAMANI	14.201	95.493	14,87
	TOTAL :	14.201	95.493	
Rata-rata Tingkat Layanan PAMDES Kabupaten Bangli :				18,21

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali,2020

2.4.5. Rencana Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali

Kebutuhan air di Provinsi Bali sangat bergantung pada tingkat pertumbuhan penduduk dan juga perkembangan pariwisata, sebagai pengguna non domestik terbesar di Provinsi Bali. Jumlah penduduk diproyeksikan dan diperkirakan jumlah kebutuhan air hingga tahun 2040. Berdasarkan dari Kajian *Masterplan* Penyediaan Air Provinsi Bali (2020) yang disusun oleh Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, diketahui bahwa jumlah kebutuhan air Provinsi Bali hingga tahun 2040 mencapai 12.917,85 liter/detik. Apabila dibandingkan dengan kemampuan produksi eksisting PDAM dan juga produksi yang dilakukan oleh PAMDES pada saat ini, maka pada tahun 2040 Provinsi Bali akan mengalami defisit sebesar 6.623 liter/detik.


Oleh karena itu, maka dirancang suatu perencanaan pemenuhan kebutuhan air bersih.

Tabel 14. Neraca Pemenuhan Air Bersih Provinsi Bali Tahun 2020-2040

	BULELENG	JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	DENPASAR	GIANYAR	KLUNGKUNG DARATAN	KLUNGKUNG KEPULAUAN	KARANGASEM	BANGLI	PROV. BALI
KAPASITAS PRODUKSI PDAM (L/DT)	761.00	247.00	644.90	1446.56	1170.40	713.48	113.30	32.00	348.50	324.00	5801.14
KAPASITAS PRODUKSI NON PDAM (L/DT)	126.43	41.05	103.25	8.47		55.16	2.00		126.43	30.52	493.32
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 2020 (JIWA)	664,000	279,600	448,000	683,200	962,900	516,300	135,080	45,700	419,620	228,936	4,383,336
PROYEKSI KEBUTUHAN TH 2020 (L/DT)	1,188.15	278.89	825.27	1,255.95	1,925.80	929.31	257.26	49.51	425.35	208.85	7,344.33
NERACA TAHUN 2020 (L/DT)	(300.72)	9.17	(77.12)	199.08	(755.40)	(160.67)	(141.96)	(17.51)	49.58	145.67	(1,049.88)
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 2025 (JIWA)	683,885	288,044	466,820	750,730	1,061,407	539,827	139,663	47,161	431,025	235,355	4,643,919
PROYEKSI KEBUTUHAN TH 2025 (L/DT)	1,530.07	443.48	980.28	1,764.52	2,643.41	1,176.09	294.76	76.64	651.97	336.64	9,897.85
NERACA TAHUN 2025 (L/DT)	(642.64)	(155.42)	(232.13)	(309.49)	(1,473.01)	(407.45)	(179.46)	(44.64)	(177.03)	17.88	(3,603.39)
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 2030 (JIWA)	704,460	296,489	475,985	816,460	1,170,256	563,645	144,247	48,622	442,790	241,774	4,904,728
PROYEKSI KEBUTUHAN TH 2030 (L/DT)	1,576.51	617.21	1,059.04	2,001.67	2,914.59	1,303.79	312.53	105.35	838.32	466.21	11,195.23
NERACA TAHUN 2030 (L/DT)	(689.08)	(329.16)	(310.89)	(546.64)	(1,744.19)	(535.15)	(197.23)	(73.35)	(363.39)	(111.69)	(4,900.78)
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 2035 (JIWA)	725,750	304,933	490,913	880,390	1,290,562	588,099	148,830	50,083	454,927	248,193	5,182,680
PROYEKSI KEBUTUHAN TH 2035 (L/DT)	1,624.58	660.69	1,102.53	2,153.88	3,214.34	1,361.04	322.47	108.51	1,008.57	559.53	12,116.14
NERACA TAHUN 2035 (L/DT)	(737.14)	(372.63)	(354.38)	(698.85)	(2,043.94)	(592.40)	(207.17)	(76.51)	(533.64)	(205.01)	(5,821.68)
PROYEKSI JUMLAH PENDUDUK 2040 (JIWA)	747,781	313,378	506,511	942,520	1,423,560	613,217	153,413	51,544	467,449	254,612	5,473,985
PROYEKSI KEBUTUHAN TH 2040 (L/DT)	1,707.87	678.99	1,138.90	2,347.57	3,545.72	1,419.81	332.40	111.68	1,047.49	587.44	12,917.85
NERACA TAHUN 2040 (L/DT)	(820.44)	(390.93)	(390.75)	(892.54)	(2,375.32)	(651.17)	(217.10)	(79.68)	(572.55)	(232.92)	(6,623.39)

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali, 2020

Berdasarkan dari kekurangan penyediaan air bersih di tiap Kabupaten dan juga pemetaan sumber air potensial untuk dikembangkan menjadi SPAM, maka dirancang Rencana program Pengembangan SPAM Provinsi Bali sampai tahun 2040. Rencana Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali dilakukan dengan memetakan potensi sumber air permukaan yang dapat dimanfaatkan guna mengurangi pemanfaatan air tanah untuk menjaga daya dukung lingkungan. Gambar berikut menunjukkan rencana pemenuhan air bersih di Provinsi Bali yang memang melibatkan lintas Kabupaten/Kota. Indikasi program diuraikan pada Tabel selanjutnya.



Gambar 13. Rencana Pemenuhan Penyediaan Air Baku di Provinsi Bali Sampau Tahun 2040

(Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali, 2020)

Tabel 15. Indikasi Program Pemenuhan Air Bersih Provinsi Bali Tahun 2020-2040

NO	RENCANA PROGRAM	BULELENG	JEMBRANA	TABANAN	BADUNG	DENPASAR	ALOKASI KAPASITAS (L/dt) GIANYAR	KLUNGKUNG DARATAN	KLUNGKUNG KEPULAUAN	KARANGASEM	BANGLI	TOTAL (L/dt)	PENDANAAN
1	Waduk Benel		60									60	APBN, APBD
2	Waduk Titab	300	50									350	APBN, APBD
3	Longstorage Biluk Poh		100									100	APBN, APBD
4	Longstorage Yeh Sumbul		100									100	APBN, APBD
5	Longstorage Balian		50	50								100	APBN, APBD
6	Mata Air Pulo Sae		50									50	APBN, APBD
7	Waduk Tamblang	400										400	APBN, APBD
8	Danau Tamblingan	100										100	APBN, APBD
9	Mata Air Air Sanih	50										50	APBN, APBD
10	Longstorage Yeh Empas			300								300	APBN, APBD
11	Waduk Sarbagita			100	550	900	100					1650	KPBU
12	Embung Sarbagikung					200	50	75				325	KPBU
13	Waduk Muara Unda				100	850	300	150		100		1500	loan-KPBU
14	Longstorage Penet				75	150						225	APBN, APBD
15	Longstorage Petanu				50	150	50					250	APBN, APBD
16	Longstorage Tukad Mati				50	50						100	APBN, KPBU
17	Waduk Muara Estuari				100							100	APBN, APBD
18	Longstorage Melangit					80	70					150	APBN, APBD
19	Longstorage Oos						100					100	APBN, APBD
20	Mata Air Penida							80				80	APBN, APBD
21	Mata Air Telaga Waja									175		175	APBN, APBD
22	Longstorage Nyuling									200		200	APBN, APBD
23	Mata Air Arca									80	20	100	APBN, APBD

24	Mata Air Yeh He									40			
25	Mata air Gredek										17		
26	Danau Batur										100	100	APBN, APBD
27	Waduk Jehem										100	100	APBN, KPBU
	TOTAL (L/dt)	850	410	450	925	2380	670	225	80	595	237	6765	
	Defisit 2040	(820.44)	(390.93)	(390.75)	(892.54)	(2,375.32)	(651.17)	(217.10)	(79.68)	(572.55)	(232.92)	-6623.39	
	Neraca	29.56	19.07	59.25	32.46	4.68	18.83	7.90	0.32	22.45	4.08	198.61	

Sumber: Masterplan Penyediaan Air Bersih Provinsi Bali, 2020

2.4.6. Rencana Pengelolaan Sanitasi Air/Limbah Cair

Air dan sanitasi adalah dua hal yang tidak dapat dipisahkan. Setiap ada air minum atau air bersih maka pasti akan ada air limbah. Tidak kurang dari 85% air bersih berubah menjadi air limbah. Sebagai gambaran, apabila satu orang menggunakan 100 liter air perhari untuk minum, mandi, cuci, kakus, maka air yang dibuang menjadi air limbah sekitar 85 liter per hari⁴¹. Oleh karenanya, pengelolaan air bersih akan berkaitan pula dengan pengelolaan sanitasi. Fasilitas sanitasi yang layak yang memenuhi standar kesehatan yang disertai perilaku hidup bersih dan sehat merupakan elemen yang sangat penting dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat.

1) Pengertian Air Bersih dan Sanitasi

Menurut Kodoatie, air bersih adalah air yang dipakai sehari-hari untuk keperluan mencuci, mandi, memasak, dan dapat diminum setelah dimasak⁴². Menurut Suripin, yang dimaksud air bersih yaitu air yang aman (sehat) dan baik untuk diminum, tidak berwarna, tidak berbau, dengan rasa yang segar⁴³. Berdasarkan kedua pendapat tersebut, air bersih terdiri dari air yang dapat dikonsumsi (air minum) dan juga air yang dapat digunakan untuk keperluan lainnya dalam kegiatan rumah tangga. Air bersih untuk keperluan air minum memenuhi standar tertentu hingga layak untuk dikonsumsi. Sementara itu, air untuk keperluan higienis sanitasi adalah air dengan kualitas tertentu yang digunakan untuk keperluan sehari-hari yang kualitasnya berbeda dengan air minum (Permenkes RI No. 32 Tahun 2017).

Ehler dan Steel (2000) dalam Aqbar (2016: 5) mengemukakan bahwa sanitasi adalah usaha-usaha pengawasan yang ditujukan terhadap faktor

⁴¹ Elysia, V. (2018). Air dan Sanitasi Dimana Posisi Indonesia. Seminar Nasional Peran Matematika, Sains, dan Teknologi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, FMIPA Universitas Terbuka, 157-179. Diakses dari http://repository.ut.ac.id/7467/1/08_Vita%20Elysia.pdf.

⁴² Kodoatie, R. J. (2003), *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.

⁴³ Suripin. (2002). *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi.

lingkungan yang dapat menjadi mata rantai penularan penyakit⁴⁴. Sementara itu, sanitasi menurut WHO adalah suatu usaha yang mengawasibeberapa faktor lingkungan fisik yangberpengaruh kepada manusia terutamaterhadap hal-hal yang memengaruhi efek, merusak perkembangan fisik, kesehatan, dan kelangsungan hidup⁴⁵..

Menurut Notoatmodjo (dalam Ikhsani, 2016: 21), sanitasi itu sendiri merupakan perilaku disengaja dalam pembudayaan hidup bersih dengan maksud mencegah manusia bersentuhan langsung dengankotoran dan bahan buangan berbahaya lainnya dengan harapan usaha ini akan menjaga dan meningkatkan kesehatan manusia⁴⁶. Pendapat lain juga mengatakan arti sanitasi ini merupakan suatu kondisiyang berhubungan dengan kesehatan masyarakat, terutama dalam penyediaan air minum bersih serta juga pembuangan limbah yang memadai. Sanitasi tersebut dapat membantu mencegah timbulnya penyakit dengan cara pengendalian faktor- faktor lingkungan fisik yang berhubungan dengan rantai penularan penyakit. Dalam hal ini, sanitasi dikaitkan dengan sanitasi lingkungan. Dengan kata lain, sanitasi ini merupakan perilaku manusia yang disengaja dalam membudayakan kebiasaan hidup bersih serta juga sehat untuk mencegah manusia terkontaminasilangsung dengan bahan-bahan kotor serta berbahaya dengan harapan dapat menjagadan juga memperbaiki tingkat kesehatanmanusia.

Akses terhadap sanitasi dan air bersih merupakan hal yang penting dalam upaya melahirkan sumber daya manusia yang unggul. Ketiadaan sanitasi yang layak dan air bersih dalam jumlah yang mencukupi merupakan awal dari munculnya berbagai persoalan kesehatan di masyarakat, seperti: *stunting*, kematian bayi serta ibu, penularan berbagai virus, dan penyakit lainnya.

⁴⁴ Aqbar, R. M. (2016). *Gambaran Perilaku Masyarakat Tentang Penggunaan Jamban Dan Kondisi Jamban Pasca Metode Pemicuan Di Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung*. (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia.

⁴⁵ Ikhsani, A. H. (2016). *Hubungan Cemaran Mikroba Dengan Pengelolaan Rumah Sehat Pada Rumah Tipe Menengah Sebagai Sumber Belajar Biologi*. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/35046/>.

⁴⁶ Ibid: 12

Ketersediaan air bersih menjadi suatu hal yang sangat krusial bagi masyarakat karena kegunaannya dalam berbagai kegiatan seperti mandi, memasak, mencuci, dan bahkan sebagai pembangkit listrik. Air juga digunakan untuk konsumsi sehingga kualitas air harus diperhatikan. Berdasarkan Peraturan Menteri Kesehatan RI No.416/MENKES/IX/1990 ditegaskan bahwa air bersih adalah air yang dapat digunakan untuk keperluan sehari-hari dan yang kualitasnya memenuhi syarat kesejahteraan untuk diminum. Air bersih merupakan sumber kehidupan bagi setiap orang dan merupakan anugerah Tuhan yang harus disyukuri sehingga semua berkewajiban untuk menjaga air ini tetap lestari dan hadir semaksimal mungkin, baik kuantitas maupun kualitasnya. Oleh karena itu, masyarakat harus memiliki kesadaran untuk berperan secara aktif dalam upaya pelestarian kualitas air.

Menurut Untung (1995), air yang bersih dapat dicirikan dengan tampilan yang jernih, tidak berwarna, tidak berbau, dan rasanya tawar. Pentingnya air bagi kehidupan masyarakat ini mendorong pemerintah untuk membuat program pemenuhan kebutuhan air minum di wilayah pinggiran kota dan pedesaan yang tidak terjangkau oleh Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) bernama PAMSIMAS. Dalam Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 1999 tentang Pedoman Penilaian Kinerja Perusahaan Daerah Air Minum dijelaskan bahwa Perusahaan Daerah Air Minum yang selanjutnya disebut PDAM adalah perusahaan milik provinsi atau kabupaten dan/atau daerah. Sedangkan menurut Idris (2007:2), PDAM adalah satu-satunya perusahaan yang memonopoli produksi air minum skala besar. Oleh karena itu, perusahaan air minum perlu memaksimalkan kinerjanya agar kualitas air yang dihasilkan memenuhi harapan setiap pelanggan.

Hal-hal yang telah dijelaskan di atas telah menggambarkan pentingnya air bersih dan sanitasi dalam pembangunan berkelanjutan, namun nyatanya hal tersebut masih belum terealisasi. Oleh karena itu, penelitian ini dibuat untuk mengkaji masalah apa yang terdapat dalam penyediaan air bersih dan

sanitasi dalam pembangunan berkelanjutan dan bagaimana cara mengatasi masalah tersebut.

Penyediaan air bersih adalah air yang disadap untuk keperluan rumah tangga, perdagangan, industri, dan lain-lain, dan parameter umumnya adalah kekeruhan, total padatan terlarut, senyawa-senyawa beracun, mutu bakteri⁴⁷. Sutrisno dalam Astuti (2014) menyatakan pada tinjauan tentang standar kualitas air bersih, secara umum dapat dilihat bahwa:

1. Penyimpangan terhadap standar air yang telah ditetapkan dapat mengakibatkan kurangnya penerimaan masyarakat terhadap air tersebut, yang pada akhirnya dapat mendorong masyarakat untuk mencari sumber air lain yang berpotensi buruk.
2. Adanya bau, suhu, rasa, dan kekeruhan yang melebihi standar yang ditetapkan dapat menimbulkan kekhawatiran tentang adanya bahan kimia yang dapat berdampak buruk bagi masyarakat.

Akses terhadap air bersih dan sanitasi penting untuk menciptakan sumber daya manusia yang luar biasa. Kurangnya jumlah air bersih dan sanitasi yang memadai merupakan awal dari berbagai masalah kesehatan di masyarakat, seperti *stunting*, kematian bayi dan ibu, penularan berbagai virus dan penyakit lainnya.

Sanitasi yang buruk dan air minum yang tidak aman adalah alasan mengapa banyak anak meninggal karena diare di hampir semua negara. Sebagian besar masyarakat Indonesia tidak memiliki akses penuh terhadap air minum. UNPDF menjelaskan bahwa setidaknya 42,8% penduduk Indonesia tidak memiliki akses terhadap sumber air yang layak, sementara 22% atau sekitar 55 juta orang masih buang air besar di tempat terbuka atau dapat dikatakan sembarangan. Menurut Riset Kesehatan Dasar tahun 2013, 1 dari 3 anak Indonesia menderita *stunting*. Hal ini dapat diatasi dengan mengadakan akses terhadap sanitasi yang baik yang diketahui berkontribusi dalam penurunan *stunting* sebesar 27%. Potensi *stunting* dapat berkurang jika

⁴⁷ Sasongko, Djoko, 1991. Teknik Sumber Daya Air. Jakarta: Erlangga

dilakukan intervensi yang terfokus pada perubahan perilaku dalam sanitasi dan kebersihan. Selain berdampak pada kesehatan, sanitasi yang buruk juga berdampak pada perekonomian negara. Akibat sanitasi yang buruk, Indonesia menderita kerugian ekonomi tahunan sebesar 56,7 triliun untuk membayar biaya pengobatan dan akomodasi..

2) Pembangunan Air Bersih dan Sanitasi berdasarkan SDGs

Pembangunan sanitasi di Indonesia saat ini dilakukan dengan menghubungkan sebagian besar target dan indikator SDGs ke dalam Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional (RPJMN). Sebagai tindak lanjutnya, sembilan agenda prioritas presiden “Nawacita” dan RPJMN dikonvergensiikan secara kuat dengan SDGs. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan yang ditandatangani pada bulan Juli 2017 merupakan payung hukum dalam implementasinya. Mekanisme tata kelola SDGs nasional untuk perencanaan, penganggaran, pembiayaan, pemantauan, dan pelaporan diatur dalam Perpres tersebut. Demikian juga diatur peran yang jelas bagi aktor non-pemerintah. Upaya pemerintah untuk membawa agenda baru tersebut ke tingkat nasional dan daerah dipimpin oleh Kementerian Perencanaan Pembangunan Nasional (KemenPPN/Bappenas).

Pembangunan sanitasi di Indonesia mengacu pada *Sustainable Development Goals* di mana pada tahun 2030 ditargetkan dapat menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua. Dicanangkannya SDGs pada 2 Agustus 2015 di New York merupakan lanjutan untuk meneruskan dan memantapkan capaian-capaian MDGs yang telah berakhir pada tahun itu. Dokumen berjudul “*Transforming Our World: The 2030 Agenda for Sustainable Development*” atau “Mengalihkan Dunia Kita: Agenda Tahun 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan” ditandatangani sebanyak 193 negara anggota PBB, termasuk Indonesia. Indonesia turut mengadopsi secara aklamasi dokumen tersebut.

SDGs terdiri dari berbagai tujuan bersama pada tahun 2030 yang bersifat universal untuk memelihara keseimbangan dalam tiga dimensi pembangunan berkelanjutan yakni: lingkungan, sosial, dan ekonomi. Ketiga dimensi tersebut diperkuat dalam lima pondasi utama, antara lain: manusia, planet, kesejahteraan, perdamaian, dan kemitraan. Adapun tujuan bersama yang ingin dicapai pada tahun 2030 disusun dalam 17 tujuan global⁴⁸. Capaian sanitasi merupakan salah satu bidang yang ditargetkan dalam Tujuan 6 SDGs yaitu menjamin ketersediaan serta pengelolaan air bersih dan sanitasi yang berkelanjutan untuk semua.

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Program Pembangunan Jangka Panjang Nasional (RPJPN) 2005-2025 menyatakan bahwa seluruh rakyat Indonesia dapat memperoleh akses air minum bersih dan sanitasi dasar pada akhir periode RPJMN 2015-2019. Program air bersih dan sanitasi layak ini juga masuk dalam Agenda 2030 untuk Pembangunan Berkelanjutan (*The 2030 Agenda for Sustainable Development atau SDGs*) yang adalah sebuah kesepakatan pembangunan baru mempromosikan kesetaraan dan perubahan sosial berbasis hak asasi manusia untuk menciptakan lingkungan yang sejahtera. SDGs/TPB (Target Pembangunan Berkelanjutan) diberlakukan dengan prinsip-prinsip inklusif, integrasi, dan universal untuk meyakinkan bahwa tidak akan ada seorang pun yang terlewatkan. SDGs terdiri dari 17 tujuan dengan 169 target dalam rangka melanjutkan usaha dan pencapaian Millennium Development Goals (MDGs) yang berakhir pada tahun 2015 lalu.

a) Target utama tujuan 6 SDGs

1. Pada tahun 2030, mencapai akses air minum yang aman dan terjangkau bagi semua secara global dan merata.
2. Pada tahun 2030, mencapai akses kebersihan dan sanitasi yang memadai dan merata bagi semua, menghentikan perilaku buang air besar di tempat terbuka, serta lebih memperhatikan kebutuhan kaum

⁴⁸ Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan.

perempuan dan kelompok masyarakat rentan.

3. Pada tahun 2030, meningkatkan kualitas air dengan mengurangi polusi, membenahi pembuangan, serta meminimalisasi pelepasan material dan bahan kimia berbahaya, mengurangkan setengah rasio air limbah yang tidak diolah, dan secara signifikan mengembangkan daur ulang, serta pemakaian kembali barang daur ulang yang aman secara universal.
 4. Pada tahun 2030, meningkatkan efisiensi pemakaian air di seluruh bagian secara signifikan, menjamin penggunaan dan ketersediaan air tawar yang berkelanjutan untuk menangani kelangkaan air, serta mengurangi jumlah korban yang menderita karena kelangkaan air secara signifikan.
 5. Pada tahun 2030, melaksanakan pengelolaan sumber daya air terpadu pada semua tingkatan, termasuk dengan kerjasama lintas batas yang tepat.
 6. Pada tahun 2020, melindungi dan memperbaiki ekosistem yang berhubungan dengan sumber daya air, termasuk pegunungan, hutan, lahan basah, air tanah, sungai, dan danau.
 7. Pada tahun 2030, memperluas kerjasama dan dukungan internasional terkait pembangunan kapasitas untuk negara-negara berkembang, serta program dan kegiatan yang berhubungan dengan air dan sanitasi, termasuk pemanenan air, desalinasi, pengolahan air limbah, efisiensi air, daur ulang, dan teknologi daur ulang.
 8. Mendukung dan memperkuat keterlibatan masyarakat lokal dalam meningkatkan pengelolaan air dan sanitasi.
- b) Target nasional untuk mengatasi masalah air bersih dan sanitasi
1. Peningkatan akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
 2. Peningkatan akses terhadap fasilitas air minum dan sanitasi yang layak dan berkelanjutan.
 3. Peningkatan pelaksanaan promosi kesehatan dan pemberdayaan bagi

masyarakat.

4. Pemusatan sistem infrastruktur air limbah kota di 438 kota atau kabupaten.
5. Pemenuhan air baku untuk rumah tangga, daerah perkotaan dan industri.
6. Peningkatan kondisi dan kegunaan reservasi air dan sumber air lainnya.
7. Perbaikan kondisi dan kegunaan reservasi air dan sumber air lainnya.
8. Peningkatan daya tampung pembangkit listrik tenaga air (PLTA).
9. Penyediaan fasilitas dan infrastruktur irigasi.
10. Peningkatan upaya rehabilitasi dan konservasi untuk mengurangi lahan tidak terpakai untuk memperkuat DAS dan melindungi air untuk DAS Prioritas.
11. Peningkatan anggaran untuk pembangunan air dan sanitasi yang dialokasikan dalam APBN.

Kegiatan pengelolaan limbah cair sesuai rencana yang akan ditangani oleh BUMD perlu melaksanakan kajian secara teknis lebih lanjut agar sesuai dengan peraturan dan perundangan yang berlaku terkait dengan pengelolaan lingkungan hidup agar tidak mengganggu dan merusak lingkungan sekitar khususnya di Provinsi Bali. Dalam pengelolaan ini perlu melaksanakan koordinasi dengan instansi terkait yang memiliki kewenangan dalam pengelolaan lingkungan terutama pengelolaan limbah cair .

2.4.7. Pengelolaan Air Berdasarkan ECO TOURISM

Menurut Undang-undang No. 10 tahun 2009, pariwisata adalah berbagai macam kegiatan wisata dan didukung berbagai fasilitas serta layanan yang disediakan oleh masyarakat pengusaha, pemerintah, dan pemerintah daerah. Dalam sepuluh tahun terakhir, pariwisata telah menjadi salah satu sektor potensial yang mampu meningkatkan nilai *Gross Domestic Product* (GDP) (World Travel and Tourism Council, 2015). Di dunia, pariwisata Indonesia menduduki

peringkat ke-34 (Schwab, 2014). Salah satu unsur penting dalam pariwisata adalah objek wisata dan daya tarik wisata. Objek dan daya tarik wisata dapat berupa alam, budaya, tata hidup dan sebagainya yang memiliki daya tarik dan nilai jual untuk dikunjungi ataupun dinikmati oleh wisatawan. Dalam arti luas, apa saja yang mempunyai daya tarik wisata atau menarik wisatawan dapat disebut sebagai objek dan daya tarik wisata.

Pada tahun 1970-an, paham tentang pariwisata mulai berkembang dan kritikan-kritikan terhadap perkembangan pariwisata mulai mempengaruhi kegiatan pariwisata. Hal tersebut khususnya terjadi pada *mass tourism* yang dikritik sebagai alat yang digunakan oleh negara-negara maju untuk terus mengeksploitasi dan mendominasi negara-negara berkembang⁴⁹. Dampak utama yang terjadi akibat kegiatan pariwisata adalah meningkatnya perubahan yang dapat terjadi pada area pariwisata. Dampak tersebut dapat berupa dampak sosial, ekonomi, maupun lingkungan. Akibatnya, muncul tulisan-tulisan yang mengkritik dampak negatif pariwisata dalam jumlah yang besar, terutama pada dampak ekonominya (Lindberg, 2000), serta keperluan akan barang dalam industri pariwisata.⁵⁰

Pengertian *ecotourism* telah mengalami perkembangan dari waktu ke waktu. *The International Ecotourism Society* (TIES) mendefinisikan *ecotourism* sebagai perjalanan ke area alam dan bertanggung-jawab untuk tetap melestarikan lingkungan dan mendukung kesejahteraan masyarakat setempat (Koens, dkk., 2009). World Conservation Union (1996) dalam Wood (2002) mendefinisikan *ecotourism* lebih mendetail yaitu *ecotourism* merupakan perjalanan wisata dan kunjungan ke alam yang relatif tidak mengganggu lingkungan sekitar, bertujuan untuk menikmati dan menghargai keindahan alam (dan kekayaan budaya yang terdapat pada daerah tersebut – baik budaya masa lalu maupun budaya sekarang) serta memberlakukan konservasi, memiliki dampak negatif yang rendah dari sisi pengunjung, dan menyediakan

⁴⁹ Mowforth, M., & Munt, I. (1998). *Tourism and sustainability: New tourism in the third world*. London: Routledge

⁵⁰ Ibid

wadah bagi masyarakat lokal untuk terlibat aktif dari sisi sosial-ekonomi yang nantinya akan menguntungkan bagi masyarakat setempat. *Ecotourism* menitikberatkan pada tiga hal utama yaitu; keberlangsungan alam atau ekologi, edukasi, dan sustainability⁵¹. Jadi, kegiatan *ecotourism* secara langsung memberi akses kepada semua orang untuk melihat, mengetahui, dan menikmati pengalaman alam, intelektual dan budaya masyarakat lokal. Kegiatan *ecotourism* dapat meningkatkan pendapatan untuk pelestarian alam yang dijadikan sebagai obyek wisata *ecotourism* dan menghasilkan keuntungan ekonomi bagi kehidupan masyarakat yang berada di daerah tersebut atau daerah setempat. Fokus utama dari *ecotourism* merupakan keberlangsungan dari sumber daya alam. Setiap aktivitas *ecotourism* harus bersifat ramah lingkungan dan bertanggung-jawab dalam meminimalisir dampak negatif terhadap lingkungan. Namun, *ecotourism* tidak dapat bertahan jika jenis pariwisata lainnya tetap mengeksploitasi sumber daya dan merusak alam. Hal tersebut dikarenakan terdapat hubungan saling ketergantungan yang erat antara sistem ekologi dengan pariwisata⁵².

2.5. Kajian Terhadap Implikasi Penerapan Sistem Baru Yang Akan Diatur Dalam Rancangan Peraturan Daerah Terhadap Aspek Kehidupan Masyarakat Dan Dampaknya Terhadap Aspek Beban Keuangan Negara

Adapun maksud pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih adalah untuk menyelenggarakan pengembangan SPAM Regional serta memelihara kelestarian mata air dan lingkungan hidup serta memanfaatkannya bagi kepentingan masyarakat. Sehingga dalam rangka mengelola air bersih yang ada di sebuah daerah khususnya di Provinsi Bali diperlukan sebuah badan atau pengelolaan yang professional dan mampu memberikan manfaat kepada pemerintah, masyarakat maupun pemangku kepentingan lain. Hal ini tentu

⁵¹ Koens, J. F., C. Dieperink., & M. Miranda. (2009). *Ecotourism as a Development Strategy: Experiences from Costa Rica*. *Environment Development Sustainable*, 11,1225–1237.

⁵² Wen, J. J., and Tisdell, C. A. (2001) *Tourism and China's development: policies, regional economic growth and ecotourism*, Singapore, Singapore: World Scientific Publishing.

saja akan membawa dampak yang besar bagi kemajuan hidup masyarakat luas, baik dalam aspek ekonomi, sosial, dan budaya. Dalam lini usaha yang dapat dilakukan oleh BUMD Penyediaan Air Bersih nantinya dapat diperluas untuk mengelola sumber daya lainnya, seperti Pengelolaan Limbah Cair Domestik, dimana hasil dari limbah cair tersebut berupa air bersih yang dapat dimanfaatkan kembali. Sehingga BUMD memiliki sumber air bersih lain untuk dikomersialkan. BUMD Penyediaan Air Bersih juga dapat membuka peluang usaha dalam sektor pengadaan Air Minum Dalam Kemasan berlabel produk Provinsi.

Sesuai dengan ketentuan Lampiran I Undang-undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, menguraikan hal yang menjadi dasar kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru akan diatur dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah terhadap aspek kehidupan masyarakat dan dampaknya terhadap aspek beban keuangan negara. Kajian terhadap implikasi penerapan sistem baru dilakukan dengan menganalisis dampak dari suatu norma dalam Undang-Undang atau Peraturan Daerah untuk memperkirakan biaya yang harus dikeluarkan dan manfaat yang diperoleh dari penerapan suatu Undang-Undang atau Peraturan Daerah. Kajian tersebut didukung dengan analisis yang menggunakan metode tertentu, antara lain metode *Regulatory Impact Analysis* (RIA) dan metode *Rule, Opportunity, Capaciting, Communication, Interest, Process and Ideology* (ROCCIPI).

Apabila dikaitkan dengan pembentukan sebuah aturan yang baik, proses pembentukan peraturan perundang-undangan tersebut sudah mencakup ketujuh kriteria atau kategori yang dikemukakan oleh Ann Seidmann, Robert R. Seidmann dan Nalin Abeyserkere dalam teorinya yang disebut dengan Teori ROCCIPI. Teori ini merupakan identifikasi tujuh faktor yang seringkali menimbulkan masalah yang berkaitan dengan berlakunya suatu peraturan perundang-undangan. Ketujuh kategori ini dapat digunakan untuk mendapatkan masukan tentang proposisi penjelasan yang dapat diuji dan saling

berkaitan, yang terdiri dari *Rule* (Peraturan), *Opportunity* (Kesempatan), *Capacity* (Kemampuan), *Communication* (Komunikasi), *Interest* (Kepentingan), *Process* (Proses), dan *Ideology* (Ideologi)⁵³.

Dalam salah satu panduan yang diterbitkan *Organisation for Economic Co-operation and Development* (OECD), *RIA/ Regulatory Impact Analysis* dijelaskan sebagai suatu proses yang secara sistematis mengidentifikasi dan menilai dampak yang diinginkan dari suatu pengajuan undang-undang dengan metode analisa yang konsisten seperti *benefit-cost analysis*. RIA merupakan proses komparasi yang didasarkan tujuan pengaturan yang telah ditetapkan dan mengidentifikasi semua kemungkinan kebijakan yang mempengaruhi dalam mencapai tujuan kebijakan. Semua alternatif yang tersedia harus dinilai dengan metode yang sama dalam rangka menginformasikan pengambil keputusan akan pilihannya yang efektif dan efisien sehingga dapat memilih secara sistematis pilihan yang paling efektif dan efisien. Definisi RIA menurut OECD: “...*RIA’s most important contribution to the quality of decisions is not the precision of the calculations used, but the action of analyzing – questioning, understanding real-world impacts and exploring assumptions*”.

Tahapan RIA sesuai OECD adalah:

1. Mendefinisikan konteks kebijakan dan tujuan khususnya mengidentifikasi secara sistemik masalah yang menyebabkan diperlukannya pengaturan oleh pemerintah.
2. Mengidentifikasi dan mendefinisikan semua opsi peraturan dan kebijakan lain untuk mencapai tujuan kebijakan yang akan ditetapkan.
3. Mengidentifikasi dan mengkuantifikasi dampak dari opsi yang dipertimbangkan, termasuk efek biaya, manfaat dan pendistribusian.
4. Membangun strategi penegakan hukum dan kepatuhan dari setiap opsi, termasuk mengevaluasi efektivitas dan efisiensi tiap pilihan,

⁵³ Seidman, Ann, Robert B. Seidmann dan Nalin Abeyserkere, 2002, Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang, terjemahan Johannes Usfunan, et. al., ELIPS.

5. Membangun mekanisme monitoring untuk mengevaluasi keberhasilan kebijakan yang dipilih dan member masukan informasi untuk respon pengaturan di masa mendatang.
6. Konsultasi public secara sistematis untuk member kesempatan kepada semua pemangku kepentingan untuk berpartisipasi dalam proses penyusunan peraturan. Tahap ini memberikan informasi yang penting akan biaya dan manfaat dari semua alternatif termasuk efektifitasnya.

Sementara menurut Kirkpatrick dan Parker, secara tipikal, tahapan RIA melibatkan beberapa tugas yang dilakukan dalam setiap tahap yaitu⁵⁴:

1. Deskripsi masalah dan tujuan dari proposal kebijakan.
2. Deskripsi dari pilihan peraturan dan non-peraturan untuk mencapai tujuan.
3. Penilaian terhadap dampak positif dan negatif yang signifikan termasuk penilaian terhadap manfaat dan biaya terhadap dunia bisnis dan yang berkepentingan lainnya, Proses konsultasi dengan pemangku kepentingan dan pihak lain yang berkepentingan.
4. Opsi yang direkomendasikan dengan penjelasan mengapa opsi itu dipilih.

Pembentukan Peraturan Perundang-undangan perlu memperhatikan batasan-batasan tertentu agar dapat mencapai tujuan pembentukan Peraturan Perundang-undangan. Batasan-batasan itu menurut Imer B. Flores berupa 8 (delapan) prinsip yaitu⁵⁵:

1. Umum: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dengan menciptakan kasus umum dan abstrak, tetapi juga dengan mempromosikan kebaikan atau kepentingan bersama;
2. Publisitas: Peraturan Perundang-undangan harus diumumkan agar diketahui oleh subjek;

⁵⁴ Colin Kirkpatrick dan David Parker. "Regulatory Impact assessment : an overview", https://www.u-cursos.cl/derecho/2011/1/D123A0632/3material_docente_bajar?id_material=339966 diunduh 21 Maret 2012

⁵⁵ Imer B. Flores, "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges-Towards The Realization of Justice", *Mexican Law Review*, New Series Volume 1, Number 2, 2009. hlm. 107

3. Non-retroaktif: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh diterapkan terhadap kondisi yang lampau;
4. Kejelasan: Peraturan Perundang-undangan harus jelas dan tepat untuk diikuti;
5. Tidak saling bertentangan: Peraturan Perundang-undangan harus koheren dan tanpa (logis) kontradiksi atau inkonsistensi;
6. Kemungkinan: Peraturan Perundang-undangan tidak boleh memerintahkan sesuatu yang mustahil dan karenanya tidak harus diberi efek (hanya) simbolis;
7. Kepatuhan: Peraturan Perundang-undangan harus bersifat umum tidak hanya dalam pembentukannya, tetapi juga dalam aplikasi mereka, dan karenanya Peraturan Perundang-undangan tidak harus terlalu sering diubah atau diberlakukan dalam waktu singkat, dan
8. Kesesuaian: Peraturan Perundang-undangan harus diterapkan sesuai dengan tujuan pembentukannya, harus dicegah perbedaan antara bunyi Peraturan Perundang-undangan dan penegakannya.

2.5.1. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Penyediaan Air Bersih

Penyediaan air bersih adalah kegiatan menyediakan air oleh fasilitas umum, organisasi komersial, upaya masyarakat atau perorangan, yang mana biasanya dilakukan melalui suatu sistem pompa dan pipa, agar dapat menyalurkan/mensuplai air bersih kepada konsumen dalam jumlah yang cukup. Bagian terpenting dalam sistem penyediaan air bersih adalah sumber air baku. Penyediaan air bersih harus memenuhi konsep 3K yaitu :

1. Kualitas air bersih

Air bersih di pengaruhi oleh bahan baku air itu sendiri atau mutu air tersebut baik yang langsung berasal dari alam atau yang sudah melalui proses pengolahan,

2. Kuantitas air

Tergantung jumlah dan ketersediaan air yang akan diolah pada penyediaan air bersih yang dibutuhkan sesuai dengan banyaknya konsumen yang akan dilayani,

3. Kontinuitas air

Menyangkut kebutuhan air yang terus menerus digunakan karena air merupakan kebutuhan pokok manusia apalagi air sangat dibutuhkan pada musim kemarau tiba.

Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih di Provinsi Bali merupakan sebuah implementasi dari perencanaan percepatan pemerataan penyediaan air bersih di Provinsi Bali. Ketersediaan sumber air baku potensial dapat dimanfaatkan untuk memenuhi kebutuhan lintas Kabupaten/Kota, sehingga pengelolaan SPAM menjadi tanggungjawab Pemerintah Daerah Provinsi. Adapun manfaat bagi perkembangan perekonomian daerah pada umumnya, atas pembentukan pengelolaan air bersih oleh Perumda adalah:

1. Percepatan pemulihan Perekonomian Provinsi Bali melalui pengelolaan SPAM yang ada di Provinsi Bali sehingga pemenuhan air bersih dapat teratasi dengan cepat dan dapat pengelolaan SPAM yang sehat.
2. Terwujudnya pusat pengelolaan SPAM berupa pengembangan investasi sebagai lokomotif penggerak percepatan pengembangan perekonomian di Provinsi Bali.
3. Meningkatkan peran dan kapasitas pemerintah Provinsi Bali dalam pengembangan infrastruktur wilayah, peningkatan produksi, dan prasarana pemukiman.

Disamping itu adapula manfaat lain yang dirasakan secara langsung oleh masyarakat yakni terjadinya penciptaan dan penyerapan tenaga kerja berkualifikasi dan spesifikasi tertentu di daerah untuk percepatan pemulihan pandemi dan mendorong meningkatnya peluang lapangan kerja bagi pekerja buruh dan lainnya serta berkembangnya pemenuhan konsumsi air bersih yang sehat dan berkualitas, sehingga mendorong daya tarik pariwisata untuk tetap berkunjung.

2.5.2. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Pengelolaan Limbah

Indonesia merupakan salah satu negara yang memiliki tingkat pengembangan industri cukup tinggi. Hal ini membuat Indonesia dapat dikatakan sebagai negara semi industri. Dengan status ini, Indonesia akan lebih fokus dalam hal peningkatan hasil produksi. Sementara, hingga saat ini perhatian terhadap limbah hasil produksi masih dikesampingkan. Akhir-akhir ini, topik tentang pencemaran limbah terhadap lingkungan menjadi pembicaraan yang hangat di berbagai media. Hal ini karena dampak yang dihasilkan limbah berupa wabah penyakit yang menyerang penduduk di sekitar lingkungan industri. Kehadiran limbah yang menimbulkan dampak negatif bagi manusia maupun lingkungan, maka perlu dilakukan penanganan terhadap limbah tersebut. Para pelaku industri, diharapkan tidak hanya memikirkan keuntungan yang banyak saja dan mengesampingkan pengolahan limbah hasil industri. Karena hal ini dapat berdampak negatif bagi orang lain disekitar lingkungan industri tersebut.

Pengolahan limbah adalah proses menghilangkan/menguraikan sifat-sifat polutan yang ada dalam limbah cair sehingga melalui proses fisika, kimia dan biologi hilang sifat-sifat dari polutan guna menghasilkan limbah sekali pakai tanpa menimbulkan kerugian atau masalah kepada masyarakat dan mencegah polusi. Cara pengolahan limbah dikenal dengan 4R, yakni: Reduce ⇒ Mengurangi jumlah limbah; Reuse ⇒ Menggunakan kembali limbah/barang bekas yang masih dapat digunakan; Recycle ⇒ Mendaur ulang limbah menjadi benda yang berguna; Repair ⇒ Memperbaiki limbah/barang bekas agar dapat digunakan kembali.

Pengelolaan limbah cair harus ditangani dengan baik guna meningkatkan akses pelayanan air limbah yang ramah lingkungan sehingga tercapai peningkatan kualitas kehidupan masyarakat dan lingkungan yang lebih baik dan sehat. Dalam sistem pengolahan limbah akan dibangun infrastruktur yang khusus untuk menangani, menyalurkan, dan mengolah limbah cair agar dapat

dikembalikan dan diterima oleh lingkungan sehingga tidak membahayakan. Adapun dampak dari limbah cair bagi lingkungan adalah sebagai berikut :

- Limbah cair yang masuk ke sungai dapat membuat pencemaran pada air yang mengandung banyak virus penyakit.
- Ikan dan berbagai organisme air dapat mati atau bahkan punah. Hal ini nantinya akan menyebabkan masalah pada ekosistem.
- Limbah rumah tangga yang dibuang ke sungai dapat menyebabkan terjadinya banjir jika hujan turun dengan intensitas tinggi. Hal ini akan memberikan dampak buruk terhadap jalan, jembatan, tol dan berbagai infrastruktur lainnya.
- Pengolahan limbah yang kurang baik juga akan menyebabkan lingkungan kurang nyaman ditinggali karena bau tidak sedap serta tumpukan sampah yang tersebar dimana-mana.
- Limbah yang dibuang kedalam air dapat menghasilkan asam organik dan gas cair organik seperti metana yang dapat membahayakan.
- Limbah cair yang mengandung logam, minyak, toksin organik dan zat lainnya dapat mengurangi kandungan oksigen dalam air sehingga mengganggu ekosistem dalam air.

Menurut aspek lingkungan, jenis limbah tertentu, seperti limbah cuci mengandung bahan kimia deterjen yang dapat mempengaruhi tingkat keasaman tanah. Limbah dengan kandungan bahan kimia yang dibuang ke sungai dapat mematikan tumbuhan dan hewan tertentu yang hidup di sungai. Keadaan ini dapat merusak ekologi sungai secara keseluruhan dalam waktu yang berkelanjutan. Air mengandung kadar oksigen, dan bisa berkurang saat ada komponen lain masuk ke dalamnya. Jika kadar oksigen di dalam air berkurang, maka kualitas air bisa dikatakan buruk. Di dalam air terdapat ekosistem yang harus dijaga keseimbangannya. Jika air tercemar limbah seperti sampah ataupun bahan kimia, hal ini akan mengganggu makhluk hidup yang hidup di dalamnya. Tidak hanya hewan-hewan yang hidup di dalamnya, tumbuhan air pun akan terganggu produktivitasnya karena air berguna sebagai

pembentuk protoplasma yang berperan dalam proses transpirasi dan fotosintesis. Sedangkan menurut aspek estetika, limbah yang tidak diolah dapat menimbulkan masalah bau yang tidak sedap dan menghadirkan lingkungan yang tidak elok dipandang.

2.5.3. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Penyediaan Air Kemasan

Air adalah komponen yang sangat dibutuhkan oleh tubuh manusia, agar berbagai sistem yang terdapat dalam tubuh dapat bekerja secara optimal. Seiring dengan makin bertambahnya jumlah penduduk, kebutuhan akan air minum juga semakin meningkat. Akan tetapi, di sisi lain ditemukan fakta bahwa dengan meningkatnya jumlah penduduk maka tingkat pencemaran terhadap air juga semakin meningkat. Penyediaan air kemasan adalah kegiatan menyediakan air minum yang telah diproses, tanpa bahan pangan lainnya dan bahan tambahan pangan, dikemas, serta aman untuk diminum, yang disediakan oleh fasilitas umum, organisasi komersial, upaya masyarakat atau perseorangan guna memenuhi kebutuhan masyarakat agar mendapatkan kehidupan yang sehat, bersih, dan produktif. Salah satu upaya untuk mengatasi masalah penyediaan air minum adalah dengan adanya teknologi yang dapat menyediakan air bersih siap minum tanpa harus dimasak terlebih dahulu. Air minum seperti ini diperoleh dari air baku yang kemudian diolah dengan teknologi tertentu agar layak untuk dikonsumsi tanpa membahayakan kesehatan. Air ini kemudian dikemas dalam berbagai jenis dan ukuran kemasan yang kemudian dikenal dengan air minum dalam kemasan. Penyediaan air kemasan berlabel produk Provinsi ini juga merupakan lini usaha tambahan yang akan dilaksanakan oleh BUMD penyediaan air bersih yang tidak hanya berdampak pada pemenuhan kebutuhan masyarakat namun juga dapat lebih meningkatkan PAD Provinsi Bali.

Pembangunan di suatu wilayah tidak hanya menekankan pada sentralisasi kebijakan tetapi harus sesuai dengan kebutuhan dan kondisi wilayah. Strategi pembangunan wilayah seharusnya mampu mengatasi

masalah-masalah yang ada disuatu wilayah tersebut sehingga pembangunan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat, seperti mengatasi masalah-masalah pengangguran, perluasan lapangan kerja, meningkatkan pendapatan masyarakat dan mempertinggi tingkat kesejahteraan ekonomi masyarakat. Peningkatan kesejahteraan masyarakat didukung oleh adanya pemerataan pembangunan di semua wilayah khususnya pembangunan ekonomi. Pembangunan ekonomi merupakan pembangunan yang dilakukan suatu wilayah dalam rangka pengembangan kegiatan ekonomi atau industri. Sehingga dengan adanya usaha penyediaan air kemasan yang akan dirancang oleh Pemerintah Provinsi tentunya akan membantu memecahkan permasalahan-permasalahan tersebut. Terdapat beberapa alasan yang menjadikan usaha Air Minum Dalam Kemasan (AMDK) dapat memberi keuntungan yang baik untuk jangka menengah dan panjang, antara lain adalah ;

- 1) Meningkatnya kesadaran masyarakat dari wilayah terpencil sampai dengan perkotaan akan perlunya produk air minum yang dapat memberikan jaminan kesehatan lebih baik.
- 2) Meningkatnya taraf hidup masyarakat.
- 3) Peningkatan kebutuhan masyarakat perkotaan yang ingin mendapatkan produk minuman yang praktis dan ekonomis.
- 4) Bahan baku (sumber) air yang berlimpah disetiap wilayah.
- 5) Investasi yang dapat langsung mempunyai hasil produksi.
- 6) Mesin-mesin dan peralatan produksi buatan dalam negeri.
- 7) Operasional dalam industri yang dilakukan dengan tenaga lokal.
- 8) Menciptakan varian turunan produk dari AMDK menjadi produk minuman lainnya seperti minuman non karbonasi serta minuman berasa dan berwarna.

Penyediaan air kemasan setidaknya memberikan beberapa dampak pada aspek-aspek berikut yaitu :

1. Dampak Ekonomi

Dampak ekonomi dengan dibukanya usaha penyediaan air kemasan akan berdampak terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) yang mana dalam jangka panjang akan memberikan dampak ekonomi yang lebih baik bagi perokomian di Provinsi Bali,

2. Dampak Sosial

Usaha penyediaan air kemasan tidak hanya menggunakan sumber daya alam berupa air saja namun juga memerlukan dukungan sumber daya manusia yang besar untuk mengelolanya agar menjadi suatu bisnis yang eksis di masyarakat sehingga dengan adanya lini usaha ini setidaknya dapat mengurangi jumlah pengangguran yang ada di Provinsi Bali.

3. Dampak Politik

Adapun dampak politik dari adanya usaha penyediaan air kemasan ini adalah mampu memunculkan produk-produk unggulan yang merupakan hasil buah karya masyarakat lokal Bali sendiri. Produk ini diharapkan dapat disupply kepada seluruh unit-unit usaha dan masyarakat luas yang ada di Provinsi Bali.

2.5.4. Dampak Penerapan Sistem Baru Pada Aspek Keuangan Negara

BUMD merupakan badan usaha milik pemerintah daerah yang memiliki nilai sosial dan juga bisnis. Guna menjalankan fungsi BUMD sebagai penambah Pendapatan Asli Daerah Provinsi, BUMD dapat melakukan kerja sama bisnis baik dalam hal investasi maupun penjualan air bersih. Tinjauan Aspek Keuangan dimaksudkan untuk menganalisa kelayakan Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih dari aspek keuangan. Aspek-aspek tersebut meliputi kebutuhan investasi, sumber pendanaan, sampai penyusunan proyeksi-proyeksi keuangan. Proyeksi keuangan dibuat dengan batasan-batasan tertentu yang disesuaikan pada kondisi keuangan dan rencana Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih. Hal-hal yang ditonjolkan dalam perhitungan keuangan ini adalah proyeksi pendapatan yang akan dicapai dimasa mendatang, biaya-biaya yang harus dikeluarkan (investasi dan operasional), asumsi- asumsi yang

mendukung perhitungan serta kondisi kas setiap periode guna mengukur kemampuan dalam memenuhi biaya operasional selanjutnya. Selama periode proyeksi, diasumsikan tidak ada perubahan pada peraturan perpajakan dan tidak ada perubahan pada manajemen dan kebijakan akuntansi. Berbagai macam metode penelitian dapat dilakukan untuk melihat kelayakan suatu investasi maupun usaha. Studi kelayakan ini akan dilakukan dengan beberapa metode diantaranya dengan *metode Payback Period (PP)*, *Net Present Value (NPV)*, *Internal Rate of Return (IRR)* dan *Profitability Index (PI)*.

Berdasarkan analisis kelayakan tersebut didapatkan total investasi pada BUMD Penyediaan Air Bersih sebesar Rp 77.982.145.628,51,-. (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Satu Rupiah). Dana Investasi tersebut, terdiri dari: Investasi berupa kas, persediaan, piutang, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya. Seluruh nilai Investasi tersebut direncanakan akan diperoleh dari aset milik UPTD Pengelolaan Air Minum. Perincian investasi Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih dapat dilihat sebagai berikut :

Tabel 16. Rincian Investasi Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih

No	Keterangan	Jumlah
1	Kas	Rp. 4.056.083.850,21
2	Piutang Operasional	Rp. 2.076.918.364,30
3	Persediaan	Rp. 3.451.413.385,00
4	Peralatan dan Mesin	Rp. 4.958.867.073,00
5	Gedung dan Bangunan	Rp. 60.000.645.761,00
6	Jalan, Irigasi, dan Jaringan	Rp. 3.365.337.844,00
7	Aset Tetap Lainnya	Rp. 72.879.351,00
Total Nilai Investasi		Rp. 77.982.145.628,51

Sumber: Hasil analisis, 2021

Seluruh investasi usaha Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih dengan rincian diatas akan dibiayai dengan asset yang bersumber dari nilai buku pada tahun terakhir milik UPTD Pengelolaan Air Minum. Hal ini tentu saja bukanlah investasi yang sedikit apalagi di tengah kondisi pasca pandemic Covid-19,

namun diharapkan nantinya seluruh usaha yang dijalankan dalam BUMD Penyediaan Air Bersih ini dapat berjalan dengan baik sesuai dengan proyeksi yang sudah dianalisa sebelumnya sehingga payback period pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih selama masa periode proyeksi adalah 11 tahun 4 bulan akan tercapai.

BAB III

EVALUASI DAN ANALISIS PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN TERKAIT

3.1. Hasil kajian terhadap Peraturan Perundang-undangan Terkait

3.1.1. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

Dalam perkembangan ekonomi suatu negara, kedudukan dan peranan hukum tentu dapat dianggap sangat penting. Bahkan, Jean Jacques Rosseau pada tahun 1755 dalam bukunya *A Discourse on Political Economy*, sudah menguraikan keterkaitan antara hukum dan ekonomi. Kata Ekonomi itu sendiri berasal dari “oikos” yang berarti rumah tangga, dan “nomos” yang berarti hukum. Karena itu, menurut Russeau “*only the wise and legitimate government of the house for the common good of the whole family. The meaning of the term was then extended to the government of that great family, the state.*” Bahkan lebih jauh, Per Krussel dan Jose Victor Tios Rull menyatakan, terdapat keterkaitan yang erat antara pertumbuhan ekonomi dengan proses-proses berdemokrasi dan berkonstitusi (Jimly Assidique, 2010:11). Undang-Undang Dasar 1945 merupakan konstitusi dari negara Indonesia. Menurut Henc van Maarseveen dan Ger van der Tang, konstitusi tidak sekedar *as legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum) saja, melainkan *as a politico-legal documents* (sebagai dokumen-dokumen hukum politik).

A. Hamid S. Attamimi mengemukakan, pentingnya suatu konstitusi atau Undang-Undang Dasar itu adalah sebagai pemberi pegangan dan pemberi batas, sekaligus tentang bagaimana kekuasaan negara itu harus dijalankan. Dengan demikian, maka Undang-Undang Dasar merupakan ‘*the basic of the national legal order*’, oleh karenanya dalam setiap negara akan ditemukan suatu Undang-Undang Dasar, baik berupa ‘single document’ atau ‘multi document’. Sebagai ‘*the basic of the national legal order*’, maka ketentuan-ketentuan dalam Undang-Undang Dasar akan menjadi sumber acuan bagi pembentukan peraturan perundang-undangan negara yang kedudukannya lebih rendah dari Undang-Undang Dasar. Pasal 33 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik

Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI Tahun 1945) telah menyatakan diselenggarakan kebersamaan, dengan berdasar efisiensi tegas atas bahwa demokrasi berkeadilan, perekonomian ekonomi dengan berkelanjutan, nasional prinsip berwawasan lingkungan, kemandirian, serta dengan menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari ketentuan di atas, maka dapat dijabarkan unsur-unsur yang terdapat dalam penyelenggaraan perekonomian nasional berdasarkan atas demokrasi ekonomi. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut:

1. adanya prinsip kebersamaan;
2. adanya prinsip efisiensi berkeadilan;
3. adanya prinsip berkelanjutan;
4. adanya prinsip berwawasan lingkungan;
5. adanya prinsip kemandirian; dan
6. menjaga keseimbangan kemajuan dan kesatuan ekonomi nasional.

Dari unsur tersebut, dapat dijelaskan bahwa penyelenggaraan perekonomian nasional tentunya harus berdasarkan atas demokrasi ekonomi dengan mengandung enam prinsip utama. Demokrasi ekonomi merupakan konsep yang digagas oleh para pendiri negara Indonesia (*founding fathers*) untuk menemukan sebuah bentuk perekonomian yang tepat dan sesuai dengan karakter bangsa Indonesia. Penerapan dikembangkan dari bentuknya konsep hingga ini saat masih ini, terus karena dicari tidak dan mudah membentuk suatu sistem perekonomian yang khas Indonesia namun tetap sesuai dengan perkembangan zaman. Menurut Sritua Arief, menilai bahwa demokrasi ekonomi mengandung konsekuensi moral, tetapi secara khusus disoroti sebagai bentuk perpaduan antara politik, ekonomi, dan moral kultural. Sistem politik, ekonomi, dan moral kultural bekerja secara dinamis, seimbang, dan tidak saling mensubordinasikan sehingga masing-masing berinteraksi secara baik. Dalam rangka mewujudkan demokrasi ekonomi tersebut, maka salah satu yang harus ditempuh perlu untuk membentuk peraturan daerah yang mengatur tentang perubahan bentuk badan usaha Perusahaan Daerah Bali menjadi Perusahaan

Umum Daerah. Pembentukan ini bertujuan untuk dapat mendongkrak kondisi keuangan daerah yang mandiri sesuai dengan prinsip kemandirian yang dianut dalam Perekonomian nasional.

3.1.2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah

Bahwa dalam rangka penyelenggaraan Pemerintahan Daerah sesuai dengan amanat Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945, Pemerintah Daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan, pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta meningkatkan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan, dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia. Dalam penjelasan umum menyatakan bahwa Pemerintah daerah dalam rangka meningkatkan efisiensi dan efektivitas penyelenggaraan otonomi daerah pemerintahan perlu dan memperhatikan antar hubungan pemerintahan daerah, antar susunan potensi dan keanekaragaman daerah. Aspek hubungan wewenang memperhatikan kekhususan dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Indonesia. Aspek hubungan keuangan, pelayanan umum, pemanfaatan sumber daya alam dan sumber daya lainnya dilaksanakan secara adil dan selaras. Disamping itu, perlu diperhatikan pula peluang dan tantangan dalam persaingan global dengan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi. Penyelenggara pemerintahan daerah adalah pemerintah daerah dan DPRD. Dalam menyelenggarakan pemerintahan, pemerintahan daerah berpedoman pada Asas Umum Penyelenggaraan Negara, yang di dalam Hukum Administrasi Negara dikenal dengan “Asas-asas umum pemerintahan yang layak” (Rozali Abdullah, 2005:27).

Penyelenggaraan pemerintahan daerah, berpedoman pada asas-asas umum negara, yaitu asas kepastian hukum, asas tertib penyelenggaraan

Negara, asas kepentingan umum, asas keterbukaan, asas proporsionalitas, asas profesionalitas, asas akuntabilitas, asas efisiensi, dan asas efektivitas. Penyelenggaraan pemerintahan daerah juga didasarkan atas hak dan kewajiban daerah. Hak daerah adalah:

1. mengatur dan mengurus sendiri pemerintahannya;
2. memilih pemimpin daerah;
3. mengelola aparatur daerah;
4. mengelola kekayaan daerah;
5. memungut pajak daerah dan retribusi daerah;
6. mendapatkan bagi hasil dari pengelolaan sumber daya alam dan sumber daya lainnya yang berada di daerah;
7. mendapat sumber-sumber pendapatan lain yang sah; dan
8. mendapatkan hak lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Di samping hak-hak tersebut, daerah juga dibebani beberapa kewajiban, yaitu:

1. melindungi masyarakat, menjaga persatuan, kesatuan dan kerukunan nasional, serta keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
2. meningkatkan kualitas kehidupan masyarakat;
3. mengembangkan kehidupan demokrasi;
4. mewujudkan keadilan dan pemerataan;
5. meningkatkan pelayanan dasar pendidikan;
6. menyediakan fasilitas pelayanan kesehatan;
7. menyediakan fasilitas sosial dan fasilitas umum yang layak;
8. mengembangkan sistem jaminan sosial;
9. menyusun perencanaan dan tata ruang daerah;
10. mengembangkan sumber daya produktif di daerah;
11. melestarikan lingkungan hidup;
12. mengelola administrasi kependudukan;
13. melestarikan nilai sosial budaya;

14. membentuk dan menerapkan peraturan perundang-undangan sesuai dengan kewenangannya; dan

15. kewajiban lainnya yang diatur dalam peraturan perundang-undangan.

Hak dan kewajiban tersebut diwujudkan dalam bentuk rencana kerja pemerintahan daerah dan dijabarkan dalam bentuk pendapatan, belanja dan pembiayaan daerah, yang dikelola dalam sistem pengelolaan keuangan daerah. Pengelolaan keuangan daerah dilakukan secara efisien, efektif, transparan, bertanggung jawab, tertib, adil, patuh dan taat pada peraturan perundang-undangan (Rozali Abdullah, 2005:30).

Dalam hal pengaturan mengenai Pembentukan BUMD, Pemerintah daerah dapat memiliki BUMD yang pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubarannya ditetapkan dengan peraturan daerah yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan. Dengan pengaturan yang demikian, maka peraturan BUMD, haruslah ditetapkan terlebih dahulu dengan peraturan daerah. Ketentuan ini secara langsung akan memberikan mandat kepada peraturan daerah untuk menetapkan segala sesuatu yang menyangkut pembentukan, penggabungan, pelepasan kepemilikan, dan/atau pembubaran BUMD tersebut.

3.1.3. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah

Pada ketentuan Pasal 331 menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD yang ditetapkan dengan Perda. BUMD tersebut terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pendirian BUMD bertujuan untuk: a). memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b). menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c). memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pendirian BUMD didasarkan pada: a). kebutuhan

Daerah yang dikaji melalui studi yang mencakup aspek pelayanan umum dan kebutuhan masyarakat di antaranya air minum, pasar, transportasi.; dan b). kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk yang dikaji melalui analisis terhadap kelayakan ekonomi, analisis pasar dan pemasaran dan analisis kelayakan keuangan serta analisis aspek lainnya.

Selanjutnya, Pasal 334 menyatakan Perusahaan umum Daerah adalah BUMD yang seluruh modalnya dimiliki oleh satu Daerah dan tidak terbagi atas saham. Dalam hal perusahaan umum Daerah akan dimiliki oleh lebih dari satu Daerah, perusahaan umum Daerah tersebut harus merubah bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perusahaan umum Daerah dapat membentuk anak perusahaan dan/atau memiliki saham pada perusahaan lain.

Pada ketentuan Pasal 335 menyatakan Organ perusahaan umum Daerah terdiri atas kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal, direksi dan dewan pengawas. Direksi adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertanggung jawab atas pengurusan perusahaan umum Daerah untuk kepentingan dan tujuan perusahaan umum Daerah, serta mewakili perusahaan umum Daerah baik di dalam maupun di luar pengadilan sesuai dengan ketentuan anggaran dasar. Yang dimaksud dengan Dewan Pengawas adalah organ perusahaan umum Daerah yang bertugas melakukan pengawasan dan memberikan nasihat kepada direksi dalam menjalankan kegiatan pengurusan perusahaan umum Daerah.

Selanjutnya Pasal 336 menyatakan Laba perusahaan umum Daerah ditetapkan oleh kepala daerah selaku wakil daerah sebagai pemilik modal sesuai dengan ketentuan anggaran dasar dan ketentuan peraturan perundang-undangan. Laba perusahaan umum Daerah yang menjadi hak Daerah disetor ke kas Daerah setelah disahkan oleh kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba perusahaan umum Daerah dapat ditahan atas persetujuan kepala daerah selaku wakil Daerah sebagai pemilik modal. Laba perusahaan umum Daerah digunakan untuk keperluan investasi kembali (*reinvestment*) berupa penambahan, peningkatan dan perluasan prasana dan sarana

pelayanan fisik dan nonfisik serta untuk peningkatan kuantitas, kualitas dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar dan usaha perintisan.

Ketentuan Pasal 337 menyatakan Perusahaan umum Daerah dapat melakukan restrukturisasi untuk menyetatkan perusahaan umum Daerah agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Selanjutnya, Pasal 338 menyatakan Perusahaan umum Daerah dapat dibubarkan. Pembubaran perusahaan umum Daerah ditetapkan dengan Perda. Kekayaan perusahaan umum Daerah yang telah dibubarkan dan menjadi hak Daerah dikembalikan kepada Daerah.

Pasal 343 menyatakan Pengelolaan BUMD paling sedikit harus memenuhi unsur: a). tata cara penyertaan modal; b). organ dan kepegawaian; c). tata cara evaluasi; d). tata kelola perusahaan yang baik; e). perencanaan, pelaporan, pembinaan, pengawasan; f). kerjasama; g). penggunaan laba; h). penugasan Pemerintah Daerah; i). pinjaman; j). satuan pengawas intern, komite audit dan komite lainnya; k). penilaian tingkat kesehatan, restrukturisasi, privatisasi; l). perubahan bentuk hukum; m). kepailitan; dan n). penggabungan, peleburan, dan pengambilalihan.

3.1.4. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah

Ketentuan Pasal 1 angka 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa 'Perda Provinsi atau nama lainnya dan Perda Kabupaten/Kota atau nama lainnya yang selanjutnya disebut Perda adalah peraturan perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD

dengan persetujuan bersama kepala daerah'. Merujuk ketentuan ini, maka nantinya Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih harus dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama kepala daerah.

Selanjutnya Pasal 4 ayat (2) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah menyatakan bahwa Perda memuat materi muatan penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan; dan penjabaran lebih lanjut ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi. Selanjutnya, Pasal 4 ayat (3) menyatakan bahwa Perda dapat memuat materi muatan lokal sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pada Pasal 4 ayat (6) Peraturan Menteri tersebut di atas disebutkan bahwa Perda kabupaten/kota memuat materi muatan untuk mengatur:

- a. kewenangan kabupaten/kota;
- b. kewenangan yang lokasinya dalam daerah kabupaten/kota;
- c. kewenangan yang penggunaannya dalam daerah kabupaten/kota;
- d. kewenangan yang manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah kabupaten/kota; dan/atau
- e. kewenangan yang penggunaan sumber dayanya lebih efisien apabila dilakukan oleh daerah kabupaten/kota.

Sehingga merujuk ketentuan di atas memberikan arti bahwa Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih merupakan bentuk pelaksanaan kewenangan Pemerintah Daerah Provinsi Bali, berlaku di hanya di dalam wilayah Provinsi Bali, hanya digunakan dalam wilayah Provinsi Bali, serta pengaturan hanya memberikan manfaat atau dampak negatifnya hanya dalam daerah Provinsi Bali. Baik berupa pengaturan dan penetapan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih yang

diharapkan dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Provinsi Bali.

3.2. Status dari Peraturan Perundang-undangan yang ada

Sampai saat ini, Pemerintah Daerah Provinsi Bali belum memiliki dasar hukum terkait Pembentukan Perusahaan Umum Daerah tentang Penyediaan Air Bersih. Sehingga melalui penyusunan Naskah Akademik ini diharapkan menjadi acuan baik secara filosofis, sosiologis dan yuridis terkait dengan pembentukan Perusahaan Umum Daerah tentang Penyediaan Air Bersih. Tentunya didasarkan juga dengan analisis kelayakan dan kebutuhan usaha Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih yang kemudian ditetapkan dengan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih. Namun, jika ditelusuri peraturan daerah terkait, telah ada Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 6 Tahun 2022 tentang Perubahan Bentuk Badan Hukum Perusahaan Umum Daerah Bali Menjadi Perusahaan Umum Daerah Kerta Bali Saguna, khususnya tertuang pada Pasal 6 ayat (2) yang menyatakan jenis usaha yang dilakukan oleh Perumda Kerta Bali Saguna antara lain, a)..., c) **Kegiatan Pengelolaan Air Bersih**, d) **Kegiatan Pengolahan Limbah**, e)..., dan f) Kegiatan Pengelolaan Transportasi. Terdapat bidang usaha yang sama dengan rencana Perumda Penyedia Air Bersih dengan Perumda Kerta Bali Saguna, khususnya terkait dengan kegiatan pengelolaan air bersih dan kegiatan pengolahan limbah. Setelah ditelusuri ternyata telah ada kesepakatan sebagai hasil rapat bersama antara Biro Pengadaan Barang dan Jasa, Sekretariat Daerah Provinsi Bali dengan Direksi Perumda Kerta Bali Saguna, yang sepakat bahwasannya Perumda Kerta Bali Saguna tidak menjalankan usaha tersebut.

3.3. Harmonisasi Secara Vertikal dan Horizontal Serta Status dari Peraturan Daerah yang Ada

Secara vertikal, peraturan perundang-undangan yang menjadi dasar pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
 - 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
 - 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisaris dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
 - 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

BAB IV

LANDASAN FILOSOFIS, SOSIOLOGIS, DAN YURIDIS

Merujuk pendapat Gustav Radbruch yang mengetengahkan 3 (tiga) ide hukum/cita hukum (*the idea of the law*), yakni keadilan (*justice*), kelayakan/kemanfaatan (*expediency*), dan kepastian hukum (*legal certainty*). Masing-masing ide dasar hukum itu adalah:

1. Hakekat keadilan sebagai keadilan distributif atau kesetaraan yaitu suatu bentuk perlakuan yang setara terhadap mereka yang memiliki keadaan setara, dan perlakuan yang tidak setara bagi mereka yang berada dalam keadaan yang berbeda, baik terhadap sesama manusia maupun hubungan-hubungan diantara mereka.
2. Kemanfaatan atau kelayakan atau tujuan bersifat relatif, yaitu tergantung pada pandangan-pandangan yang berbeda dari pihak-pihak yang terlibat di dalam perkembangan sistematis tentang hukum dan negara. Hukum sebagai pengatur kehidupan bersama tidak dapat diserahkan kepada keinginan-keinginan perseorangan dalam masyarakat itu, melainkan haruslah berlaku satu hukum bagi kehidupan mereka.
3. Kepastian hukum menghendaki hukum dalam bentuk positif dalam artian jika ada sesuatu yang tidak dapat diselesaikan, maka apa yang seharusnya atau apa yang dianggap benar yang harus diberlakukan; dan ini harus dilakukan oleh suatu badan atau petugas yang mampu menerapkan apa yang diharuskan diberlakukan⁵⁶.

Meminjam pendapat Gustav Radbruch di atas hadirnya hukum setidaknya ada tujuan yang hendak dicapai, yakni secara filosofis bertujuan menghadirkan nilai keadilan, selanjutnya secara sosiologis dapat memberikan nilai kemanfaatan bagi masyarakat serta terakhir hukum secara yuridis

⁵⁶ Gustav Radbruch, *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press, 1950.

bertujuan menghadirkan nilai kepastian hukum. Sehingga, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih sebagai bentuk produk hukum daerah sudah selayaknya memiliki tujuan untuk menghadirkan rasa keadilan di masyarakat Bali, memberikan kemanfaatan baik secara sosial, ekonomi dan budaya bagi masyarakat Bali, serta tentunya hadir untuk memberikan kepastian hukum di tengah-tengah masyarakat Bali. Pengaturan dan penetapan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih diharapkan secara hukum dapat memberikan nilai keadilan, kepastian dan kemanfaatan hukum bagi masyarakat Bali.

Selanjutnya, menguatkan gagasan hukum dari Gustav Radbruch tersebut diuraikan pula oleh W. Friedmann. Menurut Friedmann, tuntutan akan keadilan dan kepastian merupakan bagian-bagian yang tetap dari cita hukum, dan ada di luar pertentangan-pertentangan bagi pendapat politik. Kegunaan memberi unsur relativitas. Tetapi tidak hanya kegunaan sendiri yang relatif, hubungan antara tiga unsur dari cita hukum itu juga relatif. Seberapa jauh kegunaan lebih kuat dari keadilan, atau keamanan lebih penting dari kegunaan, merupakan masalah yang harus diputuskan oleh sistem politik masing-masing⁵⁷.

Ketiga elemen dari ide hukum itu bersifat saling melengkapi antara satu dengan lainnya dan pada keadaan yang lain saling bertentangan satu dengan yang lainnya⁵⁸. Satjipto Rahardjo menanggapi hubungan yang demikian dapat dimengerti, oleh karena ketiga-tiganya berisi tuntutan yang berlain-lainan dan yang satu sama lain mengandung potensi untuk bertentangan. Sebagai contoh, kepastian hukum, sebagai nilai akan segera menggeser nilai-nilai keadilan dan kegunaan ke samping. Yang utama bagi kepastian hukum adalah adanya

⁵⁷ Friedman, Wolfgang G. 1953. *Legal Theory*, London: Stevens & Son Limited. Terjemahan Muhamad Arifin, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Rajawali Press

⁵⁸ *Ibid*,43

peraturan itu sendiri. Tentang apakah peraturan itu harus adil dan mempunyai kegunaan bagi masyarakatnya, adalah di luar pengutamaan nilai kepastian hukum (Satjipto Rahardjo, 1961: 19-20). Teori tentang validitas berpengaruh pada hukum positif di Indonesia. Ini tampak pada keharusan adanya pertimbangan filosofis, sosiologis, dan yuridis dalam pembentukan peraturan perundang-undangan.

Menurut Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 Tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan menjelaskan bahwa salah satu asas dalam pembentukan peraturan perundang-undangan di Indonesia (salah satunya peraturan daerah Kabupaten) yakni asas “asas dapat dilaksanakan” yakni bahwa setiap Pembentukan Peraturan Perundang-undangan harus memperhitungkan efektivitas Peraturan Perundang-undangan tersebut di dalam masyarakat, baik secara filosofis, sosiologis, maupun yuridis. Pada Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tersebut juga dijelaskan bahwa **Pertama**, Landasan filosofis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. **Kedua**, Landasan sosiologis merupakan pertimbangan atau alasan yang menggambarkan bahwa peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Landasan sosiologis sesungguhnya menyangkut fakta empiris mengenai perkembangan masalah dan kebutuhan masyarakat dan negara. **Ketiga**, Landasan yuridis menyangkut persoalan hukum yang berkaitan dengan substansi atau materi yang diatur sehingga perlu dibentuk Peraturan Perundang-Undangan yang baru. Beberapa persoalan hukum itu, antara lain, peraturan yang sudah ketinggalan, peraturan yang

tidak harmonis atau tumpang tindih, jenis peraturan yang lebih rendah dari Undang-Undang sehingga daya berlakunya lemah, peraturannya sudah ada tetapi tidak memadai, atau peraturannya memang sama sekali belum ada.

Sehingga, berkaitan dengan Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih setidaknya harus mempertimbangkan Unsur filosofis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk mempertimbangkan pandangan hidup, kesadaran, dan cita hukum yang meliputi suasana kebatinan serta falsafah bangsa Indonesia yang bersumber dari Pancasila dan Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Selanjutnya, mempertimbangkan faktor sosiologis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk memenuhi kebutuhan masyarakat dalam berbagai aspek. Terakhir, mempertimbangkan unsur yuridis yang menggambarkan peraturan yang dibentuk untuk mengatasi permasalahan hukum atau mengisi kekosongan hukum dengan mempertimbangkan aturan yang telah ada, guna menjamin kepastian hukum dan rasa keadilan masyarakat.

4.1. Landasan Filosofis

Landasan Filosofis pencapaian kebahagiaan rakyat atau kesejahteraan rakyat merupakan tujuan utama negara dalam konsepsi negara hukum modern (*welfare state*) yang dianut oleh hampir semua negara, tidak terkecuali Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Tujuan luhur bernegara tersebut secara yuridis formal dituangkan ke dalam konstitusi (UUD NRI Tahun 1945). Didalam pembukaan UUD 1945 alinea keempat secara tegas dinyatakan bahwa tujuan negara adalah untuk “melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa, dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan dan perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Selanjutnya ketentuan Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945 menentukan Indonesia adalah negara hukum. Bertalian dengan ketentuan tersebut, Menurut

Purnadi Purbacaraka dan Soerjono Soekanto, (1989: 92-93) supaya berfungsi, maka kaidah hukum harus memenuhi ketiga unsur kelakuan, yaitu berlakunya secara yuridis, sosiologis dan filosofis. Sebab apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan yuridis belaka, maka kaidah hukum tersebut merupakan suatu kaidah yang mati (*dode regel*). Kalau suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan sosiologis dalam arti kekuasaan, maka kaidah hukum yang bersangkutan menjadi aturan pemaksa (*dwangmaatregel*). Akhirnya apabila suatu kaidah hukum hanya mempunyai kelakuan filosofis, maka kaidah hukum tersebut hanya boleh disebut sebagai kaidah hukum yang diharapkan atau dicita-citakan ("*ius constituendum*", "*ideal norm*"). Dengan demikian dapat disimpulkan, bahwa apabila kaidah hukum tersebut diartikan sebagai patokan hidup bersama yaitu damai (tenang/bebas dan tertib), maka tidak boleh tidak kaidah tersebut harus mempunyai kelakuan dalam ketiga bidang tersebut. Dalam kaitan ini M. Solly Lubis (1989: 78) menyebutkan ada 3 (tiga) landasan pembuatan peraturan perundang-undangan, yakni landasan filosofis, landasan yuridis, dan landasan politis. Dikatakan berlaku secara filosofis atau hal berlakunya kaidah hukum harus sesuai dengan cita-cita hukum ("*rechtsidee*") sebagai nilai positif yang tertinggi ("*UberpostievenWert*"), misalnya Pancasila, Masyarakat Adil dan makmur, dan seterusnya.

Dengan kata lain, suatu kaidah hukum yang berlaku perlu ditelaah lebih jauh kesesuaiannya dengan alam pikiran hukum dan falsafah hidup bangsa Indonesia. Adapun tolak ukur praktis mengenai filsafat hukum nasional tidak lain adalah Pancasila. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah Pancasila yang terkandung didalamnya sila-sila Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin Oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan Perwakilan, dan Keadilan Sosial Bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Dengan dasar-dasar itulah hukum nasional bangsa Indonesia akan dibangun. UUD NRI Tahun 1945 adalah salah satu bentuk perwujudan dari pelaksanaan Pancasila itu. Cita-cita hukum bangsa Indonesia adalah apa yang terkandung dalam UUD NRI Tahun 1945

yang merupakan hasil dari perpaduan antara nilai-nilai hukum, nilai-nilai lainnya dan kekuasaan. Dengan demikian, cita-cita hukum itu terdiri dari unsur yaitu: (1) kemerdekaan, (2) perdamaian abadi, (3) dan keadilan sosial. Sesuai amanat UUD NRI Tahun 1945, pemerintah daerah berwenang untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan. Pemberian otonomi luas kepada daerah diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan dan peran serta masyarakat. Disamping itu melalui otonomi luas, daerah diharapkan mampu meningkatkan daya saing dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan serta potensi dan keanekaragaman daerah dalam sistem Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Hal ini kemudian disahkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Ditegaskan bahwa Pemerintahan Daerah menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangannya, kecuali urusan pemerintahan yang oleh undang-undang ini ditentukan menjadi urusan Pemerintah. Dalam menyelenggarakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah, pemerintahan daerah menjalankan otonomi seluas-luasnya untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan berdasarkan asas otonomi dan tugas pembantuan.

Dengan ditetapkannya Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka paradigma pembangunan daerah berubah menjadi paradigma daerah membangun yang didekati dengan prinsip:

- a) pelaksanaan otonomi daerah yang luas, nyata, dan bertanggungjawab;
- b) asas keseimbangan pertumbuhan antar daerah serta antar desa dan kota;
- c) pemberdayaan masyarakat; serta
- d) pemberdayaan potensi sumber daya alam dengan berpegang pada kelestarian lingkungan hidup.

Lebih jauh diungkapkan bahwa pemberian otonomi daerah dan desentralisasi fiskal dari pemerintah pusat ke daerah dimaksudkan untuk mempercepat pembangunan daerah agar dapat kesejahteraan tercipta seluruh antara lain:

- a) peningkatan pelayanan masyarakat di daerah;
- b) berkembangnya kehidupan yang demokratis yang disertai dengan peningkatan peran serta masyarakat dalam perencanaan pembangunan di daerah; serta
- c) terpeliharanya hubungan yang serasi antara pusat dan daerah serta antar daerah dalam rangka menjaga keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (Bambang Bintoro Soedjito, 2002:1-2).

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah mengisyaratkan adanya 4 (empat) pilar yang mendukung pelaksanaan otonomi daerah dan desentralisasi fiskal, yaitu:

- a) kapasitas aparat daerah;
- b) kapasitas kelembagaan daerah;
- c) kapasitas keuangan daerah, dan
- d) kapasitas lembaga nonpemerintah di daerah.

Dari keempat pilar tersebut yang menjadi bahan perdebatan adalah mengenai keuangan daerah, khususnya menyangkut jaminan dan ketersediaan pendanaan yang memadai bagi pelaksanaan tugas dan fungsi pemerintah daerah. Pelaksanaan otonomi daerah yang dititik-beratkan pada Daerah Kabupaten dan Daerah Kota dimulai dengan adanya penyerahan sejumlah kewenangan (urusan) dari Pemerintah ke Pemerintah Daerah yang bersangkutan. Penyerahan desentralisasi ini berbagai tentunya harus kewenangan dalam rangka disertai dengan penyerahan dan pengalihan pembiayaan.

Pemerintah Daerah dalam menyelenggarakan otonomi daerah mempunyai kewajiban meningkatkan partisipasi masyarakat dengan mengedepankan daya saing daerah terhadap komoditas tertentu yang menjadi

kekhasan Bali serta menjadikannya sebagai suatu kebanggaan dan semangat dalam membangun daerah.

Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih merujuk uraian diatas diharapkan dapat menghadirkan nilai filosofis hukum, yakni nilai keadilan. Dalam arti luas keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni keadilan yang berdasarkan nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan dan nilai musyawarah mufakat.

4.2. Landasan Sosiologis

4.2.1. Permasalahan Daerah

Permasalahan pembangunan merupakan “*gap expectation*” antara kinerja pembangunan yang dicapai saat ini dengan yang direncanakan serta antara yang ingin dicapai dimasa datang dengan kondisi riil saat perencanaan dibuat. Permasalahan pembangunan daerah beserta akar permasalahannya, yang telah diidentifikasi dalam Dokumen RPJMD Provinsi Bali 2018-2023.

4.2.2. Hasil wawancara di Kabupaten/Kota Provinsi Bali

Buleleng : *Penyebaran layanan belum maksimal, karena kekurangan debit air , berkeinginan untuk menambah debit air yang akan disediakan oleh BUMD. (4 oktober 2022, Kepala bidang PU Cipta Karya Kabupaten Buleleng)*

Klungkung : *Tidak ada SPAM sehingga tidak bisa dilayani oleh BUMD, sudah bagus di klungkung karena sumber airnya sudah langsung dari Telaga Waja. (29 September 2022, Kabag Teknis PDAM Klungkung)*

Karangasem : *Masih kekurangan debit air di Kawasan Kubu, sehingga berharap SPAM Telagawaja dapat dioptimalkan/dimanfaatkan lebih maksimal agar dapat mendistribusikan air baku ke wilayah Kubu dan sekitarnya. (29 September 2022, Kepala Bagian Teknis PDAM dan Kepala Bidang PU Cipta Karya, Karangasem)*

Gianyar : *belum ada masalah yang berkaitan dengan SPAM, namun diusulkan Eco tourism mengenai air minum, air bersih dengan melibatkan masyarakat, Kelapa (12 Oktober 2022,)*

Tabanan : *Tidak ada lintas, dan siap untuk kerjasama pendistribusian air (5 Oktober 2022, Direktur PDAM)*

Badung : *Kebutuhan air yang diproduksi oleh SPAM Penet belum dapat terpenuhi secara maksimal yang berdampak terhadap distribusi air kepelanggan menjadi berkurang dan tidak memenuhi target yang direncanakan (18 Oktober 2022, Direktur Teknis PDAM, Badung)*

Bangli : *Kendala yang sampai saat ini adalah pembiayaan karena daerah layanan berada di daerah Kintamani yang notabene adalah topografi yang paling ekstrim dan persebaran pemukimannya sanagat susah serta jarak yang jauh sehingga memerlukan investasi yang sangat besar (18/10/2022, Kepala Bidang PU Cipta Karya, Bangli)*

4.2.3. Hasil masukan pada forum group discussion (FGD)

Forum group discussion dilaksanakan pada hari selasa 25 oktober 2022, dengsn mengundang antara lain:

- 1) Asisten Perekonomian dan Pembangunan Setda Provinsi Bali;
- 2) Kepala Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Permukiman
- 3) Provinsi Bali;
- 4) Kepala Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali;
- 5) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Denpasar;
- 6) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Badung;
- 7) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Gianyar;
- 8) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Klungkung;
- 9) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Karangasem;
- 10) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Bangli;

- 11) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Buleleng;
- 12) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Tabanan;
- 13) Direktur Utama Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kabupaten Jembrana;
- 14) Tim Pengawas NA dan Ranperda BUMD Penyediaan Air Bersih :
 - a. Dr. Ketut Wica,S.Sos.MH (Kepala Bidang Pemerintahan dan Pengkajian Peraturan) pada Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali
 - b. Gede One Widya Adisaputra, ST (Kasi Monev UPTD.PAM) pada Dinas Pekerjaan Umum, Penataan Ruang, Perumahan dan Kawasan Pemukiman Provinsi Bali
 - c. I Gede Adiratma,S.STP,MAP (Analisis Kebijakan Ahli Muda/Sub Koordinator Administrasi Pemerintahan dan Fasilitas Wilayah) pada Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali
 - d. Made Asih Darmayanti,SH,MSi (Analisis Hukum Ahli Muda/Sub Koordinator Unit Substansi Fasilitas Penyusunan Produk Hukum Pengaturan) pada Biro Hukum Setda Provinsi Bali
 - e. Made Wijaya Kusuma,ST (Jabatan Fungsional Pengelola Pengadaan Barang/Jasa Madya) pada Biro Pengadaan Barang/Jasa dan Perekonomian Setda Provinsi Bali

Adapun masukan dari peserta FGD, sebagai berikut:

No	Nama Lengkap	Asal Instansi	Masukkan
1	I Made Budiada	Perumda Air Minum Tirta Amertha Jati, Kabupaten Jembrana	Pembentukan Ranperda pembentukan BUMD Air Bersih di Provinsi Bali tidak merugikan

- | | | | |
|---|---------------------------|---|--|
| 2 | Putu Subarta | Perumda Air
Mimum Panca
Mahottama
Kabupaten
Klungkung | <ul style="list-style-type: none">▪ Pada kesimpulan : yang diharapkan dapat menghadirkan nilai filosofis hukum yaitu nilai keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai pancasila.▪ Perumda yang notabene di Bagian produksi hampir semua memanfaatkan sumber energy listrik dimana salah satu orientasi Perumda adalah misi sosial, dimohonkan tentang tariff listrik PLN yang dikenakan kepada Perumda Air Minum disesuaikan dengan misi sosial. yang mana tarif pln yang dikenakan selama ini adalah tarif bisnis▪ Dimohonkan untuk dimasukkan dalam bagian rekomendasi |
| 3 | Kade
Sukadana,
S.Pd | Perumda Air
Minum Tirta
Amertha Buana | Diharapkan perusahaan umum daerah Penyediaan air bersih dapat memberi manfaat sebesar-besarnya sehingga dalam penyusunan Ranperda perlu disusun dengan teliti dapat mengakomodir kepentingan Perumda dengan stakeholder terkait. |
| 4 | I Wayan Sadia | Perumda Air
Minum Tirta
Danu Kabupaten
Bangli | <ul style="list-style-type: none">▪ Dengan terbentuknya Ranperda tentang pembentukan perusahaan umum daerah Penyediaan air bersih nantinya agar dapat menjadi motivator atau dapat memberi support terhadap perumda-perumda yang ada di daerah-daerah, serta dapat saling melakukan sinkronisasi yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat▪ Tidak menjadi pesaing justru diharapkan menjadi partner bisnis▪ Tetap memperhatikan daerah-daerah hulu sebagai sumber mata air untuk daerah hilir▪ Penghijauan di daerah hulu agar tetap diperhatikan. Agar tetap produksi air agar terjaga secara berkesinambungan. |
| 5 | Ketut Wica | BRIDA | <ul style="list-style-type: none">▪ Subyek dan obyek diperhatikan |

- | | | | |
|---|-----------------------------|---|---|
| 6 | I Gede Adiratma | Biro Pemerintahan dan Kesra Setda Provinsi Bali | <ul style="list-style-type: none">▪ Dari sisi kelembagaan bahwa dalam perangkat daerah pemeritah Provinsi Bali terdapat Bidang sumber daya air (fungsi dan tugas sesuai pergub Bali no 32 Tahun 2022) dan UPTD Pengelolaanair minum (Pergub Bali no 59 Tahun 2019). Apakah sudah ada kajian dalam rangka sinkronisasi dari sisi kelembagaan▪ Telah terbentuk badan hukum perusahaan daerah bali perusahaan umum daerah Kertha Bali Saguna sesuai Perda No 6 Thaun 2022. Mohon agar juga disinkronisasi karena dalam pasal 6 ayat 2 huruf c bahwa jenis usaha yang dilakukan dalam perusahaan umum daerah kerta Bali Saguna adlah kegiatan pengelolaa air bersih. |
| 7 | Made Asih Darmayanti | Biro Hukum Setda Provinsi Bali | <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk penyusunan NA sesuai UU 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas UU No 12 Tahun 2011 agar ditambahkan metode analissi RIA dan metode ROCCUPI▪ Penyesuaian UU 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan UU Tahun 2022 tentang hubungan keuangan antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah▪ Untuk unit usaha yang dijalankan sama dengan Perumda Kerta Bali Saguna apakah tidak tumpang tindih dalam hal Penyediaan air bersih dan pengelolaan air limbah? |
| 8 | Ni Ketut Juli Puspasari, ST | Perumda Tirta Sanjiwani Kabupaten Gianyar | <ul style="list-style-type: none">▪ Untuk rekomendasi adalah lebih menukik berdasarkan visi bahwa landasan ini harus lebih menukik agar tidak menimbulkan pertanyaan lainnya sehingga ada baiknya dibagi menjadi beberapa aspek, Aspek sosiologinya diharapkan dapat menjawab keraguan dalam lintas SPAM▪ Masukkan untuk pengembangan usaha seperti di Gianyar yang memiliki AMDK, |

- sehingga ditakutkan akan sama-sama bersaing dengan AMDK yang ada di daerah, jika ini dibentuk bisa mematikan salah satu AMDK
- Eco tourism mengenai air minum, air bersih dengan melibatkan masyarakat
 - Sanitasi harus aman dan layak
- 9 I Nyoman Ekaputra Biro PBJS Perekonomian Setda Provinsi Bali
- Terkait kajian agar dalam penyusunan NA pembentukkan BUMD Penyediaan Air Bersih, untuk penulisan agar beragam
 - Penyusunan Naskah Akademik dan Rancangan Perda Tentang Pembentukkan bumd Penyediaan Air Bersih (Pembentukkan/ penelitian) agar diseragamkan
 - Susunan NA agara sesuai dengan peraturan yang diatur pada pergub No 6 Tahun 2020
 - Obyek dan ruang lingkupnya
- 10 I Ketut Ariantana UPTD PAM Dinas PUPRKIM Prov Bali
- Karena ini kebijakan pastikan istilah-istilah sessuai dengan aturan diatasnya PP dan UU
 - Pembentukkan Perumda air bersih belum tentu dapat menyelesaikan permasalahan yang selama ini dialami oleh UPTD PAM
 - Perumda air minum perlu dibentuk walaupun kondisi secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh UPTD PAM sudah berjalan (BEP)
 - Kedepan konsep one island one management dalam pengelolaan spam perlu dibentuk perseroda provinsi bali seperti halnya BANK BPD
- 11 Gede One Widya Adisaputra, ST UPTD PAM Dinas PUPRKIM Provinsi Bali
- Apakah persetujuan kemendagri sudah ada untuk pendirian bumd karena persetujuan kemendagri untuk menjalaani tahapan pendirian BUMD
 - Sesuai kewenanagan PP TH 2015 bahwa kewenanagan pemprov adalah lintah kab/kota, kepentingan strategis, kawasan khusus dalam penyelenggaraan SPAM. Terkait : dengan bidang usaha AMDK apakah

diperkenankan menjelaskan bidang usaha tersebut. Secara regulasi mohon dikaji secara mendalam agar tidak salah secara yuridis, karena pemerintah provinsi tidak melayani langsung ke masyarakat khususnya SPAM kecuali kepentingan strategis dan kawasan khusus

- Tarif air sesuai dengan pendaftar terutang tarif harus ditetapkan oleh kepala daerah sehingga tidak perlu dicantumkan dalam ranperda
- SK Tarif batas atas dan bawah dari bapak gubernur untuk menentukan batasan tarif BUMD Air Minum di Kab/kota bukan untuk menentukan tarif air curah yang dikelola provinsi. Tarif air curah SPAM Provinsi didasarkan pada kesepakatan PKS dengan pelanggan

Dari beberapa masukan yang diberikan oleh peserta FGD dapat disimpulkan masukan secara umum terhadap Naskah Akademik dan rancangan peraturan daerah pembentukan BUMD penyediaan air bersih sebagai berikut:

1. Pembentukan Perumda Air Bersih di Provinsi Bali merupakan suatu bentuk kebijakan yang baik dimana dengan terbentuknya Ranperda ini nantinya agar dapat menjadi motivator atau dapat memberi support terhadap perumda-perumda yang ada di daerah-daerah, serta dapat saling melakukan sinkronisasi yang baik sehingga dapat memberikan pelayanan air bersih kepada masyarakat serta tidak menjadi pesaing bagi perumda-perumda yang sudah ada di daerah selama ini namun justru diharapkan menjadi partner bisnis. Diperlukan juga adanya harmonisasi pelaksanaan peraturan secara teknis di lapangan.
2. Diharapkan juga selalu memperhatikan kondisi air dari hulu ke hilir serta penghijauan di daerah-daerah tersebut untuk menjaga kelestarian dan ketersediaan air bersih.

3. Penentuan tarif air bersih yang sesuai serta kebijakan yang selama ini mengenakan tariff listrik PLN kepada perumda air bersih mohon ditindak lanjuti mengingat ini merupakan kegiatan sosial untuk masyarakat luas.
4. Pengembangan usaha yang akan dilakukan diluar penyediaan air bersih dimana perlu melakukan koordinasi pengelolaan limbah dengan perumda daerah serta penyediaan AMDK dimana saat ini sudah ada beberapa perumda daerah yang menyediakan hal ini agar tidak saling tumpang tindih dan merugikan usaha yang sudah ada. Pengembangan usaha yang lain yang dapat dilakukan juga dapat mengembangkan kegiatan eco tourism di dalamnya.
5. Sinkronisasi penyediaan air bersih dengan perumda lainnya agar tidak saling tumpang tindih terutama pada perumda kertha bali saguna yang juga salah satu usahanya adalah penyediaan air bersih.
6. Perumda air minum perlu dibentuk walaupun kondisi secara keseluruhan yang dilaksanakan oleh UPTD PAM sudah berjalan (BEP), selanjutnya kedepan konsep *one island one management* dalam pengelolaan spam perlu dibentuk perseroda provinsi bali seperti halnya BANK BPD.

4.3. Landasan Yuridis

Konsekuensi dari penerapan otonomi daerah yaitu setiap daerah dituntut untuk meningkatkan pendapatan asli daerah (PAD) guna membiayai urusan rumah tangganya sendiri. Peningkatan ini ditujukan untuk meningkatkan kualitas pelayanan publik sehingga dapat menciptakan tata pemerintahan yang lebih baik (*good governance*). Oleh karena itu, perlu dilakukan usaha-usaha untuk meningkatkan penerimaan dari sumber-sumber penerimaan daerah. Penerimaan PAD merupakan salah satu sumber penerimaan yang paling penting bagi daerah untuk menopong pembiayaan rutin dan pembangunan disuatu daerah otonom, selain itu PAD juga sering dijadikan tolak ukur kemandirian daerah dalam membiayai pembangunan. Berkenaan dengan sumber pendapatan daerah, yang tertuang dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, digariskan bahwa sumber

pendapatan daerah dalam APBD untuk pelaksanaan desentralisasi terdiri atas: (i) pendapatan asli daerah, yang terdiri dari (a) hasil pajak daerah; (b) hasil retribusi daerah; (c) hasil pengelolaan kekayaan daerah yang dipisahkan, dan (d) lain-lain pendapatan asli daerah yang sah; (ii) dana perimbangan; (iii) pinjaman daerah; serta (iv) lain-lain pendapatan daerah yang sah. Berkenaan dengan pajak dan retribusi daerah, Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah menggariskan bahwa pajak daerah dan retribusi daerah ditetapkan dengan undang-undang yang pelaksanaannya di daerah diatur lebih lanjut dengan Peraturan Daerah. Peraturan daerah itu dikatakan berlaku secara yuridis apabila penentuannya berdasarkan kaidah yang lebih tinggi tingkatnya. Hal ini berhubungan dengan teori "*stufenbau*" dari Kelsen, yang menyatakan bahwa suatu kaidah hukum mempunyai kelakuan yuridis jikalau kaidah tersebut terbentuk menurut cara yang telah ditetapkan. Suatu norma hukum dapat dikatakan berlaku apabila:

- (1) Dirumuskan secara teratur menurut kaidah-kaidah bahasa Indonesia dengan menggunakan kata-kata menjadi satu kalimat yang berarti.
- (2) Ada pembuatnya, yaitu instansi yang berwenang untuk menetapkannya
- (3) Adanya asas yang menjadi dasar bagi norma hukum itu
- (4) Norma hukum itu ditujukan pada kelompok manusia
- (5) Norma hukum itu hanya ditujukan kepada orang-orang yang dapat dianggap bertanggung jawab
- (6) Norma hukum itu ditujukan kepada manusia, tidak ditujukan kepada benda-benda mati, tidak pula kepada pohon dan tidak pula kepada hewan. Untuk meningkatkan akuntabilitas penyelenggaraan otonomi daerah, Pemerintah Daerah telah diberikan kewenangan yang lebih besar dalam usaha untuk mendongkrak PAD.

Berkaitan dengan pemberian kewenangan tersebut sesuai dengan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah,

perluasan kewenangan mengenai otoritas PAD tersebut dilakukan dengan memperluas basis pengelolaan kekayaan milik daerah. Perluasan basis pengelolaan kekayaan milik daerah tersebut dilakukan sesuai dengan prinsip otonomi fiskal. BUMD tidak menyebabkan ekonomi biaya tinggi dan/atau menghambat mobilitas penduduk, lalu lintas barang dan jasa antar daerah dan kegiatan ekspor impor, justru dengan adanya pembentukan BUMD diharapkan agar dapat mengembangkan usaha-usaha yang berpotensi untuk menguntungkan daerah. Bertalian dengan pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih, telah sesuai dengan ketentuan Pasal 304 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah. Pasal ini menegaskan bahwa Daerah dapat melakukan penyertaan modal pada badan usaha milik negara dan/atau BUMD. Selanjutnya Pasal 331 ayat (1) menyatakan Daerah dapat mendirikan BUMD. Pasal 331 ayat (2) menyatakan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Perda. Sedangkan Pasal 331 ayat (3) menyatakan BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas perusahaan umum Daerah dan perusahaan perseroan Daerah. Pasal 331 ayat (4) menyatakan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertujuan untuk: a. memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah pada umumnya; b. menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi Daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik; dan c. memperoleh laba dan/atau keuntungan. Pasal 331 ayat (5) menyatakan Pendirian BUMD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) didasarkan pada: a. kebutuhan Daerah; dan b. kelayakan bidang usaha BUMD yang akan dibentuk.

Keuntungan berbentuk Perumda diantaranya: a) Memiliki karakteristik yang hampir mirip dengan kondisi yang telah eksis dari perusahaan daerah sehingga tidak merubah bentuk budaya organisasi maupun kebiasaan yang sudah ada sebelumnya, b) Dapat lebih berfokus pada *public service utility*, c)

Proses pendirian dan perolehan bentuk status badan hukum relatif lebih mudah, d) Satu (1) Pintu dalam pengambilan keputusan yakni melalui Kepala Daerah, e) Aset Perumda merupakan asset Daerah dan f) Tidak dapat dipailitkan. Terkait dengan strategi yang perlu dilakukan diantaranya: a) Persiapkan segala bentuk kelengkapan administrasi, b) Optimalisasi struktur/piranti pelaksana, c) Kapasitas SDM melalui mekanisme pola rekrutmen yang transparan dan professional, d) Penyusunan Rencana kerja dan rencana strategis yang komprehensif, e) Menyusun *core bisnis* yang jelas dan masuk akal (rasional), f) Optimalisasi kualitas dan kuantitas pelayanan (*public service*), g) Peningkatan *revenue* maupun pendapatan perusahaan⁵⁹.

Peraturan perundang-undangan yang menjadi landasan yuridis pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih, antara lain:

- 1) Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
- 2) Undang-Undang Nomor 64 Tahun 1958 tentang Pembentukan Provinsi Bali, NTB dan NTT (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 115);
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

⁵⁹ Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan (2019), *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition.

- 4) Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2022 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 143, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6801);
- 5) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2017 Tentang Badan Usaha Milik Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 305, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6173);
- 6) Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 122 Tahun 2015 Tentang Sistem Penyediaan Air Minum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 345, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5802);
- 7) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
- 8) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 37 Tahun 2018 tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Anggota Dewan Pengawas atau Anggota Komisariss dan Anggota Direksi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 700);
- 9) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 118 Tahun 2018 Tentang Rencana Bisnis, Rencana Kerja, dan Anggaran, Kerjasama, Pelaporan

dan Evaluasi Badan Usaha Milik Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 155).

BAB V

JANGKAUAN, ARAH PENGATURAN, DAN RUANG LINGKUP MATERI MUATAN PERATURAN DAERAH PROVINSI

5.1 Sasaran yang Diwujudkan

Untuk mewujudkan kesucian dan keharmonisan alam Bali beserta kehidupan masyarakat Bali yang sejahtera dan bahagia sesuai visi pembangunan daerah “*Nangun Sat Sesuai Kerthi Loka Bali*” melalui Pola Pembangunan Semesta Berencana menuju Bali Era Baru.

5.2. Jangkauan dan Arah Pengaturan

Berpedoman pada lampiran I Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan, dalam Bab V yang mengatur rumusan mengenai jangkauan, arah pengaturan, dan ruang lingkup materi muatan undang-undang, menjelaskan bahwa naskah akademik berfungsi mengarahkan ruang lingkup materi muatan Rancangan Undang-Undang, Rancangan Peraturan Daerah Provinsi, atau Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten/Kota yang akan dibentuk. Dalam bab ini, sebelum menguraikan ruang lingkup materi muatan, dirumuskan sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan. Materi tentang sasaran yang akan diwujudkan, arah dan jangkauan pengaturan telah dikemukakan dalam bab sebelumnya. Selanjutnya mengenai ruang lingkup materi pada Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih, harus mencakup hal-hal sebagai berikut:

5.3. Ruang Lingkup Materi Muatan Peraturan Daerah Provinsi

Ketentuan Umum, dalam Rancangan Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.

3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.
6. Kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah kuasa pemilik modal sebagai organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah Kertha Bali Saguna, yang selanjutnya disebut Perumda Penyediaan Air Bersih adalah Perusahaan Umum Daerah Bali dengan modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Penyediaan Air Bersih.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Penyediaan Air Bersih.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih.
12. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali.
13. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Penyediaan Air Bersih yang selanjutnya disebut RKA Perumda Penyediaan Air Bersih adalah

penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Penyediaan Air Bersih.

16. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.
17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

5.4. Ruang Lingkup Pengaturan

A. Ketentuan Umum

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Provinsi Bali.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Provinsi Bali.
3. Gubernur adalah Gubernur Bali.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disebut DPRD adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi Bali.
5. Badan Usaha Milik Daerah yang selanjutnya disingkat BUMD adalah badan usaha yang seluruh atau sebagian besar modalnya dimiliki oleh Daerah.

6. Kepala daerah yang mewakili Pemerintah Daerah dalam kepemilikan Kekayaan Daerah yang dipisahkan Pada Perusahaan Umum Daerah, yang selanjutnya disingkat KPM adalah kuasa pemilik modal sebagai organ Perusahaan Umum Daerah yang memegang kekuasaan tertinggi dalam Perusahaan Umum Daerah dan memegang segala kewenangan yang tidak diserahkan kepada Direksi atau Dewan Pengawas.
7. Perusahaan Umum Daerah Kertha Bali Saguna, yang selanjutnya disebut Perumda Penyediaan Air Bersih adalah Perusahaan Umum Daerah Bali dengan modal seluruhnya dimiliki oleh Pemerintah Provinsi.
8. Dewan Pengawas adalah Dewan Pengawas Perumda Penyediaan Air Bersih.
9. Direksi adalah Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih.
10. Direktur Utama adalah Direktur Utama Perumda Penyediaan Air Bersih.
11. Pegawai adalah Pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih.
12. Pendapatan Asli Daerah, yang selanjutnya disingkat PAD adalah Pendapatan Asli Daerah Pemerintah Provinsi Bali.
13. Rencana Jangka Panjang yang selanjutnya disingkat RJP adalah rencana kerja dalam jangka waktu tiga tahun.
14. Rencana Bisnis adalah rincian kegiatan dengan jangka waktu 5 (lima) tahun.
15. Rencana Kerja dan Anggaran Perumda Penyediaan Air Bersih yang selanjutnya disebut RKA Perumda Penyediaan Air Bersih adalah penjabaran tahunan dari Rencana Bisnis Perumda Penyediaan Air Bersih.
16. Satuan Pengawas Intern yang selanjutnya disingkat SPI adalah Satuan Pengawas Intern yang melaksanakan tugas penilaian atas kecukupan dan efektivitas pengendalian intern serta penilaian atas kualitas kinerja unit kerja, melakukan evaluasi atas kecukupan dan efektifitas proses manajemen risiko serta praktek tata kelola perusahaan yang baik atas seluruh aspek dan unsur kegiatan perusahaan dan melaporkan seluruh temuan auditnya sesuai ketentuan yang berlaku baik secara triwulan maupun semester kepada Direksi.

17. Standar Operasional Prosedur adalah serangkaian instruksi tertulis yang dibakukan mengenai berbagai proses penyelenggaraan aktivitas organisasi, bagaimana dan kapan harus dilakukan, dimana dan oleh siapa dilakukan.
18. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik adalah sistem pengelolaan yang mengarahkan dan mengendalikan perusahaan agar menghasilkan kemanfaatan ekonomi yang berkesinambungan dan keseimbangan hubungan antar pemangku kepentingan.

B. Pendirian Badan Hukum

Ruang lingkup Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih meliputi:

- a. pendirian;
- b. nama dan tempat kedudukan;
- c. maksud dan tujuan pendirian;
- d. kegiatan usaha;
- e. jangka waktu;
- f. modal;
- g. tarif jasa;
- h. kepegawaian;
- i. satuan pengawas intern, komite audit, dan komite tertentu;
- j. perencanaan, operasional, dan pelaporan;
- k. penggunaan laba;
- l. kerjasama;
- m. evaluasi, restrukturisasi, perubahan bentuk hukum;
- n. anak perusahaan;
- o. pembubaran;
- p. pembinaan dan pengawasan.

C. Nama Dan Tempat Kedudukan

Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih diberi nama Perumda Penyediaan Air Bersih. Perumda Penyediaan Air Bersih berkedudukan dan berkantor pusat di Denpasar. Perumda Penyediaan Air Bersih dapat mendirikan cabang-cabang/perwakilan atau unit Usaha ditempat lain, setelah mendapat persetujuan KPM.

D. Maksud Dan Tujuan Pendirian

Pendirian Perumda Penyediaan Air Bersih dimaksudkan untuk memberikan peranan yang lebih besar serta memperluas jangkauan oprasional Perumda Penyediaan Air Bersih sehingga lebih mampu dalam menunjang upaya percepatan pertumbuhan perekonomian Daerah.

Tujuan pembentukan Perumda Penyediaan Air Bersih antara lain yaitu:

- 1) meningkatkan penerimaan PAD;
- 2) turut membantu dan mendorong pertumbuhan perekonomian dan pembangunan Daerah; dan
- 3) memperoleh laba atau keuntungan.

E. Kegiatan Usaha

Kegiatan usaha Perumda Penyediaan Air Bersih meliputi:

- 1) bidang usaha penyediaan air bersih;
- 2) bidang usaha pengolahan limbah; dan
- 3) bidang usaha air kemasan.

Untuk kelancaran usaha dan kegiatan perusahaan agar lebih berdaya guna dan berhasil guna, Perumda Penyediaan Air Bersih dapat membentuk unit usaha sesuai jenis/bidang usaha yang diperlukan dengan terlebih dahulu melakukan kajian dan studi tentang unit usaha tersebut.

Dalam melaksanakan usaha, Perumda Penyediaan Air Bersih dapat bekerjasama dengan Badan Usaha Milik Negara dan Badan usaha lainnya dalam rangka mendukung pelaksanaan operasional perusahaan.

F. Jangka Waktu

Jangka waktu Perumda Penyediaan Air Bersih berlaku selamatidakbertentangan dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

G. Modal

Modal dasar Perumda Penyediaan Air Bersih ditetapkan sebesar Rp 77.982.145.628,51,-. (Tujuh Puluh Tujuh Miliar Sembilan Ratus Delapan Puluh Dua Juta Seratus Empat Puluh Lima Ribu Enam Ratus Dua Puluh Delapan Koma Lima Puluh Satu Rupiah). Penentuan modal dasar berdasarkan analisis kelayakan yang dilakukan oleh BRIDA Provinsi Bali tahun 2022. Dana Investasi tersebut, terdiri dari: Investasi berupa kas, persediaan, piutang, peralatan, mesin, gedung, bangunan, jalan, irigasi, jaringan, serta aset tetap lainnya.

Jumlah modal yang disetor pada Perumda Penyediaan Air Bersih sebesar Rp19.495.536.407,13 (sembilan belas milyar empat ratus sembilan puluh lima juta lima ratus tiga puluh enam ribu empat ratus tujuh koma tiga belas rupiah). Dalam menentukan modal yang disetor, mengacu pada Ketentuan tentang Modal Disetor telah diatur berdasarkan Pasal 33 ayat (1) dan (2) UU PT yang juga mengatur Modal Ditempatkan. Sehingga, paling sedikit 25% dari modal dasar. Modal ini disetorkan pada awal pembentukan BUMD Penyediaan air bersih.

Modal dasar yang telah disetor merupakan kekayaan daerah yang dipisahkan.

Untuk meningkatkan kapasitas perusahaan atau pengembangan usaha, Perumda Penyediaan Air Bersih dapat menambah modal perusahaan.

Penambahan modal dapat berasal dari:

- 1) penyertaan modal daerah;
- 2) pinjaman,
- 3) hibah; dan
- 4) sumber modal lainnya.

Penyertaan modal daerah dapat bersumber dari: APBD; dan/atau konversi dari pinjaman. Pinjaman yang dimaksud dapat bersumber dari:

- Pemerintah Provinsi;
- Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
- sumber lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Serta Hibah yang dimaksud, dapat bersumber dari:

- a. Pemerintah Pusat;
- b. Pemerintah Provinsi;
- c. Badan Usaha Milik Daerah lainnya; dan/atau
- d. sumber lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Sumber modal lainnya meliputi:

- a. kapitalisasi cadangan;
- b. keuntungan revaluasi aset; dan
- c. agio saham.

H. Tarif Jasa Layanan

Besaran tarif layanan jasa Perumda Penyediaan Air Bersih diatur lebih lanjut melalui Keputusan Gubernur.

I. Susunan Organisasi Dan Tata Kerja

Susunan organisasi dan tata kerja Perumda Penyediaan Air Bersih terdiri dari :KPM; Dewan Pengawas; dan Direksi.

KPM tidak bertanggung jawab atas kerugian Perumda Penyediaan Air Bersih, apabila dapat membuktikan:

- 1) tidak mempunyai kepentingan pribadi baik langsung maupun tidak langsung;
- 2) tidak terlibat dalam perbuatan melawan Hukum yang dilakukan oleh Perumda Penyediaan Air Bersih; dan/atau
- 3) tidak menggunakan kekayaan Perumda Penyediaan Air Bersih secara melawan hukum baik secara langsung maupun tidak langsung.

KPM, Dewan Pengawas, dan Direksi melakukan rapat dalam pengembangan usaha Perumda Penyediaan Air Bersih. Rapat yang dilakukan meliputi:

- 1) rapat tahunan;
- 2) rapat persetujuan rencana kerja anggaran Perumda Penyediaan Air Bersih;
dan
- 3) rapat luar biasa.

Dewan Pengawas, Anggota Dewan Pengawas dapat terdiri dari unsur independen dan unsur lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Unsur lainnya, dapat terdiri atas pejabat Pemerintah Pusat dan pejabat Pemerintah Provinsi yang tidak bertugas melaksanakan pelayanan publik.

Anggota Dewan Pengawas diangkat oleh KPM. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas, calon anggota Dewan Pengawas wajib, memenuhi persyaratan sebagai berikut:

- a) sehat jasmani dan rohani;
- b) memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c) memahami penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- d) memahami manajemen perusahaan yang berkaitan dengan salah satu fungsi manajemen;
- e) menyediakan waktu yang cukup untuk melaksanakan tugasnya;
- f) berijazah paling rendah S-1 (strata satu);
- g) berusia paling tinggi 60 (enam puluh) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- h) tidak pernah dinyatakan pailit;
- i) tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau Komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j) tidak sedang menjalani sanksi pidana; dan

k) tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon Kepala Daerah atau calon wakil Kepala Daerah, dan/atau calon anggota legislatif.

Masa jabatan Dewan Pengawas paling lama 4 (empat) tahun dan dapat diangkat lagi untuk 1 (satu) kali masa jabatan berikutnya setelah memenuhi persyaratan. Anggota Dewan Pengawas diberhentikan oleh KPM selaku pemilik perusahaan dengan Keputusan Gubernur.

Proses pemilihan anggota Dewan Pengawas dilakukan melalui seleksi. Seleksi yang dilakukan, sekurang kurangnya meliputi tahapan uji kelayakan dan kepatutan yang dilakukan oleh tim atau lembaga profesional. Calon anggota Dewan Pengawas yang dinyatakan lulus seleksi, wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Dewan Pengawas.

Pengangkatan Anggota Dewan Pengawas tidak bersamaan waktunya dengan pengangkatan anggota Direksi kecuali untuk pengangkatan pertama kali pada saat pendirian. Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Dewan Pengawas yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Dalam hal anggota Dewan pengawas diangkat kembali wajib menandatangani kontak kinerja. Penandatanganan kontrak kinerja dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Dewan Pengawas.

Jumlah anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM. Jumlah anggota Dewan Pengawas paling banyak sama dengan jumlah Direksi. Dalam hal anggota Dewan Pengawas lebih dari 1 (satu) orang anggota, 1 (satu) orang anggota Dewan Pengawas diangkat sebagai ketua Dewan Pengawas. Penentuan jumlah anggota Dewan Pengawas dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektivitas keputusan, pengawas dan pembiayaan bagi kepentingan Perumda Penyediaan Air Bersih.

Adapun tugas dewan pengawas yaitu:

- a. melakukan pengawasan terhadap Perumda Penyediaan Air Bersih; dan
- b. mengawasi dan memberikan nasihat kepada Direksi dalam menjalankan pengurusan Perumda Penyediaan Air Bersih.

Dewan pengawas wajib, melaporkan hasil pengawasan kepada KPM; dan membuat dan memelihara risalah rapat. Jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir, apabila: meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; dan/atau diberhentikan sewaktu-waktu.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Dewan Pengawas wajib menyampaikan laporan pengawas tugas akhir masa jabatannya paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Anggota Dewan Pengawas karena masa jabatan berakhir, wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengawas yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya. Laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan anggota Dewan Pengawas, sebagai dasar pertimbangan oleh KPM untuk memperpanjang atau memberhentikan anggota Dewan pengawas. Laporan pengurus tugas akhir masa jabatan anggota Dewan pengawas yang berakhir masa jabatannya dilaksanakan setelah hasil audit dengan tujuan tertentu atau audit tahunan dari kantor akuntan publik kepada KPM. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Dewan Pengawas, pelaksanaan tugas pengawasan Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan oleh KPM.

Dalam hal jabatan anggota Dewan Pengawas berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Dewan Pengawas sebagaimana dimaksud dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecurangan yang mengakibatkan kerugian pada BUMD, Negara dan/atau Daerah
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;

- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Dewan pengawas sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau;
- g. tidak terpilih lagi dalam hal adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah seperti restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Penyediaan Air Bersih.

Anggota Dewan Pengawas dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a). anggota Direksi pada BUMD, badan usaha milik negara, dan/atau badan usaha milik swasta; b) pejabat lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; c) dan/atau pejabat lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Pelanggaran ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dikenai sanksi administratif berupa diberhentikan sewaktu-waktu dari jabatan sebagai anggota Dewan Pengawas. Dalam hal ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak dilaksanakan oleh KPM paling lama 20 (dua puluh) hari kerja sejak yang bersangkutan diangkat memangku jabatan baru sebagai anggota Dewan pengawas, semua jabatan yang bersangkutan sebagai anggota Dewan pengawas dinyatakan berakhir. Anggota Dewan Pengawas wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan Perumda Penyediaan Air Bersih. Setiap anggota Dewan Pengawas bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Dewan Pengawas yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Bali kecuali anggota Dewan Pengawas yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Penghasilan anggota Dewan Pengawas ditetapkan oleh KPM; Penghasilan anggota Dewan Pengawas paling banyak terdiri atas: honorarium; tunjangan; fasilitas; dan/atau tantiem/ insentif kinerja. Penetapan penghasilan anggota Dewan Pengawas dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan

Perundang-undangan yang berlaku. Dewan Pengawas dapat mengangkat seorang sekretaris yang dibiayai oleh Perumda Penyediaan Air Bersih. Tugas sekretaris untuk membantu kelancaran pelaksanaan tugas Dewan pengawas. Biaya yang diperlukan dalam rangka pelaksanaan tugas anggota Dewan Pengawas dibebankan kepada Perumda Penyediaan Air Bersih dan dimuat dalam rencana kerja dan anggaran Perumda Penyediaan Air Bersih.

Direksi, Direksi melakukan pengurusan terhadap Perumda Penyediaan Air Bersih. Direksi pada Perumda Penyediaan Air Bersih diangkat diberhentikan oleh KPM selaku pemilik perusahaan berdasarkan pada prinsip profesionalisme dan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dengan Keputusan Gubernur. Untuk dapat diangkat sebagai anggota Direksi, yang bersangkutan harus memenuhi syarat sebagai berikut:

- a. sehat jasmani dan rohani;
- b. memiliki keahlian, integritas, kepemimpinan, pengalaman, jujur, perilaku yang baik, dan dedikasi yang tinggi untuk memajukan dan mengembangkan perusahaan;
- c. memahami penyelenggaraan pemerintahan daerah;
- d. memahami secara profesional manajemen perusahaan;
- e. memiliki pengetahuan yang memadai di bidang usaha perusahaan;
- f. berijazah paling rendah strata 1 (S-1);
- g. pengalaman kerja minimal 5 (lima) tahun di bidang manajerial perusahaan berbadan hukum dan pernah memimpin tim;
- h. berusia paling rendah 35 (tiga puluh lima) tahun dan paling tinggi 55 (lima puluh lima) tahun pada saat mendaftar pertama kali;
- i. tidak pernah menjadi anggota Direksi, Dewan Pengawas, atau komisaris yang dinyatakan bersalah menyebabkan badan usaha yang dipimpin dinyatakan pailit;
- j. tidak pernah dihukum karena melakukan tindak pidana yang merugikan keuangan negara atau keuangan daerah;
- k. tidak sedang menjalani sanksi pidana;

1. tidak sedang menjadi pengurus partai politik, calon kepala daerah, dan/atau calon anggota legislatif; dan

Proses pemilihan anggota Direksi dilakukan melalui seleksi. Seleksi, Sekurang-kurangnya meliputi tahap uji kepatutan dan kelayakan. Dalam rangka pelaksanaan uji kepatutan dan kelayakan, Gubernur membentuk tim seleksi. Tim seleksi berasal dari unsur Pemerintah Provinsi, unsur perguruan tinggi, dan pelaku usaha yang kompeten. Tim seleksi bekerja sampai dengan terpilihnya calon direksi.

Penjaringan calon Direksi dilakukan oleh Perangkat Daerah pembina BUMD. Daftar bakal calon Direksi hasil penjaringan disampaikan kepada tim untuk dilakukan seleksi melalui uji kepatutan dan kelayakan. Hasil uji kelayakan dan kepatutan disampaikan kepada Gubernur.

Calon anggota Direksi yang dinyatakan lulus seleksi wajib menandatangani kontrak kinerja sebelum diangkat sebagai anggota Direksi. Ketentuan mengenai seleksi, tidak berlaku bagi pengangkatan kembali anggota Direksi yang dinilai mampu melaksanakan tugas dengan baik selama masa jabatannya. Dalam hal anggota Direksi diangkat kembali, anggota Direksi wajib menandatangani kontrak kinerja. Penandatanganan kontrak kinerja, dilakukan sebelum pengangkatan kembali sebagai anggota Direksi.

Jumlah anggota Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih ditetapkan oleh KPM. Jumlah anggota Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih, paling sedikit 1 (satu) orang dan paling banyak 5 (lima) orang. Penentuan jumlah anggota direksi, dilakukan berdasarkan asas efisiensi dan efektifitas pengurusan Perumda Penyediaan Air Bersih. Direktur utama diangkat dari salah satu anggota Direksi. Anggota Direksi diangkat untuk masa jabatan paling lama 5 (lima) tahun dan dapat diangkat kembali untuk 1 (satu) kali masa jabatan, kecuali:

- ditentukan lain sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan;
- dan

- dalam hal anggota Direksi memiliki keahlian khusus dan/atau prestasi yang sangat baik, dapat diangkat untuk masa jabatan yang ketiga.

Jabatan anggota Direksi berakhir, apabila anggota Direksi: meninggal dunia; masa jabatannya berakhir; atau diberhentikan sewaktu-waktu. Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena masa jabatannya berakhir, anggota Direksi wajib menyampaikan laporan pengurusan tugas akhir masa jabatan paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum berakhir masa jabatannya. Anggota Direksi, wajib melaporkan sisa pelaksanaan tugas pengurusan yang belum dilaporkan paling lambat 1 (satu) bulan setelah berakhir masa jabatannya.

Dalam hal jabatan anggota Direksi berakhir karena diberhentikan sewaktu-waktu, pemberhentian dimaksud wajib disertai alasan pemberhentian. Pemberhentian anggota Direksi dilakukan apabila berdasarkan data dan informasi yang dapat dibuktikan secara sah, anggota Direksi yang bersangkutan:

- a. tidak dapat melaksanakan tugas;
- b. tidak melaksanakan ketentuan Peraturan Perundang-undangan dan/atau ketentuan anggaran dasar;
- c. terlibat dalam tindakan kecuangan yang mengakibatkan kerugian pada Perumda Penyediaan Air Bersih, negara, dan/atau Daerah;
- d. dinyatakan bersalah dengan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- e. mengundurkan diri;
- f. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai anggota Direksi sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- g. tidak terpilih lagi karena adanya perubahan kebijakan Pemerintah Daerah dalam hal restrukturisasi, likuidasi, akuisisi, dan pembubaran Perumda Penyediaan Air Bersih.

Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih diberhentikan oleh KPM. Anggota Direksi dilarang memangku jabatan rangkap sebagai:

- a. anggota Direksi pada BUMD lain, Badan Usaha Milik Negara, dan Badan Usaha Milik Swasta;
- b. jabatan lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan; dan/atau
- c. jabatan lain yang dapat menimbulkan konflik kepentingan.

Anggota Direksi wajib dengan itikad baik dan tanggung jawab menjalankan tugas untuk kepentingan dan usaha Perumda Penyediaan Air Bersih. Setiap anggota Direksi bertanggung jawab penuh secara pribadi apabila yang bersangkutan bersalah atau lalai menjalankan tugasnya. KPM dapat mengajukan gugatan ke pengadilan terhadap anggota Direksi yang karena kesalahan atau kelalaiannya menimbulkan kerugian pada Perumda Penyediaan Air Bersih kecuali anggota Direksi yang bersangkutan mengganti kerugian yang ditimbulkan tersebut dan disetorkan ke rekening kas umum daerah.

Penghasilan Direksi pada Perumda Penyediaan Air Bersih ditetapkan oleh KPM. Penghasilan anggota Direksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling banyak terdiri atas: gaji; tunjangan; fasilitas; dan/atau tantiem/ insentif kinerja. Penetapan penghasilan Direksi dilaksanakan dengan berpedoman pada Peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Segala keputusan Direksi diambil dalam rapat Direksi. Dalam keadaan tertentu, keputusan Direksi diambil di luar rapat Direksi sepanjang seluruh anggota Direksi setuju tentang cara dan materi yang diputuskan. Dalam setiap rapat Direksi dibuat risalah rapat yang berisi hal yang dibicarakan dan diputuskan, termasuk apabila terdapat pernyataan ketidaksetujuan anggota Direksi.

Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi, pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan oleh Dewan Pengawas. Dewan Pengawas dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Penyediaan Air Bersih untuk membantu pelaksanaan tugas Direksi sampai dengan pengangkatan Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan. Dalam hal terjadi kekosongan jabatan seluruh anggota Direksi dan seluruh anggota Dewan Pengawas pengurusan Perumda Penyediaan Air Bersih

dilaksanakan oleh KPM. KPM dapat menunjuk pejabat dari internal Perumda Penyediaan Air Bersih untuk membantu pelaksanaan tugas pengurusan Perumda Penyediaan Air Bersih sampai dengan pengangkatan anggota Dewan Pengawas dan anggota Direksi definitif paling lama 6 (enam) bulan.

J. Kepegawaian

Pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih merupakan pekerja yang pengangkatan, pemberhentian, kedudukan, hak, dan kewajibannya ditetapkan berdasarkan perjanjian kerja sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang mengatur mengenai ketenagakerjaan Pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih memperoleh penghasilan yang adil dan layak sesuai dengan beban pekerjaan, tanggung jawab, dan kinerja. Direksi menetapkan penghasilan pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih sesuai dengan rencana kerja dan anggaran Perumda Penyediaan Air Bersih.

Penghasilan pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih paling banyak terdiri atas: gaji; tunjangan; fasilitas; dan/atau; jasa produksi atau insentif pekerjaan. Perumda Penyediaan Air Bersih wajib mengikutsertakan pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih pada program jaminan kesehatan, jaminan hari tua, dan jaminan sosial lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Dalam rangka peningkatan kompetensi pegawai, Perumda Penyediaan Air Bersih melaksanakan program peningkatan kapasitas sumber daya manusia. Pegawai Perumda Penyediaan Air Bersih dilarang menjadi pengurus partai politik.

K. Satuan Pengawas Intern, Komite Audit, Dan Komite Lainnya

Pada Perumda Penyediaan Air Bersih dibentuk Satuan Pengawas Intern (SPI) yang merupakan aparat pengawas intern perusahaan. SPI dipimpin oleh seorang kepala yang bertanggung jawab kepada direktur utama. Pengangkatan kepala SPI, dilakukan setelah mendapatkan pertimbangan dan Dewan Pengawas. Adapun tugas dari SPI antara lain:

- a. membantu direktur utama dalam melaksanakan pemeriksaan operasional dan keuangan Perumda Penyediaan Air Bersih, menilai pengendalian, pengelolaan, dan pelaksanaannya pada Perumda Bali dan memberikan saran perbaikan;
- b. memberikan keterangan tentang hasil pemeriksaan atau hasil pelaksanaan tugas SPI sebagaimana dimaksud pada huruf a kepada Direktur Utama; dan
- c. memonitor tindak lanjut atas hasil pemeriksaan yang telah dilaporkan.

SPI memberikan laporan atas hasil pelaksanaan tugas kepada Direktur Utama dengan tembusan kepada Dewan pengawas. SPI dapat memberikan keterangan secara langsung kepada Dewan Pengawas. Dalam melaksanakan tugasnya, SPI wajib menjaga kelancaran tugas satuan organisasi lainnya dalam Perumda Penyediaan Air Bersih sesuai tugas dan tanggung jawabnya masing-masing.

Komite Audit dan Komite Lainnya, Dewan Pengawas membentuk komite audit dan komite lainnya yang bekerja secara kolektif dan berfungsi membantu Dewan Pengawas dalam melaksanakan tugas pengawasan. Komite audit dan komite lainnya, beranggotakan unsur independen dipimpin oleh seorang anggota Dewan Pengawas. Komite audit dan komite lainnya, dalam pelaksanaan tugasnya dapat berkoordinasi dengan SPI. Komite audit mempunyai tugas:

- a. membantu Dewan Pengawas dalam memastikan efektivitas SPI dan efektivitas pelaksanaan tugas eksternal auditor;
- b. menilai pelaksanaan kegiatan serta hasil audit yang dilaksanakan oleh SPI maupun auditor eksternal;
- c. memberikan rekomendasi mengenai penyempurnaan sistem pengendalian manajemen serta pelaksanaannya;
- d. memastikan telah mendapat prosedur reviu yang memuaskan terhadap segala informasi yang dikeluarkan perusahaan;
- e. melakukan identifikasi terhadap hal yang memerlukan perhatian Dewan Pengawas; dan
- f. melaksanakan tugas lain yang terkait dengan pengawasan yang diberikan oleh Dewan Pengawas.

Dalam hal keuangan Perumda Penyediaan Air Bersih tidak mampu membiayai pelaksanaan tugas komite audit dan komite lainnya, Perumda Penyediaan Air Bersih dapat tidak membentuk komite audit dan komite lainnya. Dalam hal tidak dibentuk komite audit dan komite lainnya dengan pertimbangan, fungsi komite audit dan komite lainnya dilaksanakan oleh SPI.

L. Perencanaan, Operasional, Dan Pelaporan

Direksi wajib menyiapkan rencana bisnis yang hendak dicapai dalam jangka waktu 5 (lima) tahun. Rencana bisnis, paling sedikit memuat:

- a) evaluasi hasil rencana bisnis sebelumnya;
- b) kondisi Perumda Penyediaan Air Bersih saat ini;
- c) asumsi yang dipakai dalam penyusunan rencana bisnis; dan
- d) penetapan visi, misi, sasaran, strategi, kebijakan, dan program kerja.

Direksi menyampaikan rancangan rencana bisnis kepada Dewan Pengawas untuk ditandatangani bersama. Rencana bisnis yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. Rencana bisnis merupakan dasar perjanjian kontrak kinerja. Rencana bisnis disampaikan kepada Menteri yang menyelesaikan urusan pemerintahan dalam negeri.

Direksi wajib menyiapkan rencana kerja dan anggaran yang merupakan penjabaran tahunan dari rencana bisnis. Rencana kerja dan anggaran, paling sedikit memuat rencana rinci program kerja dan anggaran tahunan. Direksi menyampaikan rencana kerja dan anggaran kepada Dewan pengawas paling lambat pada akhir bulan november untuk ditandatangani bersama. Rencana kerja dan anggaran yang telah ditandatangani bersama Dewan pengawas disampaikan kepada KPM untuk mendapatkan pengesahan. Penyiapan dan penyusunan rencana bisnis dan rencana kerja dan anggaran Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan dengan berpedoman pada ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Operasional Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan berdasarkan Standar Operasional Prosedur. Standar Operasional Prosedur disusun oleh Direksi dan disetujui oleh Dewan Pengawas. Standar Operasional Prosedur harus memenuhi unsur perbaikan secara berkesinambungan. Standar Operasional Prosedur, paling sedikit memuat aspek.

- a) organ;
- b) organisasi dan kepegawaian;
- c) keuangan;
- d) pelayanan pelanggaran;
- e) resiko bisnis;
- f) pengadaan barang dan jasa;
- g) pengelolaan barang;
- h) pemasaran; dan
- i) pengawasan.

Standar Operasional Prosedur, harus sudah dipenuhi paling lambat 1 (satu) tahun sejak pendirian Perumda Penyediaan Air Bersih. Standar Operasional Prosedur sebagaimana dimaksud pada ayat (4), disampaikan kepada sekretaris daerah.

Pengurusan Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan sesuai dengan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Tata Kelola Perusahaan Yang Baik terdiri atas prinsip :

- a) transparansi;
- b) akutabilitas;
- c) pertanggungjawaban;
- d) kemandirian; dan
- e) kewajaran.

Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik bertujuan untuk:

- a) mencapai tujuan Perumda Penyediaan Air Bersih;
- b) mengoptimalkan nilai Perumda Penyediaan Air Bersih agar perusahaan memiliki daya saing yang kuat, baik secara nasional maupun internasional;

- c) mendorong agar organ Perumda Penyediaan Air Bersih secara profesional, efisien, dan efektif, serta memberdayakan fungsi dan meningkatkan kemandirian organ Perumda Penyediaan Air Bersih;
- d) mendorong agar organ Perumda Penyediaan Air Bersih dalam membuat keputusan dan menjalankan tindakan dilandasi nilai moral yang tinggi dan kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan, serta kesadaran tanggung jawab sosial Perumda Penyediaan Air Bersih terhadap pemangku kepentingan maupun kelestarian lingkungan disekitar Perumda Penyediaan Air Bersih;
- e) meningkatkan kontribusi Perumda Penyediaan Air Bersih dalam perekonomian nasional; dan
- f) meningkatkan iklim usaha yang kondusif bagi perkembangan investasi nasional.

Tata Kelola Perusahaan Yang Baik ditetapkan oleh Direksi. Penerapan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik dilakukan paling lambat 2 (dua) tahun setelah Perumda Penyediaan Air Bersih didirikan.

Laporan Dewan Pengawas terdiri dari triwulan dan laporan tahunan.

Laporan triwulan dan laporan tahunan, paling sedikit terdiri dari laporan pengawasan yang disampaikan kepada KPM. Laporan triwulan, disampaikan paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah akhir triwulan berkenaan. Laporan tahunan sebagaimana, disampaikan paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja tahun buku Perumda Bali ditutup. Laporan tahunan, disahkan oleh KPM. Dalam hal terdapat Dewan Pengawas tidak menandatangani laporan tahunan, harus disebutkan alasannya secara tertulis.

Pelaporan Direksi Perumda Penyediaan Air Bersih terdiri dari laporan bulanan, laporan triwulan dan laporan tahunan. Laporan bulanan dan laporan triwulan terdiri atas laporan kegiatan operasional dan laporan keuangan yang disampaikan kepada Dewan Pengawas. Laporan tahunan, terdiri atas laporan keuangan yang telah diaudit dan laporan manajemen yang ditandatangani bersama Direksi dan Dewan Pengawas. Laporan triwulan dan laporan tahunan,

disampaikan kepada KPM. Laporan tahunan, disahkan oleh KPM paling lambat 30 (tigapuluh) hari kerja setelah diterima. Direksi mempublikasikan laporan tahunan kepada masyarakat paling lambat 15 (lima belas) hari kerja setelah laporan tahunan disahkan oleh KPM. Dalam hal terdapat anggota Direksi tidak menandatangani laporan tahunan, harus disebutkan alasannya secara tertulis. Laporan tahunan, disampaikan kepada Menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan dalam negeri.

Laporan tahunan Perumda Penyediaan Air Bersih paling sedikit memuat:

- a) laporan keuangan;
- b) laporan mengenai kegiatan Perumda Penyediaan Air Bersih;
- c) laporan pelaksanaan tanggung jawab sosial dan lingkungan;
- d) rincian masalah yang timbul selama satu tahun buku yang mempengaruhi kegiatan usaha Perumda Penyediaan Air Bersih;
- e) laporan mengenai tugas pengawasan yang telah dilaksanakan oleh Dewan Pengawas selama tahun buku yang lampau;
- f) nama anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas; dan
- g) penghasilan anggota Direksi dan anggota Dewan Pengawas.

Laporan keuangan, paling sedikit memuat: neraca akhir tahun buku yang baru lampau dalam perbandingan dengan tahun buku sebelumnya; laporan laba rugi dari tahun buku yang bersangkutan; laporan arus kas; laporan perubahan ekuitas; dan catatan atas laporan keuangan.

Pengadaan barang dan jasa Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan memperhatikan prinsip efisiensi dan transparansi. Ketentuan mengenai pengadaan barang dan jasa Perumda Penyediaan Air Bersih sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

M. Penggunaan Laba

Penggunaan laba Perumda Penyediaan Air Bersih diatur dalam anggaran dasar. Penggunaan laba Perumda Penyediaan Air Bersih digunakan untuk :

- a) pemenuhan dana cadangan;

- b) peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan perusahaan umum Daerah yang bersangkutan;
- c) dividen yang menjadi hak Daerah;
- d) tantiem/ insentif kerja untuk anggota Direksi dan Dewan pengawas;
- e) bonus untuk pengawai; dan/atau
- f) penggunaan laba lainnya sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

KPM memprioritaskan penggunaan laba Perumda Penyediaan Air Bersih untuk peningkatan kuantitas, kualitas, dan kontinuitas pelayanan umum, pelayanan dasar, dan usaha perintisan Perumda Penyediaan Air Bersih setelah dana cadangan dipenuhi. Besaran penggunaan laba Perumda Penyediaan Air Bersih ditetapkan setiap tahun oleh KPM.

Perumda Penyediaan Air Bersih wajib menyisihkan jumlah tertentu dari laba bersih setiap tahun buku untuk dana cadangan. Penyisihan laba bersih sebagaimana, wajib dilakukan sampai dengan dana cadangan mencapai paling sedikit 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Penyediaan Air Bersih. Kewajiban penyisihan dana cadangan berlaku apabila Perumda Penyediaan Air Bersih mempunyai saldo laba yang positif. Dana cadangan sampai dengan jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal perusahaan umum Daerah hanya dapat digunakan untuk menutup kerugian Perumda Penyediaan Air Bersih. Apabila dana cadangan telah melebihi jumlah 20% (dua puluh persen) dari modal Perumda Penyediaan Air Bersih, KPM dapat memutuskan agar kelebihan dari dana cadangan tersebut digunakan untuk keperluan Perumda Penyediaan Air Bersih.

Direksi harus mengelolah dana cadangan agar dana cadangan tersebut memperoleh laba dengan cara yang baik dengan memperhatikan ketentuan Peraturan Perundang-undangan. Laba yang diperoleh dari pengelolaan dana cadangan dimasukkan dalam perhitungan laba rugi. Dividen Perumda Penyediaan Air Bersih yang menjadi hak Daerah merupakan penerimaan daerah

setelah disahkan oleh KPM. Jika perhitungan laba rugi pada suatu tahun buku menunjukkan adanya kerugian yang tidak dapat ditutup dengan dana cadangan, kerugian tersebut tetap di catat dalam pembukuan Perumda Penyediaan Air Bersih dan dianggap tidak mendapat laba selama kerugian tercatat tersebut belum seluruhnya tertutup sesuai dengan ketentuan Peraturan Perundang-undangan.

Tantiem/ insentif kinerja untuk Dewan Pengawas dan Direksi serta bonus untuk Pegawai paling tinggi 5% (lima persen) dari laba bersih setelah dikurangi untuk dana cadangan. Pemberian tantiem/ insentif kinerja dan bonus yang dikaitkan dengan kinerja Perumda Penyediaan Air Bersih dianggarkan dan diperhitungkan sebagai biaya. Perumda Penyediaan Air Bersih melaksanakan tanggung jawab sosial dan lingkungan dengan cara menyisihkan sebagian laba bersih sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Penggunaan laba untuk tanggung jawab sosial dan lingkungan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diprioritaskan untuk keperluan pembinaan usaha mikro, usaha kecil dan koperasi.

N. Kerjasama

Perumda Penyediaan Air Bersih dapat melakukan kerjasama dengan pihak lain. Kerjasama, harus saling menguntungkan dan melindungi kepentingan Pemerintah Daerah, masyarakat luas, dan pihak yang bekerja sama. Pelaksanaan kerjasama Perumda Penyediaan Air Bersih dengan pihak lain merupakan kewenangan Direksi sesuai dengan mekanisme internal perusahaan. Dalam hal kerjasama berupa pendayagunaan aset tetap yang dimiliki Perumda Penyediaan Air Bersih, kerjasama dimaksud dilakukan melalui kerjasama operasi. Kerja sama dengan pihak lain berupa pendayagunaan ekuitas, berlaku ketentuan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. laporan keuangan Perumda Penyediaan Air Bersih 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;

- c. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Penyediaan Air Bersih yang berasal dari penyertaan modal Daerah; dan
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama.

Perumda Penyediaan Air Bersih memprioritaskan kerjasama dengan BUMD milik Pemerintah Provinsi lain dalam rangka mendukung kerjasama daerah. Pemerintah Provinsi dapat memberikan penugasan kepada Perumda Penyediaan Air Bersih untuk melaksanakan kerjasama.

O. Evaluasi, Restrukturisasi, Perubahan Bentuk Hukum

Evaluasi Perumda Penyediaan Air Bersih didahului dengan monitoring yang dilaksanakan secara bulanan atau triwulan dan/atau tahunan. Monitoring, dilakukan berdasarkan laporan bulanan, triwulan, dan tahunan. Monitoring, dilakukan oleh:

- a. Perumda Penyediaan Air Bersih;
- b. Pemerintah Provinsi; dan/atau
- c. kementerian/lembaga pemerintah.

Evaluasi Perumda Penyediaan Air Bersih dilakukan dengan cara membandingkan antara target dan realisasi. Evaluasi Perumda Penyediaan Air Bersih, dilakukan paling sedikit 1 (satu) tahun sekali. Evaluasi, dilakukan oleh: Perumda Penyediaan Air Bersih; Pemerintah Provinsi; dan/atau; kementerian/lembaga pemerintah. Evaluasi meliputi: penilaian kinerja; penilaian tingkat kesehatan; dan penilaian pelayanan.

Restrukturisasi dilakukan dengan maksud untuk menyetatkan Perumda Penyediaan Air Bersih agar dapat beroperasi secara efisien, akuntabel, transparan, dan profesional. Restrukturisasi bertujuan untuk:

- a. meningkatkan kinerja dan nilai Perumda Penyediaan Air Bersih;
- b. memberikan manfaat berupa dividen dan pajak kepada negara dan Daerah; dan/atau
- c. menghasilkan produk dan layanan dengan harga yang kompetitif kepada konsumen.

Restrukturisasi dilakukan terhadap Perumda Penyediaan Air Bersih yang terus menerus mengalami kerugian dan kerugian tersebut mengancam kelangsungan usaha Perumda Penyediaan Air Bersih. Restrukturisasi dilaksanakan dengan memperhatikan efisiensi biaya, manfaat, dan resiko.

Restrukturisasi meliputi restrukturisasi regulasi dan/atau restrukturisasi perusahaan. Restrukturisasi melalui: restrukturisasi internal yang mencakup keuangan, manajemen, operasional, sistem, dan prosedur; dan penataan hubungan fungsional antara Pemerintah Provinsi dan Perumda Bali untuk menetapkan arah dalam rangka pelaksanaan kewajiban pelayanan publik.

Perumda Penyediaan Air Bersih dapat melakukan perubahan bentuk hukum menjadi perusahaan perseroan Daerah. Perubahan bentuk hukum, dalam rangka mencapai tujuan Perumda Penyediaan Air Bersih dan restrukturisasi. Perubahan bentuk hukum Perumda Penyediaan Air Bersih, ditetapkan dengan Peraturan Daerah.

P. Anak Perusahaan

Perumda Penyediaan Air Bersih dapat membentuk anak perusahaan. Dalam membentuk anak perusahaan, Perumda Penyediaan Air Bersih dapat bermitra dengan : Badan Usaha Milik Negara atau BUMD lain; dan/atau ; Badan usaha swasta yang berbadan hukum Indonesia. Mitra yang dimaksud, paling sedikit memenuhi syarat:

- a. laporan keuangan 3 (tiga) tahun terakhir yang diaudit kantor akuntan publik dengan hasil opini paling rendah setara wajar dengan pengecualian;
- b. perusahaan dalam kondisi sehat yang dinyatakan oleh kantor akuntan publik dalam 1 (satu) tahun terakhir;
- c. memiliki kompetensi dibidangnya; dan
- d. perusahaan mitra harus menyetor dalam bentuk uang secara tunai paling sedikit sebesar 25% (dua puluh lima persen) yang dihitung secara proporsional sesuai kesepakatan dari modal dasar.

Pembentukan anak perusahaan, harus memenuhi persyaratan:

- a. disetujui oleh KPM;
- b. minimal kepemilikan saham 70% (tujuh puluh persen) dan sebagai pemegang saham pengendali, kecuali diijinkan lain oleh KPM;
- c. laporan keuangan Perumda Penyediaan Air Bersih 3 (tiga) tahun terakhir dalam keadaan sehat;
- d. memiliki bidang usaha yang menunjang bisnis utama; dan
- e. tidak boleh melakukan penyertaan modal berupa tanah dari Perumda Penyediaan Air Bersih yang berasal dari penyertaan modal Daerah.

Setiap penambahan modal disetor yang mengakibatkan perubahan kepemilikan modal Perumda Penyediaan Air Bersih di anak perusahaan dilakukan dengan persetujuan oleh KPM.

Q. Pembubaran

Pembubaran Perumda Penyediaan Air Bersih ditetapkan dengan Peraturan Daerah. Fungsi Perumda Penyediaan Air Bersih yang dibubarkan dilaksanakan oleh Pemerintah Provinsi. Kekayaan Daerah hasil pembubaran Perumda Penyediaan Air Bersih dikembalikan kepada Daerah. Pembubaran Perumda Penyediaan Air Bersih dilaksanakan berdasarkan analisis investasi, penilaian tingkat kesehatan, dan hasil evaluasi Perumda Penyediaan Air Bersih.

R. Pembinaan Dan Pengawasan

Pembinaan terhadap perumda Penyediaan air bersih dilakukan Pemerintah Provinsi, dilaksanakan oleh:

- a. Sekretaris Daerah;
- b. Pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Penyediaan Air Bersih; dan
- c. Pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melaksanakan fungsi pengawasan atas permintaan Sekretaris Daerah.

Sekretaris Daerah melaksanakan pembinaan terhadap pengelolaan Perumda Penyediaan Air Bersih pada kebijakan yang bersifat strategis. Pejabat pada

Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Penyediaan Air Bersih mempunyai tugas melakukan:

- a. pembinaan organisasi, manajemen, dan keuangan;
- b. pembinaan kepengurusan;
- c. pembinaan pendayagunaan aset;
- d. pembinaan pengembangan bisnis;
- e. monitoring dan evaluasi
- f. administrasi pembinaan; dan
- g. fungsi lain yang diberikan oleh sekretaris daerah.

Penetapan pejabat pada Pemerintah Provinsi yang melakukan fungsi pembinaan teknis Perumda Penyediaan Air Bersih disesuaikan dengan perangkat daerah atau unit kerja pada perangkat daerah yang menangani BUMD.

Selanjutnya pengawasan terhadap Perumda Penyediaan Air Bersih dilakukan untuk menegakkan Tata Kelola Perusahaan Yang Baik. Pengawasan dilakukan oleh pengawasan internal dan pengawasan eksternal. Pengawasan internal dilakukan oleh SPI, komite, audit, dan/atau komite lainnya. Sementara pengawasan eksternal, dilakukan oleh Pemerintah Daerah. Pengawasan eksternal oleh Pemerintah Daerah dilaksanakan oleh pejabat pada Pemerintah Daerah yang melaksanakan fungsi pengawasan.

S. Ketentuan Peralihan

Peraturan perundang-undangan di tingkat Daerah Provinsi Bali yang terkait dengan pengelolaan air bersih dan pengelolaan limbah, masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini. Serta perjanjian yang dilakukan oleh Pemerintah Provinsi Bali maupun dilakukan oleh Organisasi Perangkat Daerah maupun Unit Pelayanan Teknis dibawah Pemerintah Provinsi Bali masih tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan peraturan daerah ini.

T. Ketentuan Penutup

Pada saat Peraturan Daerah ini mulai berlaku, semua Peraturan Perundang-undangan yang berkaitan dengan penyelenggaraan Perusahaan Daerah Bali, dinyatakan masih tetap berlaku sepanjang belum diganti dan tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Daerah ini. Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan. Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan menempatkannya dalam Lembaran Daerah Provinsi Bali.

BAB VI

PENUTUP

6.1. Kesimpulan

Berdasarkan permasalahan dan hasil kajian akademik rancangan peraturan daerah provinsi Bali tentang Pembentukan BUMD Penyediaan air bersih dapat disimpulkan sebagai berikut:

1. Bahwa pembentukan perumda Penyediaan air bersih di provinsi bali, layak secara ekonomi, dan layak secara hukum, serta memenuhi kebutuhan masyarakat.
2. Rancangan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih diharapkan dapat menghadirkan nilai filosofis hukum, yakni nilai keadilan. Dalam arti luas keadilan yang dimaksud adalah keadilan yang sesuai dengan nilai-nilai Pancasila, yakni keadilan yang berdasarkan nilai Ketuhanan, nilai Kemanusiaan, nilai Persatuan dan nilai musyawarah mufakat.
3. pembentukan Peraturan Daerah Provinsi Bali tentang Pembentukan Perusahaan Umum Daerah Penyediaan Air Bersih secara yuridis sudah sesuai dengan perundang -undangan yang berlaku.

6.2 Rekomendasi

Berdasarkan hasil kajian akademik merekomendasikan beberapa hal sebagai berikut:

1. Kepada pemerintah Provinsi Bali, untuk melaksanakan proses legislasi tingkat lanjut terkait pembentukan perumda Penyediaan air bersih, sesuai ketentuan perundang-undangan
2. Memberikan akses partisipasi publik dalam proses legislasi pembentuk perumda Penyediaan Air Bersih
3. Melakukan koordinasi tingkat lanjut dengan badan usaha milik daerah yang mengelola spam di masing- masing kabupaten/ kota di Provinsi Bali

DAFTAR PUSTAKA

- Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan, (2019), *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition.
- Abriantoa, Bagus Oktafian, Sri Winarsib, Agus Widyantoroc & Faizal Kurniawan (2019), *Model On Legal Transformation of the Local-Owned Enterprise to Public and/or Private Local Entities towards Climate Investment Boost*, International Journal of Innovation, Creativity and Change, Volume 5, Issue 2, Special Edition.
- Agustin, M., & Hendrati, F. (2013). Hubungan Kemandirian Istri Dengan Keharmonisan Perkawinan Pada Tahap Awal Perkawinan di Kelurahan Pagentan Kecamatan Singosari Kabupaten Malang. *Jurnal Psikologi Tabularasa*, 8 (2), 691-697.
- Aqbar, R. M. (2016). *Gambaran Perilaku Masyarakat Tentang Penggunaan Jamban Dan Kondisi Jamban Pasca Metode Pemicuan Di Desa Srirahayu Kecamatan Cikancung Kabupaten Bandung*. (Skripsi). Universitas Pendidikan Indonesia.
- Achmad Ali, (2002), *Menguak Tabir Hukum*, Gunung Agung, Jakarta.
- Badan Riset dan Inovasi Daerah Provinsi Bali, (2021), *Analisis Kebutuhan Daerah Pembentukan BUMD Penyediaan Air Bersih*, hlm. 1-2 Bali.
- Coleman, J. S. (1994). *Foundations of social theory*. Harvard university press.
- Colin Kirkpatrick dan David Parker. "Regulatory Impact assessment : an overview", https://www.ucursos.cl/derecho/2011/1/D123A0632/3material_docente/bajar?id_material=339966 diunduh 21 Maret 2012
- Damsar, (2002), *Sosiologi Ekonomi*, Jakarta, PT. RajaGrafindo Persada
- Damsar, (2009), *Buku Pengantar Sosiologi*, Jakarta, Kencana Prenada Media Group.
- Deddy Supriyadi Bratakusumah & Dadang Solihin, (2002), *Otonomi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah*, PT. Gramedia Pustaka Utama Jakarta.
- Edi Siswadi, (2012), *Reengineering BUMD*, Jakarta Mutiara Press.
- Elysia, V. (2018). Air dan Sanitasi Dimana Posisi Indonesia. Seminar Nasional Peran Matematika, Sains, dan Teknologi dalam Mencapai Tujuan Pembangunan Berkelanjutan/SDGs, FMIPA Universitas Terbuka, 157-179. Diakses dari [http:// repository.ut.ac.id/7467/1/08_Vita%20Elysia.pdf](http://repository.ut.ac.id/7467/1/08_Vita%20Elysia.pdf).

- Field, John. (2011), "Modal sosial". Yogyakarta : Kreasi Wacana.
- Fukuyama, (2002). "The Great Disruption: Hakikat Manusia dan Rekonstruksi Tatanan Sosial". Yogyakarta : Qalam.
- Friedman, Wolfgang G. 1953. *Legal Theory*, London: Stevens & Son Limited. Terjemahan Muhamad Arifin, 1990. *Teori dan Filsafat Hukum: Idealisme Filosofis dan Problema Keadilan (Susunan II)*, Jakarta: Rajawali Press
- Grootaert, Christian. (1998), "Social Capital: The Missing Link? The World Bank Social Development Family, Environmentally, and Socially Sustainable Development Network, Social Capital Initiative." Working Paper No. 3.
- Gustav Radbruch (1950), *Legal Philosophy, in the Legal Philosophies of Lask, Radbruch and Dabin*, translated by Kurt Wilk, Massachusetts: Harvard University Press.
- Hasbullah, J. (2006). *Sosial Kapital: Menuju Keunggulan Budaya Manusia Indonesia*. Mr. United States, Jakarta.
- <https://tarubali.baliprov.go.id/pola-dan-haluan-pembangunan-bali>; diakses: Agustus 2022
- Ismail Sholihin,(2006),*Pengantar bisnis pengenalan praktis & studi kasus kencana*, Prenadamedia Grup.
- Ikhsani, A. H. (2016). *Hubungan Cemaran Mikroba Dengan Pengelolaan Rumah Sehat Pada Rumah Tipe Menengah Sebagai Sumber Belajar Biologi*. (Skripsi). Universitas Muhammadiyah Malang. Diakses dari <http://eprints.umm.ac.id/35046/>.
- Ishartono, & Raharjo, S. T. (2016). *Sustainable Development Goals (SDGs) dan Pengentasan Kemiskinan*.
- Imer B. Flores,(2009), "Legisprudence, The Role and Rationality of Legislators – Vis a Vis Judges- Towards The Realization of Justice", *Mexican Law Review*, New Series Volume 1, Number 2, hlm. 107
- Kodoatie, R. J. (2003), *Manajemen dan Rekayasa Infrastruktur*. Yogyakarta: Pustaka Pelajar.
- Koens, J. F., C. Dieperink., & M. Miranda. (2009). *Ecotourism as a Development Strategy: Experiences from Costa Rica*. *Environment Development Sustainable*, 11,1225–1237.
- Lawrence M. Friedman, (2009), *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, hlm 16. Diterjemahkan dalam buku Lawrence M. Friedman, 1969, *The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Russel Soge Foundation, New York
- M. Natzir Said,(1985), *Perusahaan-perusahaan Pemerintah di Indonesia*, Alumni, Bandung.

- Mahadiansar, M., Ikhsan, K., Sentanu, I. G. E. P. S., & Asparyana, A. (2020). Paradigma pengembangan model pembangunan nasional Di Indonesia. *Jurnal Ilmu Administrasi: Media Pengembangan Ilmu Dan Praktek Administrasi*, 17(1), 77–92.
- Mowforth, M., & Munt, I. (1998). *Tourism and sustainability: New tourism in the third world*. London: Routledge
- North, M.O. and D.D.Bell. (1992). *Commercial Chicken Production Manual*. 4th Edition. An AVI Book Published by Van NostrandReinbold. New York.
- Munir Fuady,(2013), *Teori-Teori Besar (Grand Theory) Dalam Hukum*, Kencana, Jakarta.
- Peraturan Daerah Provinsi Bali Nomor 4 Tahun 2019 tentang Desa Adat di
Peraturan Pemerintah No. 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah
- Purwanto, A., & Tumengkol, S. M. (2019). Modal Sosial Dan Keberlangsungan Usaha Pedagang Sayuran Di Pasar Bersehati Manado. *Holistik, Journal Of Social And Culture*.
- Putnam, R. (1993). The prosperous community: Social capital and public life. *The American Prospect*, 13(4).
- Putnam, Robert. (2000). *Bowling Alone: The Collapse and Revival of American Community*. New York: Simon and Schurster
- Rahmawati, Laila dan Farika Nikmah. (2019). Pengaruh Kepercayaan dan Kualitas Informasi Terhadap Keputusan Pembelian Secara Online di Shopee. *Jurnal Aplikasi Bisnis (JAB) Administrasi Niaga Politeknik Malang*. Vol 5, No 1.
- Raisul Muttaqien,*Teori Umum Tentang Hukum dan Negara*, Bandung, Nusa Media, 2011,hlm 56
- Sudarsono H,*Debirokratisasi; Relevansi dan Masalahnya*, Jurnal Ilmu Administrasi dan Organisasi no. 2 vol. 1
- Seidman, Ann, Robert B. Seidmann dan Nalin Abeyserkere, 2002, *Penyusunan Rancangan Undang-Undang Dalam Perubahan Masyarakat Yang Demokratis : Sebuah Panduan Untuk Pembuat Rancangan Undang-Undang*, terjemahan Johanes Usfunan, et. al., ELIPS.
- Suripin. (2002). *Pelestarian Sumber Daya Tanah dan Air*. Yogyakarta: Penerbit Andi.
- Sasongko, Djoko, 1991. *Teknik Sumber Daya Air*. Jakarta: Erlangga
- Undang-Undang No. 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintahan Daerah

- Woolcock dan Narayan. (2000). *Social Capital: Implication for Development Theory, Research, and Policy*. World Bank
- Wen, J. J., and Tisdell, C. A. (2001) *Tourism and China's development: policies, regional economic growth and ecotourism*, Singapore, Singapore: World Scientific Publishing.
- Yesnil Anwar & Adang,(2008),*Pembaruan Hukum Pidana : reformasi hukum*, Grasindo, Jakarta.
- Yudho Taruno Muryanto,(2017),*Tanggung Jawab Pengelolaan BUMD*,Setara Press Solo.
- Yudho Taruno Muryanto,(2017,)*Tata Kelola BUMD*, Intrans Publishing, Solo.

**LAMPIRAN : DRAF RANCANGAN RANPERDA PEMBENTUKAN BUMD
PENYEDIAAN AIR BERSIH**

